


**Rangkaian**

JAWATANKUASA PENYELIDIKAN

B. 3. 12

# **MUSTIKA ADAT BASANDI SYARAK**

**di Minangkabau**



oleh: **Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu**

**Ketua Pembina Adat/Syarak LKAAM Sumbar**

**Anggota DPRD Prop. Sumbar**

*Setlousaha*  
Penyelidikan Budaya Museum Negeri  
N. Sambilen O. Khusus

**JAWATANKUASA PENYELIDIKAN BUDAYA N.S.**

**RANGKAIAN  
MUSTIKA ADAT  
BASANDI SYARAK  
Di Minangkabau**

**OLEH :**

**IDRUS HAKIMY DT. RAJO PENGHULU**

**Ketua Pembina Adat / Syarak LKAAM Sumber/  
Anggota DPRD Prop. Sumbar**

**PENERBIT CV ROSDA BANDUNG  
Jl. Ciateul 33 Telp. 56627 Bandung**

**1978**

Cetakan kesatu

Mei 1978

Hak pengarang dilindungi Undang-undang

Dicetak oleh Percetakan Offset CV ROSDA

# DAFTAR ISI

Halaman:

<b>BAHAGIAN I SUMBER DASAR ADAT MINANGKABAU</b>	<b>1</b>
1. Alam terkembang jadi guru . . . . .	1
2. Alam terkembang jadi guru Rahmat Allah . . . . .	15
3. Adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam . . . . .	19
4. Adat Minangkabau menjadi sempurna dengan ajaran Islam . . . . .	23
5. Sifat Adat Minangkabau tetap dan berubah . . . . .	31
<b>BAHAGIAN II MORALITAS ADAT MINANGKABAU KAIDAH HABLINNAS SESUAI DENGAN AJARAN ISLAM</b>	<b>34</b>
1. Adat Minangkabau mengutamakan budi . . . . .	34
2. Keturunan menurut garis ibu mengandung arti budhi yang baik . . . . .	39
3. Adat Minangkabau mengutamakan kaum ibu . . . . .	43
4. Perkawinan di Minangkabau membendung budhi luhur . . . . .	46
5. Kemungkinan yang diperhitungkan oleh adat tentang perkawinan . . . . .	49
6. Syarat-syarat Suatu negeri membuktikan bagaimana pentingnya pengamalan budhi pekerti . . . . .	53
<b>KESIMPULAN</b>	<b>66</b>
<b>BAHAGIAN III KAEDAH—KAEDAH POKOK ADAT MINANGKABAU</b>	<b>70</b>
1. Ketentuan tentang adat Minangkabau . . . . .	70
2. Ketentuan tentang seseorang pribadi . . . . .	72
3. Ketentuan secara hidup bersama menurut tingkatan . . . . .	76
4. Ketentuan cara berorganisasi dalam masyarakat . . . . .	77
5. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam untuk dipedomani dalam bermasyarakat . . . . .	79
6. Kewajiban untuk membela masyarakat . . . . .	80
7. Ketentuan terhadap Pemimpin . . . . .	82
8. Ketentuan tentang susunan masyarakat . . . . .	83
9. Ketentuan mengenai cara . . . . .	84

10. Ketentuan mengenai tujuan . . . . .	86
11. Susunan Masyarakat menurut adat . . . . .	88
<b>KESIMPULAN . . . . .</b>	<b>98</b>

#### **BAHAGIAN KE IV PEMBAGIAN ADAT MINANGKABAU 101**

1. Adat nan sabana adat . . . . .	104
2. Adat nan diadatkan . . . . .	105
3. Adat nan teradat . . . . .	107
4. Adat istiadat . . . . .	108
5. Cupak . . . . .	126
6. Perjalanan adat dalam masyarakat . . . . .	130
7. Rumah Gadang . . . . .	153
8. Hikmat pakaian adat . . . . .	157
9. Adat Minangkabau tentang Ketuhanan Yang Mahaesa . . . . .	169
10. Ikatan Ekonomi . . . . .	184



## SEPATAH KATA PENGANTAR

Daerah Sumatera Barat beserta masyarakatnya, kebudayaannya, hukum adat dan agamanya, semenjak dahulu menjadi perhatian khas dari para cendekiawan berbagai bangsa. Banyak di antara mereka yang menulis buku-buku tebal tentang apa yang telah diobservasi dan diselidikinya. Dan mereka pun selalu mencari-cari tulisan-tulisan dari putra-putra daerah sendiri.

Kiranya tulisan Sdr. I. H. Dt. Rajo Penghulu yang berjudul: *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak*, menyorot satu aspek dari studi tentang Minangkabau, yang maha penting untuk mendapat mengerti akan cara hidup dan cita-cita dari suku bangsa ini. Didalamnya terjalin idealisme dan realisme secara harmonis, yang dituturkan oleh penulis secara jelas dengan men-stir ratusan pepatah petilih mamang bidal, sambil menunjukkan pada pembaca mutiara-mutiara pokok pikiran yang tersembunyi didalamnya.

Dengan diterbitkannya buku ini, maka bertambahlah kepustakaan mengenai Sumatera Barat, yang akan menolong menyatangi c.q. membantu penulis-penulis asing, yang menurut pengetahuan kami dalam tahun 1973 dan tahun-tahun berikutnya berdatangan dengan jumlah yang besar, di antaranya dari Perguruan Tinggi yang ternama di Jerman, Swiss dan Leiden.

Semoga buku Sdr. I.H.Dt. Rajo Penghulu ini tidak absen dari almari para inteligensta Indonesia.

Wabillahi taufiq wal hidayah.-

tttd,

(PROF. ST. HAROES AL RASJID SH)





## KATA SAMBUTAN

Kebijaksanaan dalam pembangunan di masa mendatang lebih menitik beratkan kepada pembangunan ekonomi. Hal itu berarti bahwa pembangunan "non ekonomi" tidak akan dilaksanakan. Pokok pikiran yang mendukung kebijaksanaan di atas ialah bahwa dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, akan lebih banyak dana tersedia untuk melaksanakan pembangunan di sektor ekonomi. Bahkan dapat dikatakan: Pembangunan sektor non ekonomi merupakan hal yang mutlak pula, karena ia berorientasi menunjang Pembangunan ekonomi. Problema pokok ialah prioritas digunakan karena kita menghadapi serba kelangkaan.

Dengan terbitnya buku: *Rangkaian Mustika Adat* basyaras yang dikarang oleh Idroes Hakimi Dt. Rajo Pengulu telah selangkah lebih maju lagi dalam memperkembangkan Kebudayaan Minangkabau. Memperkembangkan serta memajukan kebudayaan Daerah (dalam hal ini kebudayaan Minangkabau) bukanlah hal yang menyalahi prinsip-prinsip kesatuan Bangsa. Bahkan telah merupakan hal yang akan menjadi Program Pemerintah dalam membangun Kebudayaan Nasional dimana antara lain dinyatakan dalam *Garis Besar Haluan Negara: Meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan Kebudayaan Nasional termasuk menggali dan memupuk Kebudayaan Daerah sebagai unsur penting yang memperkaya dan memberi corak ke Kebudayaan Nasional.*

Penggalan Kebudayaan Minangkabau merupakan hal mutlak, yang merupakan sumbangan daerah ini kepada kebudayaan Nasional. Karenanya, kepada setiap penduduk jabatan Ninik Mamak serta para pemuda-pemudi dan pada umumnya anggota masyarakat yang berasal dari daerah ini rasanya sekali untuk mengetahui tentang Adat Minangkabau itu. Untuk hal ini, Buku karangan Idroes Hakimi Dt. Rajo Pengulu sangat berguna untuk dapat menyelami lebih dalam mengenai yang terkandung di dalam ajaran yang penuh dengan pengetahuan yang sangat "dalam" pengertian dan nilainya serta hakekatnya, buku ini akan banyak artinya dalam mencari dan mendapatkan pengertian tentang Adat Minangkabau serta

hidup orang Minangkabau, sehingga pengertian sesamanya akan dapat ditingkatkan.

Pengarang adalah seorang penulis tentang Adat Minangkabau yang kreatif, yang telah mengeluarkan buku yang banyak jumlahnya, dan juga seorang yang aktif dalam memberikan ceramah kepelosok di negeri-negeri dalam Daerah Sumatera Barat. Semuanya itu dalam rangka menjalankan tugas sebagai Ketua Pembina Adat dan Syarak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (L.K.A.A.M.), Sumatera Barat. Dengan pengalamannya yang banyak dan luas itu, kita merasa yakin bahwa buku yang dikarangnya itu akan sangat berguna sekali baik untuk dibaca maupun untuk menjadi pegangan dalam menempuh hidup dan kehidupan di daerah Sumatera Barat.

Terima kasih,-

Padang, 10 Agustus 1973

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM  
MINANGKABAU SUMATERA BARAT  
(L.K.A.A.M.)

Ketua Badan Pekerja,

ttd,

(DRS. MAWARDI YUNUS DT. R. MANGKUTO)

## PENDAHULUAN

Didalam menemukan kembali kepribadian Indonesia dilapangan Kebudayaan, pertama-tama kita harus merinjau dan menyelidiki kembali dengan mendalam segi-segi dari Adat Istiadat di Daerah-daerah. Kebudayaan Indonesia yang kaya-raya merupakan rangkaian penjelmaan dari pada kehidupan tata masyarakat menurut Adat lingkungan masing-masing. Yang kemudian ditujukan untuk membentuk suatu Kebudayaan Nasional Indonesia berdasarkan kepribadian Indonesia sendiri.

Di dalam buku ini diuraikan segi-segi Adat dari satu lingkungan masyarakat, yaitu Adat Istiadat Minangkabau. Sangat penting artinya menemukan tentang nilai-nilai dan mustika apakah yang terkandung dalam ajaran Adat Minangkabau sebagai salah satu corak dari Kebudayaan Indonesia, terutama bagi masyarakat Minangkabau sendiri. Sehingga dengan demikian kita bangsa Indonesia umumnya Sumatera Barat khususnya, dalam masa pembangunan ini dan selanjutnya dapat mempergunakan ajaran Adat itu sebagai pendorong dalam menyusun tenaga dan fikiran untuk ber-partisipasi mensukseskan pembangunan dalam segala bidang.

Adat Minangkabau adalah bahagian dari Kebudayaan Indonesia, yang harus kita pupuk dan kita gali, yang berarti menggali dari bahagian Kebudayaan Indonesia. Penggalan dan penelitian sungguh-sungguh dan selanjutnya kita bina dengan sebaik-baiknya, kita pasti akan menemui nilai-nilai merupakan mustika berharga dan kaedah-kaedah yang senantiasa berkaitan dengan ajaran Agama Islam (Syarak), yang akan lebih memperjelas titik-titik persamaan tentang ajaran Adat Minangkabau dengan Agama Islam, yang tersebut dalam pepatah :

Adat basandi syarak,  
syarak basandi Kitabullah,  
syarak mangato Adat mamakai,  
Adat nan kewi syarak nan lazim.  
"(Adat bersendi syarak,  
syarak bersendi Kitabullah,

syarak mengata Adat memakai,  
Adat nan kewi syarak yang lazim).”

Gantang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kesukatan,  
Adat memakai syarak mengato  
ujuiek satu balaian jalan,  
“(Gantang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kesukatan,  
Adat memakai syarak mengata,  
ujud satu jalan berbeda)”.

Minangkabau (Sumatera Barat) adalah suatu tempat dan bahagian dari Wilayah Indonesia, dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun menurut garis keturunan Ibu (matri-linial). Mulai dari lingkungan hidup yang kecil dari keluarga sampai kepada lingkungan yang lebih besar seperti negari. Turunan darah menurut garis Ibu merupakan faktor yang mengatur masyarakatnya, yang melahirkan kehidupan yang senantiasa menghayati budihi luhur sesamanya.

Kehidupan yang diatur menurut tertib keturunan darah menurut garis Ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari kita dengar sebagai kehidupan menurut Adat pada orang Minangkabau. Kalau orang ingin mengentahui Adat Minangkabau pertama-tama harus membayangkan didalam pikirannya suatu masyarakat yang diorganisir oleh tertib susunan faktor “turunan darah menurut garis Ibu”. Susunan mana selalu mendasarkan sesuatu tindakan kepada permufakatan yang tunduk kepada alur dan patut.

Susunan menurut inilah sebagai susunan yang telah lama berlangsung serta dibarengi oleh ajaran-ajaran pembinaannya dalam pergaulan sehari-hari dengan mengutamakan kehidupan yang layak bagi kaum Ibu (Bundo Kandung). Karena memang telah demikian “Diadatkan” telah demikian hukurnya oleh nenek moyang yang menyusun aturan Adat Minangkabau.

Dengan mengetahui nilai mustika berharga didalam ajaran Adat Minangkabau yang senantiasa berkaitan dengan ajaran syarak (Islam), maka akan dapat merupakan sumbangan dalam mensukseskan pembangunan dalam segala bidang, terutama di

bidang moral sebagai modal utama dalam mencapai hasil dari setiap pembangunan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai usaha saya ini menurut tingkatannya, yang pertama diharapkan tercapai adalah: menarik perhatian kepada Kebudayaan sendiri, dan sesudah itu agar bertambah perasaan cinta kita terhadap kebudayaan sendiri. Sehingga tidak dijumpai apa yang tersebut dalam pepatah Adat yaitu :

Ukuah jo jangko kok tak terang,  
susunan niniak moyang kito,  
dek rancak kilek loyang datang,  
intan disangko kilek kaca.  
"(Ukur dan jangka kalau tak terang,  
susunan nenek moyang kita,  
lantaran indah kilat loyang datang,  
intan disangka pecahan kaca)".

Dek nyato tajam mato pangkuah,  
tanah bato manjadi data,  
dek rancak dendang tukang gandulah,  
tak tahu dibaranglah batuka.  
"(Lantaran karena tajam mata pacul,  
tanah yang keras menjadi datar,  
karena enak bicaranya tukang propaganda,  
tidak tahu barang telah bertukar)."

Jalan dialiah dek rang lalu,  
cupak dipapek rang manggaleh,  
Adat dialiah dek rang datang,  
"(Jalan dirobah oleh orang yang lalu,  
sukatan dirobah oleh orang pedagang,  
kebudayaan dipengaruhi oleh pendatang)."

Semoga buku kecil ini akan dapat memberikan sumbangan ala kadarnya bagi para pembaca yang budiman. Dan dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan perbaikan di sana sini atas kealfaan dan kekhilafan serta segala kekurangan yang

dijumpai. Kepada Allah Yang Maha Alim Rahim dan Rahman  
jua saya memohonkan taufiq dan hidayahnya.

Terima kasih.

Padang, 17 - 8 - 1972.

Wabillahi taufiq walhidayah,  
Penyusun,

(IDRUS HAKIMY DT. RAJO PENGHULU).

## BAHAGIAN I SUMBER ADAT MINANGKABAU

### I. ALAM TERKEMBANG JADI GURU

Setinggi-tinggi malantiang,  
mambubuang kaawang-awang,  
suruieknyo katanah juo.  
Sahabieh dahan dengan rantiang,  
dikubak dikuliek batang,  
tareh panguba barunyo nyato.  
"( Setinggi-tinggi melempar,  
membubung keawang-awang,  
kembali jatuh ke tanah juga.  
Sehabis dahan dengan ranting,  
dikubak dikuliti batang,  
teras pengubar barulah nyata)."

Demikian sebuah rangkaian pepatah Adat Minangkabau yang mengandung arti bahwa Adat Minangkabau dengan segala persoalannya, tidaklah dapat difahami apa lagi untuk dihayati serta dimanfaatkan terutama oleh Masyarakat Minangkabau sendiri, kalau hanya sekedar mengetahui pepatah petitih, gurindam, mamang, bidal artinya secara lahir semata-mata tanpa mendalami arti yang tersirat yang dikandung oleh pepatah, petitih tersebut.

Apa lagi dengan tidak mengetahui secara mendalam hakekat dari jiwa ajaran Adat Minangkabau itu. Sehingga tidak dapat difahami, untuk apa perlunya adat itu ditaati, dan kemanakah masyarakat hendak diarahkan dan dibawa oleh ajaran Adat. Dan masyarakat yang bagaimanakah yang dikehendaki bentuk dan coraknya oleh Adat Minangkabau sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam ajarannya? Dan apa pula akibat yang akan terjadi kalau sekiranya Adat Minangkabau itu tidak mendapat tempat lagi dalam jiwa masyarakatnya.

Untuk mencapai tujuan dari pepatah tersebut di atas terlebih dahulu kita harus meninjau kembali Kaidah-kaidah Adat yang dihimpun dalam pepatah, petitih, gurindam, mamang, bidal, seperti:

Panakiek pisau sirawiek,  
ambiek galah batang lintabuang,  
silodang ambiek keniru,  
nan satitiek jadikan lawiek,  
nan sakapa jadikan gunuang,  
alam takambang jadi guru.

”( Penakik pisau siraut,  
ambil galah batang lintabuang,  
selodang ambil untuk niru,  
yang setetes jadikan laut,  
yang sekepal jadikan gunung,  
alam terkembang jadikan guru).”

Pepatah ini adalah mengandung arti agar manusia selalu berusaha menyelidiki membaca serta mempelajari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam semesta (alam Syariat). Sehingga dari penyelidikan yang dilaksanakan berkali-kali akan mendapat suatu kesimpulan yang dapat dijadikan guru tempat menggali pengetahuan yang berguna bagi manusia.

Merupakan suatu ketentuan didalam Adat Minangkabau bahwa alam terkembang yang dipelajari dengan seksama merupakan sumber dan bahan-bahan pengetahuan yang dapat dipergunakan dalam mengatur kehidupan Masyarakat manusia. Dan pepatah inilah sebagai dalil bahwa Nenek Moyang orang Minangkabau mempergunakan alam semesta untuk menjadi sumber tempat mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk mengatur masyarakatnya dalam segala bidang.

Berbicara tentang ketentuan-ketentuan alam terkembang (alam Syariat) tentunya yang dapat diraba dan dilihat. Karena sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau Nenek Moyang orang Minangkabau hanya baru mampu mengetahui ketentuan alam yang nyata. belum lagi dapat mengetahui tentang alam hakikat. Ketentuan dari alam yang kita maksudkan umpama: Daratan, lautan, gunung, bukit, lurah, batu, air, api, besi, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, langit, bumi, bintang, matahari, bula, warna-warna, bunyi dan sebagainya, yang mempunyai ketentuan-ketentuannya sendiri-sendiri.



Seumpama ketentuan lautan berombak, gunung berkabut, lurah berair, air menyuburkan, api membakar, batu dan besi keras, kelapa bermata, buluh berbuku, pokok bertunas, ayam berkokok, mural berkicau, elang berkulit, merah, putih, hitam dan sebagainya.

Sebagai contoh dari kebenaran pepatah alam terkembang jadi guru, ialah diwaktu manusia pertama kali mati di dunia, yakni si Qabil anak laki-laki dari nenek manusia yaitu Nabi Adam A.l.s. Habil kakak dari si-Qabil telah berusaha bagaimana cara menguburkan adiknya yang telah mati itu. Karena belum ada yang dapat dicontoh atau dipelajari bagaimana cara menguburkan orang mati.

Dengan kehendak Allah yang Maha Alim Pengasih dan Penyayang, mengutus dua ekor burung gagak, dimana kedua burung gagak ini berkelahi, dan satu di antaranya mati. Burung gagak yang masih hidup berusaha menggali lobang dengan kaki dan mulutnya. Setelah lobang itu dalam kemudian dimasukkan kawanannya yang mati itu kedalamnya kemudian ditimbunnya. Dimana kejadian ini semenjak awal sampai akhir diperhatikan oleh manusia Habil.

Dari perbuatan burung gagak ini manusia Habil mendapat pelajaran bagaimana cara menguburkan manusia yang telah mati. Suatu bukti bahwa alam terkembang adalah merupakan sumber pengetahuan bagi manusia, tentunya manusia yang mau memperhatikan dan membacanya.

Contoh yang lain yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim a.l.s. dalam mencari ke-Esaan Allah yang menjadikan makhluk ini sebelum beliau menjadi Rasul (belum mendapat Wahyu). Pada mulanya Nabi Ibrahim berpendapat bahwa yang Tuhan itu adalah bintang diwaktu beliau keluar pada suatu malam dari gua tempat dia disembunyikan oleh ibunya.

Bintang yang pada mulanya bercahaya terang benderang, kemudian menghilang dibalik langit. Terbenamnya bintang disusul oleh terbitnya bulan. Nabi Ibrahim merobah pendiriannya, bahwa bular itulah yang Tuhan, karena lebih besar dan lebih terang cahayanya. Kemudian bulan pun terbenam, dan disusul oleh terbitnya matahari diufuk timur di waktu pagi. Nabi Ibrahim berobah pendiriannya bahwa matahari inilah yang Tuhan, karena lebih terang lagi dan lebih terik cahayanya sehingga mengalahkan

seluruh cahaya yang ada. Tetapi matahari pun terbenam diwaktu senja. Nabi Ibrahim mendapat suatu kesimpulan setelah melalui proses penelitian "ainul yaqin sehingga mendapatkan Haqqul yakin. Bahwa Allah Yang Maha Esa bukanlah bintang, bulan dan matahari, tetapi adalah Zat Yang Maha Esa dan dia-Nya yang menjadikan segala apa yang dilihatnya itu.

Sebagai mana orang-orang ilmiah berpendapat pada umumnya ada 3 corak dan derajat yang merupakan sumber pengetahuan di dunia yang dapat dipelajari oleh manusia. Yang paling tertinggi derajatnya adalah bersumber dari Firman-firman Tuhan yang langsung, yang terdapat dalam Kitab Suci, seperti Thaurat, Injil, Zabur dan Alqur'anul Karim yang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya.

Derajat yang kedua yang terendah dari derajat yang pertama yaitu Kitab Suci, adalah sumber pengetahuan berdasarkan ketentuan-ketentuan alam terkembang yang terdapat didalam alam ini. Terhadap mana Allah S.w.t. didalam Alquran menyatakan bahwa alam yang nyata ini bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat padanya adalah merupakan ayat-ayat Allah bagi siapa-siapa yang pandai membacanya.

Derajat ketiga sebagai sumber pengetahuan adalah pandangan hidup yang timbul dari pemikiran para ahli (filosof), dan ini adalah merupakan derajat yang terendah, karenanya adalah menurut keyakinan ahli penciptanya. Sedangkan sumber yang berdasar Agama (Kitab Suci) dan ketentuan dalam alam nyata ini adalah berdasarkan kebenaran yang objektif dan nyata.

Maka Adat Minangkabau sebagai suatu sistem pada mulanya sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau adalah berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan alam yang nyata ini, adalah berada pada tingkat dan derajat kedua. Dan setelah Agama Islam masuk ke Minangkabau dan Adat itu disempurnakan oleh Agama Islam, maka sumber dasar Adat Minangkabau adalah berada pada derajat pertama. Karena Agama Islam dalam Kitab Suci Al-Qur'an banyak menyatakan bahwa alam ini adalah merupakan ayat Allah yang dapat dipelajari oleh manusia yang berakal.

Ketentuan-ketentuan alam yang disusun menjadi pepatah peititih yang digambarkan dengan berbagai bentuk dan corak ada yang dinyatakan secara langsung, dan ada secara tidak langsung. Tetapi pada umumnya anjuran bertindak dan menyusun per-

gaulan hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam itu, adalah dengan melalui cara yang tidak langsung (indirekt) dan dengan cara perumpamaan dan inilah yang dimaksud oleh gurindam dalam Adat:

Melangkah diujung pedang,  
Basilek diujung kerieh,  
kato salalu baumpama,  
rundingan nan banyak bamisalan.  
"( Melangkah di ujung pedang,  
bersilat di ujung keris,  
kata-kata selalu berumpama,  
rundingan selalu berkiasan)."

Sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau, Nenek Moyang orang Minangkabau Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan sebagai orang pertama yang menyusun Adat Minangkabau, mempergunakan alam terkembang ini sebagai sumber dasar pengetahuan untuk menyusun tata cara masyarakat dalam bidang:

- a. Kedudukan seseorang sebagai pribadi.
- b. Kedudukan Masyarakat.
- c. Perekonomian.

dari ketentuan-ketentuan alam pula dapat dikenalnya :

- a. Susunan Masyarakat.
- b. Tujuan Masyarakat.
- c. Cara mencapai tujuan Masyarakat.

Dalam uraian selanjutnya insya Allah akan kita uraikan bagai mana ketentuan-ketentuan Adat Minangkabau mengenai hal-hal tersebut di atas.

Untuk lebih jelas bahwa alam terkembang merupakan sumber dasar Adat Minangkabau, kita kemukakan pepatah dan petitiyah baik gurindam dan mamang, bidal yang merupakan pokok-pokok dalam ajaran Adat seperti: "Kata Mufakat", yang menjadi tempat bertolak bagi setiap mencapai sesuatu yang baik dalam terlaksananya aturan Adat demi tercapainya kebahagiaan dalam masyarakat.

Yang merupakan sumber dari kata mufakat dari ketentuan alam ialah: Air seperti :

Bulek aieh kapambuluh,  
bulek kato kamufakat.  
bulek baru digolekkan,  
pipieh baru dilayangkan.

"( Bulat air dengan pembuluh,  
bulat kata dengan mufakat,  
bulat baru digolekkan,  
tipis baru dilayangkan)."

Air sebagai benda alam yang mempunyai ketentuan yang khas merupakan pilihan bagi Nenek Moyang orang Minangkabau untuk menjadi pokok hukum bermusyawarah guna untuk mendapatkan kata sepakat yang sungguh-sungguh bulat. Dan selanjutnya dalam pepatah di atas dapat kita lihat dinyatakan untuk dapat melaksanakan suatu kata mufakat yang diperoleh dengan ketentuan bentuk benda alam seperti bulat dan tipis.

Tentu akan ada pertanyaan kenapakah "Air" yang dijadikan sebagai pilihan untuk menjadi dasar hukum bermufakat, apakah tidak ada benda alam yang lain yang dapat dibulatkan kepembuluh? Jawabnya tentu ada, tetapi air mempunyai ketentuan dan nilai-nilai tersendiri yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia dan makhluk lainnya.

Setelah dapat dibulatkan air kepembuluh, atau telah diperoleh kata sepakat, perlu pula mendapat penelitian dengan pepatah berikutnya: "bulat baru digolekkan, tipis baru dilayangkan. Menurut ketentuan alam terkembang suatu benda yang tidak bundar sebenar bundar, tidaklah dapat digolekkan menurut semestinya. Begitupun benda yang tidak sempurna tipis tidak akan bisa melayang menurut semestinya pula. Dan selanjutnya menurut ketentuan alam juga:

Saciok bak ayam,  
sadanciang bak besi.  
data balantai papan,  
licin balantai kuliek,  
tapawiek makanan lantak,  
takuruang makanan kunci.

"( Seciap umpama anak ayam,  
sedenciang umpama besi,

datar berlantai papan,  
licin berlantai kulit,  
terpaut diberi lantak,  
terkurung diberi kunci)."

Menurut ketentuan alam diingatkan dalam mendapatkan kata sepakat, dengan bunyi, sehingga kesatuan pendapat tersebut dapat mengujudkan satu kata dan perbuatan:

Datar berlantai papan,  
licin berlantai kulit.

Artinya tidaklah mungkin suatu benda alam yang bundar bisa bergolek dengan rata dan lancar, kalau sekiranya tempat bergoleknya tidak sempurna datar pula. Agar setiap yang akan dimufakati (dimusyawarahkan), selalu diperkirakan sebab dan akibat, dan tidak terlepas dari ingatan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Karena yang menjadi tujuan dalam Adat Minangkabau bermufakat dalam mencapai sesuatu ialah agar :

Golek tibo dinan data,  
golek indak bagolek lai,  
karano talatak suatu ditampeknyo,  
nan manuriek aluah dengan patuiek.

"( Golek tiba pada tempatnya yang datar,  
golek tidak akan bergolek lagi,  
karena telah terletak suatu pada tempatnya,  
menurut sesuatu yang dapat dimakan akal)."

Timbulnya kekacauan, pertentangan dan sebagainya dalam suatu masyarakat manusia adalah disebabkan karena sesuatu tidak terletak pada tempatnya. Sesuatu keinginan yang hendak dicapai hanya menurut keinginan sendiri, tidak menurut keinginan dan kebaikan bersama. Seperti yang dimaksud oleh pepatah di atas. Bundar benda yang digolekkan, tetapi tidak sempurna datar tempat menggolekannya. Terkadang-kadang datar tempat bergolek, tetapi tidak sempurna bundar benda yang akan digolekkan. Akibatnya sesuatu tidak mencapai sarannya (tidak terletak suatu pada tempatnya). Sehingga akhirnya menurut pepatah sesuai dengan ketentuan alam yang nyata:

Rumah sudah tokok babunyi,  
api padam puntuang barasok,  
minyak abieh samba tak lamak,  
arang habieh basi binaso.

"( Rumah sudah tokok berbunyi,  
api padam puntung berasap,  
minyak habis sambal tak enak,  
arang habis besi binasa.

Artinya hasil yang dicapai menjadi sia-sia, sedangkan tenaga dan energie telah terbuang percumah.

Untuk mendapatkan suatu kata sepakat yang bulat didalam Adat, lumrah terjadi perbedaan pendapat dan dibenarkan oleh ketentuan Adat Minangkabau. Karena berbeda pendapat adalah disebabkan berbeda-beda tingkatan pengetahuan manusia, hal ini juga dinyatakan dengan ketentuan yang terdapat dalamalam seperti kata pepatah :

Pincalang biduak rang Tiku,  
didajuang sambiah manungkuiek,  
basilang kayu dalam tungku,  
baitu api mangko iduik.

"( Pincalang biduk orang Tiku,  
didayung sedang menelungkup,  
bersilang kayu didalam tungku,  
begitu api baru mau hidup )."

Berbeda pendapat dibenarkan oleh ajaran Adat Minangkabau, suatu pertanda dinamika manusia didalam berpikir. Yang dilarang oleh Adat adalah berpecah belah.

Untuk mendapatkan kata sepakat yang bulat memakan waktu, dengan memikirkan segala akibat yang akan terjadi disebabkan suatu keputusan, yang senantiasa sesuatu dapat dirasakan ke dalam diri tentang akibat tersebut, yakni:

Nan elok dek awak,  
katuju pulo dek urang.

"( Yang baik oleh kita,  
juga baik oleh orang lain )."

Ketentuan Adat Minangkabau yang merupakan peraturan.

yang harus ditaati yang berhubungan dengan pergaulan orang dengan orang, masyarakat dengan masyarakat lainnya seharusnya menurut ketentuan alam yang dijadikan pepatah seperti :

Nan kuriek kundi,  
nan merah sago,  
nan baik budi,  
nan endah baso.  
"( Yang kurik kundi,  
yang merah sago,  
yang baik adalah budi,  
yang indah ialah basa )."

Pepatah tersebut bertujuan bahwa didalam pergaulan hidup yang sangat penting ialah berbudi pekerti sesamanya (Akh-lauqlkarimah) perangai yang baik.

Akan ada pertanyaan kenapa buah tumbuh-tumbuhan seperti sago dan kundi yang dijadikan dasar ketentuan tentang budi pekerti, kenapa tidak tumbuh-tumbuhan yang lain?. Seperti buah Cabe, terung yang telah masak yang warnanya juga merah. Walaupun sama merah warnanya tetapi mempunyai perbedaan yang lebih nyata, buah cabe, terung masak dan sebagainya warna merahnya itu adalah diwaktu telah masak (tua), sedangkan diwaktu muda warnanya hijau.

Berlainan halnya dengan buah sago dan kundi, warna merah yang terdapat pada buah sago dan kundi abadi semenjak berputik buah sampai buah tersebut masak (tua) demikian halnya merah dan hitam yang terdapat pada buah kundi adalah asli bukan kemudian seperti yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang lain.

Pepatah yang menjadi dasar pokok dalam hidup bergaul memberikan pelajaran agar budi pekerti yang baik itu dihayati oleh manusia semenjak kecil sampai kepada hari tuanya.

Begitu pula halnya dalam hukum perkawinan yang diadakan oleh Nenek Moyang orang Minangkabau, juga pepatah yang disusun dari ketentuan alam seperti pepatah tentang aturan perkawinan :

Sigai mencari anau,  
anau tatap sigai baranjak,

datang bajapulek pai baanta,  
ayam putih tabang siang,  
basuluah mato hari,  
bagalanggan mato rang banyak.

"( Jenjang mencari enau,  
enau tetap jenjang berpindah,  
datang dijemput pergi diantar,  
ayam putih terbang siang,  
bersuluh matahari,  
bergelanggan mata orang banyak )."

Artinya setiap terjadi perkawinan di Minangkabau selalu laki-laki yang bakal suami pulang kerumah perempuan bakal isteri. Dan kalau terjadi perceraian antara dua laki isteri, selalu laki (suami) yang pergi dari rumah si isteri. Sedangkan perempuan bekas isteri tetap tinggal pada tempat semula, yakni rumah kediamannya semula, yang diatur sendiri oleh Hukum Adat.

Dan sebagai realisasi sosial perkawinan "datangnya dijemput perginya diantar oleh famili kedua belah pihak, dalam rangka memperkuat hubungan silaturrahim. Ayam putih terbang siang dan seterusnya dalam pepatah, adalah ketentuan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara resmi.

Ketentuan hukum perkawinan yang diatur oleh Adat dengan ketentuan alam ini mengandung rahasia yang banyak dalam tujuan untuk membendung penghayatan budi didalam kehidupan manusia. Dan lebih mendalam akan kita terangkan dalam fasal selanjutnya tentang perkawinan di Minangkabau.

Ketentuan selanjutnya kata pepatah :

Abieh sandiang dek bageso,  
abieh miyang dek bagisieh,  
habieh bisa dek biaso,  
habieh geli dek galitiek.

"( Habis sandiang karena selalu bergeser,  
habis miyang karena selalu digosok,  
habis rasa malu karena telah dibiasakan,  
habis geli karena selalu digelitik )."

Pepatah ini dijadikan larangan didalam aturan-Adat sekitar pergaulan antara wanita dan pria yang tidak mempunyai batas (terlalu bebas), akan menghilangkan rasa malu antara kedua belah pihak



yang berlainan jenis itu.

Begitu pula ketentuan alam terkembang jadi guru dipergunakan untuk menentukan alam terembang jadi guru dipergunakan untuk menentukan sesuatu pelanggaran hukum dalam masyarakat oleh anggota masyarakat itu sendiri, dengan ketentuan warna dan lain-lain seperti:

Tapijak diarang itam tapak,  
tapijak dikapuah putih tapak,  
tasiruduak digalah panjang,  
bungkuak pungguang,  
baurieh bak sipasin,  
bajajak bak bakiek,  
tasindoroang jajak manurun,  
tatukiek jajak mandaki,  
“( Terpijak pada arang hitam telapak,  
terpijak pada kapur putih telapak,  
terseruduk digalah panjang bungkuak  
punggung,  
berbaris jejak sipasin,  
berjejak umpama burung bakik,  
tertukik jejak mendaki,  
tersindorong jejak menurun ).”

Kalau seorang pemimpin juga dinyatakan dengan ketentuan alam seperti :

Kayu gadang di tengah padang,  
nan bapucuak sabana bulek,  
nan baurek sabana tunggang,  
ureknyo tampek baselo,  
batangnya tampek basanda,  
daun rimbun bakeh balinduang.  
“( Kayu besar di tengah padang,  
yang berpucuk sebenar bulut,  
yang berurat sebenar tunggang,  
uratnya tempat bersela,  
batangnya tempat bersandar,  
daun yang rimbun tempat berlindung,  
tempat berlindung diwaktu panas,  
tempat berteduh diwaktu hujan ).”

Pemimpin didalam Adat Minangkabau seumpama sebatang kayu besar dan rindang, tumbuh di tengah padang, berurat kuat ke bawah berpucuk ke atas, pemimpin yang berwibawa dan dicintai, tempat mengadakan nasib bagi rakyat diwaktu senang dan susah.

Setiap pribadi menurut ajaran Adat Minangkabau haruslah berusaha untuk meninggalkan jasa dan nama baik untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya dengan ketentuan alam juga seperti :

Pulai batingkek naiek,  
maninggakan ruweh dengan buku,  
mati rimau tingga balangnyo,  
mati gajah tingga gadingnyo,  
manusia batingkek turun,  
mahinggakan jaso nan baiek.

"( Pulai bertingkat naik,  
meninggalkan ruwas dengan buku,  
mati harimau meninggalkan belang,  
mati gajah meninggalkan gading,  
manusia bertingkat turun,  
meninggalkan jasa yang baik )."

Tentang Adat Minangkabau sendiri juga dinyatakan dengan ketentuan alam seperti :

Sakali aieh gadang,  
sakali tapian berubah,  
sakali musim batuka,  
sakali caro baganti.

"( Sekali air besar,  
sekali tapian berpindah,  
sekali musim bertukar,  
sekali cara berganti )."

Kalau yang dinamakan sungai sudah pasti mengalami air banjir dan surut, sungguhpun demikian yang berubah dan berpindah adalah tepian tempat mandi. Sungai tetap sungai semula. Dan kalau terjadi perubahan sebuah sungai sudah pasti mendatangkan bencana alam, yang menimbulkan kerusakan, keruntuhan,

kanyut dan sebagainya.

Ketentuan Adat Minangkabau dalam pergaulan untuk mencapai suatu tujuan yang baik kata pepatah:

Nan bungkuak katangkai bajak,  
nan lurieh katangkai sapu,  
satampok kapapan tuai,  
nan ketek kapasak suntiang,  
panarahan kakayu api,  
abunyo kapupuak padi.

”( Yang bungkuk untuk tangkai bajak,  
yang lurus untuk tangkai sapu,  
setempa untuk papan tuai,  
yang kecil kepasak suntiang,  
penarahannya kekayu api,  
abunya untuk pupuk tanaman ).”

artinya mempergunakan setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya seperti :

Nan buto pahambuieh lesuang,  
nan pakak pamasang badih,  
nan patah pangajuik ayam,  
nan lumpuah paunyi rumah,  
nan binguang kudisuruah-suruah,  
nan pandai tampek batanyo,  
nan cadiak bakh baiyo,  
nan kayo tampek batenggang.

”( Yang buta penghembus lesung,  
yang tuli pemasang bedil,  
yang patah pengejut ayam,  
yang lumpuh penghuni rumah,  
yang bodoh untuk disuruh-suruh,  
yang pandai tempat bertanya,  
yang cerdik tempat beriya,  
yang kaya tempat meminjam ).”

Sebagai contoh pepatah, petiti, bidal, mamang, yang ber-sumber dari ketentuan-ketentuan alam antara lain :

Kilek buliung lah kakaki,  
kilek caminlah kamuko,  
gabak dihulu tando kahujan,  
cawang dilangiek tando kapaneh.

“( Kilat beliung telah ke kaki,  
kilat cermin sudah ke muka,  
mendung dihulu tanda akan hujan,  
mega di langit tanda akan panas ).”

Gunuang biaso timbunan kabuiek,  
lurah biaso timbunan aieh,  
lakuak biaso timbunan sampah,  
lawiek biaso timbunan ombak,

“( Gunung biasa timbunan kabut,  
lurah biasa timbunan air,  
lekuk biasa timbunan sampah,  
laut biasa timbunan ombak ).”

Gadang jangan malendo,  
panjang jangan malindieh,

“( Besar jangan melanda,  
panjang jangan melindis ).”

Hitam tahan tapo,  
putieh tahan sasali,  
disasali bahabieh aieh,  
dikikieh bahabieh basi,

“( Hitam tahan tepa,  
putih tahan cuci,  
dicuci menghabiskan air,  
dikikis menghabiskan besi ).”

Bakati samo barek,  
maukuah samo panjang,  
dimato indak dipicingkan,  
diparuiek indak dikampiekan,  
di dado tidak dibusuangkan.

“( Berkati sama berat,

mengukur sama panjang,  
di mata tidak dipicingkan,  
di perut tidak dikempiskan,  
di dada tidak dibusungkan,

Tak lakang dek paneh,  
indak lapuak dek hujan,  
dianjak tak layuah,  
dibubuiek tak mati.

”( Tak lekang karena panas,  
tidak lapuk karena hujan,  
dipindahkan tidak layuh,  
dicabut tidak mati ).”

Dari pepatah, petitih, mamang, bidal yang kita sebutkan akan lebih nyata bahwa sumber dasar Adat Minangkabau dipelajari oleh Nenek Moyang orang Minangkabau yakni Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketumenggungan dari ketentuan yang terdapat pada alam yang kemudian disusun dalam bentuk pepatah, petitih. Dimana ketentuan-ketentuan alam yang dimaksud ketentuannya tidak bisa dibantah kebenarannya.

Didalam Al-Qur'anul Karim sebagai sumber ajaran Agama Islam banyak jumlahnya ayat-ayat, dimana Allah s.w.t. dengan maksud ayat itu menyuruh manusia untuk mempelajari tentang alam ini, bahkan sampai keangkasa luar, seperti bintang, bulan, matahari, dan apa-apa yang ada dalam perut bumi. Dan berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an itu akan bertambah jelas maksud pepatah yang diucapkan secara langsung seperti :

Adat bersandi syarak,  
syarak basandi Kitabullah,  
syarak mengata Adat memakai,

## 2. ALAM TERKEMBANG JADI GURU RAHMAT ALLAH.

Menurut pendapat kita ketentuan-ketentuan alam berkembang yang merupakan sumber Dasar Adat Minangkabau yang dipelajari oleh Nenek Moyang orang Minangkabau adalah merupakan Rahmatan lil alamin (Rahmat Allah s.w.t.).

umbun pura pegangan kunci,  
yang dihormati dan dibanggakan,  
ketika hidup tempat bernazar,  
kalau lah mati tempat berniat,  
untuk unduang-unduang ke Madinah,  
untuk payung panji ke Sorga.)”

Maksud dari pepatah di atas bahwa kaum ibu adalah tiang kokoh dalam suatu rumah-tangga dan tiang nagari, yang menentukan buruk baiknya arah kehidupan satu rumah tangga dan masyarakat. Dan kaum ibu adalah pokok utama dalam penghayatan budi luhur dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Sesuai pula dengan ajaran Syarak Sabda Rasulullah Muhammad s.a.w. "Kaum ibu tiang rumah tangga dan negara, kalau baik kaum ibu baik rumah tangga dan negara, kalau rusak kaum ibu, rusak rumah-tangga dan negara."

Kaum ibu memberikan dorongan yang positif dalam mencapai suatu cita-cita yang baik, dan sebagai teman setia disamping kaum laki-laki. Yakni kaum ibu yang bermoral tinggi dan memiliki ke-Imanan yang kokoh serta ber-Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun kaum ibu mempunyai kodrat yang lemah tetapi sebaliknya kaum ibu mempunyai kekuatan bathin, getaran dan daya tarik yang kuat dan menentukan terhadap kaum laki-laki, sebagai suatu nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.

Dan tidak sedikit pula jumlahnya kaum laki-laki yang ditaklukkan oleh kaum ibu yang telah hilang budhinya, sehingga menarik banyak kaum laki-laki kepada jalan yang tidak benar (maksiat).

Dan tidak sedikit pula jumlahnya dalam sejarah para pemimpin yang cita-citanya kandas diakibatkan peranan yang dimainkan oleh kaum wanita yang telah hilang moralnya.

#### 4. PERKAWINAN DI MINANGKABAU MEMBENDUNG BUDHI LUHUR

Sebagai mana telah kita terangkan dalam uraian sebelumnya pepatah tentang ketentuan Perkawinan di Minangkabau sebelum

Agama Islam masuk ke Minangkabau yang berdasarkan kepada ketentuan alam nyata yaitu:

Sigai mencari anau,  
anau tatap sigai baranjak,  
datang dek bajapuiek,  
pai jo baanta,  
ayam puieh tabang siang,  
basuluah mato hari,  
bagalanggan mato rang banyak.  
”(Sigai mencari enau,  
enau tetap sigai berpindah,  
datang karena dijemput,  
pergi karena diantar,  
ayam putih terbang siang,  
bersuluh matahari,  
bergelanggan mata orang banyak).”

Maksud dari pepatah di atas sebagai aturan pokok tentang perkawinan di Minangkabau. Setiap terjadi perkawinan, selalu laki-laki yang pulang diantar ke rumah si Isteri, dijemput oleh famili yang perempuan secara Adat, dan juga diantar oleh famili laki-laki secara Adat. (Ayam putih terbang siang).

Dan kiranya terjadi dalam hubungan perkawinan ini perceraian, sang suamilah yang pergi dari rumah sang isteri, dan bekas isteri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama sanak famili dan keluarga (yang telah diatur oleh Hukum Adat).

Ketentuan yang seperti demikian menurut Adat Minangkabau mempunyai latar belakang yang erat hubungannya dengan kehidupan budhi luhur dalam masyarakat. Dimana perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, tidak akan mengalami kekecewaan dalam kehidupan di bidang ekonomi dan tempat kediaman (rumah).

Karena seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya mempunyai tempat kediaman dan harta sebagai sumber ekonomi, perempuan yang tidak mempunyai suami lagi tetap tinggal di samping familinya, dan mempunyai sumber penghidupan dan tempat kediaman. Yang dipimpin oleh mamak (Penghulu)

telempong, dan lain-lainnya yang hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia saja.

Selanjutnya Adat Minangkabau asli dan untik di antaranya menurut keturunan ibu (*matriniaal*). Dan lantaran aslinya ternyata ketuannya, sebab yang asli selalu tua dari sistem keturunan ayah (*Bapak*). Dalam keturunan ayah yang sekarang di Indonesia, Masih terdapat sisa-sisanya dari keturunan ibu, yang terbukti diantaranya dari perkataan "Sabatuha" ditanah Batak, yang berarti "seperut", orang yang keturunan seperut yaitu se-ibu, dan di tanah Batak sekarang berlaku keturunan sistem ayah (*Bapak*).

Berdasarkan pentingnya kedudukan "tulang" yaitu saudara laki-laki dari ibu (*mamak*), di Mandahiliang pun membuktikan bahwa dahulunya berlaku sistem keturunan ibu, sebelum sistem keturunan ayah sekarang berlaku di Mandahiling. Jadi keturunan ibulah yang lebih tertua dari keturunan ayah, sesuai dengan ketentuan alam juga.

Seperti di Maluku yang sekarang masyarakatnya menurut sistem ayah. Jika suatu kaum tidak mempunyai suatu keturunan atau punah (*habis*). Maka ditempuhlah sistem "mengambil anak" dari kaum ayah yakni yang perempuan. Dinyatakan menurut syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota kaum itu yang akan menyambung dan meneruskan keturunan menurut aliran keturunan ibunya.

Tetapi lain halnya di Minangkabau yang sampai sekarang masih bisa bertahan menurut sistem keturunan "ibu". Menurut pendapat kita sebabnya keturunan menurut sistem ibu digantikan oleh sistem keturunan ayah, oleh karena mungkin di daerah-daerah lain itu sistem keturunan ibu itu tidak kokoh dan tidak sejiwa dengan Adatnya. Sedang di Minangkabau sistem keturunan ibu mempunyai ide kehidupan yang diliputi oleh budhi luhur, sejiwa dengan ajaran yang dikandung oleh Adatnya.

Adat Minangkabau merupakan suatu sistem yang sempurna dan bulat yang meliputi kehidupan orang dan masyarakat, dan mempunyai ide kehidupan yang senantiasa menghayati budhi pekerti yang baik sesamanya. Dan ibu adalah sumber utama perkembangan hidupnya budhi yang baik. Dengan perkataan



lain ibu yang baik dan berbudi akan melahirkan insan yang baik dan berbudi pula, sesuai dengan ketentuan alam terkembang jadi guru. Seperti kata bidal :

Bijo nan baulek dan bengkok,  
melahiehkan buah dan batang,  
nan baulek dan bengkok juo,  
kalau karuah aieh dihulu,  
sampai kamuaro karuah juo,  
kalau kuriek induaknyo,  
rintiak anaknyo.

"( Biji yang berulat dan bengkok,  
akan melahirkan batang dan buah,  
yang bengkok dan berulat pula,  
sungai yang keruh dari hulu,  
sampai kemuara keruh juga,  
kalau kurik induknya,  
pasti bintik anaknya)."

Untuk mencapai suatu tingkatan yang sempurna dan bulat, tentulah menghendaki proses yang lama dan disempurnakan dengan bahan-bahan dari pengalaman seperti yang dimaksud oleh pepatah:

Mancaliek tuah kanan manang,  
maliek contoh kanan sudah,  
manuladan kanan nyata,  
alam takambang jadi guru,  
"( Melihat contoh pada yang sudah,  
melihat tuah pada yang menang,  
menuladan pada yang nyata,  
alam terkembang jadi guru)."

Sistem keturunan menurut Ibu dan Adat Minangkabau tumbuh dan menjadi sempurna sendiri sebagai satu sistem keseluruhan yang bulat di tanah Minangkabau. Dari sini pun akan ternyata keaslian dan ketuaan Adat Minangkabau itu.

Dan selanjutnya sumber dasar Adat Minangkabau itu adalah

tumbuh serumpun di tepi tebat,  
kalaulah hilang rasa dan malu,  
seumpama kayu longgar ikatnya).”.”

Kesimpulan Adat Minangkabau mengandung mustika berharga yang bersamaan dengan ajaran Agama Islam yakni ”Budhi Pekerti yang baik.” Yang di sebut dalam ajaran Adat:

Mamakai raso jo pareso,  
manaruah malu dengan sopan,  
”( Mempunyai rasa dan perasaan,  
mempunyai malu dengan sopan).”

Dan kalau empat macam ini telah hilang didalam diri seseorang Minangkabau jatuhnya martabatnya kepada martabat yang paling rendah. Sehingga sering disebut dalam istilah sehari-hari, yaitu:

tidak tahu diampek.  
”( Tidak tahu kepada yang empat).”

yakni tidak tahu kepada raso, pareso, tidak memakai malu dan sopan (tidak berbudi pekerti).

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa mustika yang terkandung dalam Adat Minangkabau mempunyai titik persamaan dengan ajaran Agama Islam (Syarak). Yaitu ajaran yang sama-sama mengutamakan budhi pekerti dalam kehidupan bergaul sesama anggota masyarakat, dan mengutamakan sifat malu sesamanya yang tidak dapat dipisahkan dari budhi pekerti yang baik.

Karena budhi pekerti yang baik (akhlaqi karimah) yang dihayati oleh anggota masyarakat akan mengujudkan hubungan baik sesamanya. Hubungan baik sesama manusia akan lebih banyak menentukan tercapainya hubungan baik dengan Allah s.w.t. Sedangkan Program ke Rasulan Nabi Muhammad s.a.w. adalah untuk membina budhi pekerti manusia.

Dari manusia yang berbudi pekerti baik, lahirnya sifat baik lainnya seperti: jujur, ikhlas, benar, adil, konsekwen, berani karena benar. Dan sifat-sifat tersebut yang menjadi syarat mutlak untuk

mencapai tujuan yang baik dalam suatu masyarakat, seperti keadilan dan kemakmuran.

## 2. KETURUNAN MENURUT GARIS IBU MENGANDUNG ARTI BUDHI YANG BAIK

Didalam pepatah Adat Minangkabau sering diungkapkan ketentuan tentang Adat Minangkabau itu sendiri seperti:

**Adat lamo pusako usang,  
indak lakang karano panah,  
indak lapuak karano hujan,  
dianjak tak layuah dibubuik tak mati.  
”( Adat lama pusaka usang,  
tidak lekang karena panas,  
tidak lapuk karena hujan,  
dianjak tak layu dicabut tak mati).”**

artinya Adat Minangkabau itu adalah tua dan bisa mempertahankan diri dari setiap jaman yang dilaluinya. Jelas bahwa Adat Minangkabau telah ada sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau.

Hal yang demikian ternyata dari kebudayaan yang dimiliki oleh orang Minangkabau, sebelum Bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam Abad ke-satu Tahun Masehi. Dimana bangsa Indonesia telah pandai mengerjakan sawah dan ladang, irigasi, yang demikian itu menghendaki tempat yang tetap dan kecakapan untuk membikin sawah dan ladang, irigasi, serta alat untuk pengolahnya.

Bangsa Indonesia telah mempunyai kepandaian membuat senjata dari besi, seperti senjata "Keris", suatu senjata asli dan istimewa, yang hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Keistimewaan Keris ini selalu terletak pada bentuknya. Kalau di Minangkabau bentuknya yang bengkok-bengkok itu, mempunyai keistimewaan simbolik yang terkandung didalamnya, yang akan kita uraikan pada halaman berikutnya.

Bangsa Indonesia telah mempunyai kepandaian membuat alat perkakas dari besi, tembaga, loyang dan sebagainya begitu pun di Minangkabau. Telah mempunyai kesenian seperti gamelan,

mengakibatkan kehancuran.

Pepatah Adat mengatakan :

Kuat rumah karano sandi,  
rusak sandi rumah binaso,  
kuat bangso karano budi,  
rusak budi hancuahlah bangso.

“(Kuat rumah karena sendi,  
rusak sendi rumah binasa,  
kuat bangsa karena budhi,  
rusak budi hancurlah bangsa).”

Sya'ir orang Arab mengatakan: Innamal Ummau akhlaqu maa bagiat fa, inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Budiman pun mengatakan :

When wealth is lost netthing is lost.  
when health is something is lost.  
When character is lost everything is lost.

Artinya: Kalau harta benda yang hilang, itu belum dinamakan kehilangan.

Apabila kenasahatan yang hilang, itu sedang bernama sedikit kehilangan.

“Tetapi sekiranya kepribadian yang telah hilang, maka hilanglah segala yang ada.”

Dengan hilangnya budhi dalam jiwa manusia dalam suatu masyarakat, berkecamuklah dalam masyarakat tersebut kejahatan dan kemaksiatan, dan sekaligus menyeruak kedalam kejahatan politik, yang kerap kali menggoncangkan banyak negara dan hampir menenggelamkan bangsa. Karena terjadinya krisis moral, kebenaran dan keadilan sukar untuk ditegakkan. Apa lagi untuk mencapai dan mengujudkan kemakmuran. Seperti kata pepatah:

Dek ribueik rabahlah padi,  
dicupak Datuk Tumanggung,  
hiduiek kalau tidak babudi,  
duduak tagak kamari tangguang.

"( Karena angin rebahlah padi,  
dicupak oleh Datuk Tumanggung,  
hidup kalau tidak berbudi,  
duduk dan berdiri segala canggung)."

Dalam ajaran Adat Minangkabau budhi pekerti yang baik itu menjelma pada 4 faktor yang biasa disebut didalam Adat:

Raso, pareso, malu, dan sopan.

"(Rasa, perasaan, malu, dan sopan)."

Yang disebut dengan raso menurut ajaran Adat ialah: Yang terasa bagi diri. Perasaan ialah: Yang bertanggung bagi hati. Malu ialah tanggungan hati manusia. Sopan adalah gerak lahiriyah yang lahir pada tingkah laku yang baik. Dan tidaklah akan berhimpun yang empat faktor ini kecuali dalam diri manusia yang berbudi baik.

Dalam hal ini akan bertambah jelas bagi kita rangkaian "Mustika" yang menghubungkan antara Adat Minangkabau dengan ajaran Syarak (Agama Islam).

Karena dalam ajaran Adat itu terdapat nilai-nilai yang berharga yang disebut "M A L U" yang merupakan salah satu dinamika budhi pekerti yang baik dari yang empat faktor tersebut di atas. Sedang dalam ajaran Agama Islam "M A L U" ini adalah sesuatu yang menentukan tentang nilai ke-Imanan seseorang Islam.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda dalam sebuah Hadish yang berbunyi: Sifat malu adalah setengah dari ke-Imanan (Muslim dan tarmizi), dan selanjutnya Nabi berkata: "Alhayaau wal Iman maqrunan laayftariqani illa jami'a." Malu dan Iman beraduk keduanya kecuali habis kedua-duanya sekaligus. Pepatah yang bersamaan dengan itu mengatakan:

Rarak kalikieh dek mindalu,  
tumbuhan sarumpun ditapi tabek,  
kalau habieh raso jo malu,  
bak kayu lungga pangabek.  
"(Gugur pepaya karena minalu,

Allah s.w.t. adalah tidak ber-permulaan dan tidak pula berkesudahan, artinya Qadim, qiamu binafsih, sebelum orang Minangkabau memeluk Agama Islam, Allah s.w.t. telah ada dengan sifat Qadimun azaliun. Atas Rahmat Allah Nenek Moyang orang Minangkabau membaca ayat-ayat, ketentuan-ketentuan pada alam yang dijadikan guru untuk mengatur masyarakatnya.

Begitupun masuknya Agama Islam ke Minangkabau adalah Rahmat Allah s.w.t. kepada orang Minangkabau, dengan demikian orang Minangkabau langsung mendapat Rahmat dan petunjuk dari Allah s.w.t. melalui Kitab Suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Berdasarkan kenyataan bahwa Adat Minangkabau berpedoman kepada ketentuandalam alam, dan Firman Allah terdapat dalam Al-Qur'an, tentang mempelajari alam itu kepada orang yang berpikir.

Maka masuknya Agama Islam di Minangkabau bukanlah menghancurkan Adatnya, seperti dianya menghancurkan ajaran di daerah lain. Tetapi masuk Islam menyempurnakan Adat Minangkabau. Seperti kata orang ahli usuluddin Adat akan tetap merupakan Hukum dan aturan selama tidak bertentangan dengan Syariat Allah (Syarak) yakni Agama Islam.

Adalah benar dalam kebudayaan lain selain Adat Minangkabau juga terdapat ketentuan-ketentuan itu, hanya secara insidentil dan tidak dijadikan dasar yang merupakan sistimatik yang bulat dan sempurna.

Tetapi di Minangkabau ketentuan alam itu dipakai dalam menyusun Adat itu sebagai suatu Undang-undang dan sistem hidup masyarakat, yaitu dipakai menjadi dasar dari Adat Minangkabau.

Jadi tujuan dari Adat dan menjadi cara dalam mencapai tujuan masyarakat. Dimana sistem Adat Minangkabau itu di amalkan oleh masyarakatnya, karena sesungguhnya adalah masyarakat Minangkabau itu menjadikan alam terkembang jadi guru..

Dengan demikian sebetulnya dasar Adat Minangkabau itu tidak nyata kelihatan, tersembunyi dalam rangkaian pepatah, petuah, gurindam, memang, bidal. Yang membutuhkan kepada kekuatan rasa dan perasaan serta pikiran. Karena pada umumnya

setiap peraturan didalam Adat diucapkan melalui kiasan dan perumpamaan.

Itulah sebabnya dalam berusaha menemukan dasar dari sistem Adat Minangkabau sebagai satu dari keseluruhan tidak dapat terlepas dari meninjau dan menemukan sejumlah besar rangkaian pepatah, petitih, mamang, bidal, pantun yang terdapat dalam kebudayaan Minangkabau. Seperti kata pepatah :

Panjeklah batang tinggi-tinggi,  
basuo pucuk silaronyo,  
kalilah urek dalam-dalam,  
nak basuo urek tunggang jo isinyo.  
"(Panjatlah batang setinggi-tingginya,  
agar bertemu pucuk dan selaranya,  
galilah urat dalam-dalam,  
agar bertemu urat tunggang dan isinya)"

Rumah gadang bari bapintu,  
nak tarang jalan kahalaman,  
kalau dikunpa saleba kuku,  
jikok dikembang saleba alam.  
"(Rumah besar beri berpintu,  
supaya terang jalan ke halaman,  
jika dikumpul selebar kuku,  
kalau dikembang selebar alam)."

Kuliek maieh ditimpo batin,  
batin ditimpo galo-galo,  
dalam lahiéh ado babatin,  
dalam batin bahakikat pulo.  
"(Kulit mair ditimpa batin,  
batin ditimpe galo-galo,  
dalam lahir ada berbatin,  
dalam berbatin berhakikat pula)."

Artinya pepatah, petitih di atas menyatakan bahwa setiap rangkaian yang merupakan pepatah, petitih, mamang, bidal dan pantun, mempunyai arti lahir dan arti yang tersembunyi. Dalam pepatah lain dikatakan:

Sadang baguru kapalang aja,  
nan bak bungo kambang tak jadi,  
kok hanyo dapek dek mandanga,  
tidak didalam dihalusi,

Mangauak tak sahabiah gauang,  
mahawai tak sahabieh raso,  
banyak pahamnyo nan tak lansuang,  
sahinggo batuka dari makasuieknyo,  
"( Kalau berguru kepalang ajar,  
umpama bunga kembang tak jadi,  
kalau hanya sekedar dapat didengar,  
tidak kan dapat didalam dipahami.

Mengeruk tidak sehabis gaung,  
meraba tidak sehabis rasa,  
banyak pahamnya yang tidak langsung,  
sehingga bertukar tujuan dan maksudnya)."

Maksud dari pepatah yang tersebut di atas, kalau hanya sekedar mempelajari pidato-pidato Adat yang merupakan rangkaian-rangkaian gurindam tanpa didalami tujuan dan artinya yang tersembunyi. Ajaran Adat tidaklah akan dapat memberi manfaat terhadap dirinya apa lagi untuk masyarakat.

Selanjutnya pepatah terakhir bertujuan, karena setiap kaidah-kaidah dalam Adat yang terdiri dari pepatah, petiti, mamang, bidal dan pantun mempunyai arti lahir dan arti yang tersembunyi yang dipelajari tidak secara mendetil maka mengakibatkan salah dalam mengartikannya.

Sehingga dengan demikian banyak dari orang Minangkabau sendiri yang tidak dapat memahami sehingga menimbulkan tanggapan yang negatif terhadap Adatnya. Seperti tanggapan sementara pihak yang mengatakan Adat itu terlalu kolot dan sempit, menghalangi kemajuan dan sebagainya.

Pepatah mengatakan:

Barieti balabieh limo puluah,  
nan warieh bajawek juo,  
kok tidak disigi dipanyato,  
lipuahlah jajak nan dahulu.



”(Baris belebas lima puluh,  
yang waris diterima juga,  
kalau tidak diselidiki sungguh-sungguh,  
hilanglah kebudayaan yang asli).”

Dimano kain kabaju,  
digunting indaklah sadang,  
lah takanak mangko diungkai,  
dimano nagari namuah maju,  
Adat sajati nan lah hilang,  
dahan jo rantiang nan dipakai,

### 3. ADAT MINANGKABAU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AJARAN AGAMA ISLAM

Kita berpendapat bahwa Adat dan Agama Islam di Minangkabau tidaklah bertentangan. Tetapi sebaliknya, bahwa Agama Islam adalah menyempurnakan Adat Minangkabau.

Berbeda halnya dengan di daerah lain Minangkabau setelah Agama Islam masuk ke daerah itu. Apa yang ditepati oleh Agama Islam yang berupa ajaran-ajaran habis dan hancur, umpama kepercayaan Hindu Budha dan lain-lain. Tetapi di Minangkabau sewaktu Agama Islam masuk Adat Minangkabau dapat menerima, menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Agama Islam.

Adalah suatu yang tidak dapat dimungkiri bahwa Adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Agama Islam dalam diri seseorang Minangkabau. Kalau sekiranya ada hanya karena kurang mendalami dan memahami dengan sungguh-sungguh tentangan ajaran Adat itu. Nilai-nilai dan ide apakah yang terkandung dalam ajaran Adat Minangkabau?

Kalau seluruh ajaran Adat itu telah dapat difahami dan diselidiki secara jujur, niscaya akan kita jumpai mustika atau mutiara Adat Minangkabau yang mempunyai titik persamaan dengan ajaran Agama Islam dalam bidang duniawi, yang menyangkut dengan sosial kehidupan.

Sebabnya tidak bertentangan; selanjutnya marilah kita tinjau

sebab-sebab Adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam di Minangkabau. Telah sama kita ketahui bahwa Adat Minangkabau telah dahulu adanya dengan masuknya Agama Islam ke Minangkabau.

Sebabnya tidak bertentangan Adat dan Agama Islam tentu karena ada titik-titik persamaan yang terdapat dalam pokok-pokok ajaran Minangkabau dengan ajaran Agama Islam.

Didalam Kitab Suci Al-Qur'an banyak terdapat Firman Allah s.w.t. yang bertujuan menyuruh manusia menyelidiki dan mempelajari ayat-ayat Tuhan yang ada didalam alam ini, yaitu bagi siapa yang pandai membacanya. Seperti Firman Allah s.w.t. "Sesungguhnya pada kejadian Bumi dan Langit dan pertikaian siang dan malam adalah merupakan ayat-ayat yang harus dipelajari oleh manusia yang berakal. (Ali Imran ayat 190).

Dan Allah yang menghamparkan permukaan bumi, dan dia jadikan padanya tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai, dan bermacam-macam buah-buahan, dan dia jadikan siang dan malam, sesungguhnya pada yang demikian adalah ayat-ayat bagi kaum berpikir, (Ar-ra'du ayat 3).

Sesungguhnya tentang kejadian langit dan bumi perbedaan siang dan malam, kapal yang berlayar di lautan yang berfaedah bagi manusia, hujan yang diturunkan dari langit, lalu dihidupkannya bumi yang telah mati, berkeliaran di atasnya tiap-tiap yang melata (hewan), angin yang bertiup dan mega awan yang terbentang antara langit dan bumi, sesungguhnya segala yang tersebut itu menjadi ayat-ayat (bukti atas kebesaran Allah).

Pepatah Adat dalam hal ini mengatakan :

Panakiek pisau sirawiek,  
ambiak galah batang lintabuang,  
silodang ambiak kaniru,  
nan satitiek jadikan lawiek,  
nan sakapa jadikan gunuang,  
alam takambang jadi guru.  
"(Penakik pisau siraut,  
ambil galah batang lintabuang,  
Silodang ambil keniru,

yang setitik jadikan laui,  
yang sekepal jadikan gunung,  
alam terkembang jadikan guru,

Sebagai mana telah kita kemukakan sebelumnya bahwa pepatah inilah sebagai dalil bahwa Adat Minangkabau bersumber dari ketentuan-ketentuan alam. Dimana didalam Al-Qur'an Allah s.w.t. menyuruh manusia untuk mempelajarinya. Kalau kita dalam artinya yang hakiki sebenarnya "Ajaran Adat Minangkabau, jauh sebelum Agama Islam masuk ke minangkabau, telah mendasarkan ajarannya kepada maksud-maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an (Syarak).

Itulah sebabnya maka didalam pepatah tentang Adat Minangkabau setelah Islam masuk ke Minangkabau disebutkan: "Adat bersandi Syarak, Syarak bersandi Kitabullah", Syarak mengato Adat memakai". Kenyataannya setelah Agama Islam masuk dan dianut oleh orang Minangkabau, apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an telah lama diamalkan di Minangkabau dan mendasarkan ajarannya kepada apa-apa yang dianjurkan Allah, yaitu dibidang hidup bermasyarakat (Habli-linnas).

Apa lagi kalau kita telah mendalami tentang jiwa yang di-kandung oleh Adat Minangkabau itu nanti akan lebih nyata bagi kita, titik persamaan yang terkandung didalam ajaran Adat Minangkabau dengan ajaran yang dimaksud oleh Agama Islam (Syarak).

Menurut pendapat kita Allah s.w.t. telah memberikan Rahmat dan petunjuk kepada nenek moyang orang Minangkabau sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau, untuk membaca dan mempelajari alam itu, dan berdasarkan ayat-ayat pada alam, maka nenek moyang orang Minangkabau menyusun Adatnya. Sedangkan ketentuan alam itu sendiri adalah benar dan pasti tidak berubah.

Dalam ayat lain Allah s.w.t. berfirman: "Afala janzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wailassamaai kaifa rufiat, wailal jibali kaifa nusibat, wailal ardhi kaifa suthihat, fazakkir innama anta musakirun," artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan kenapa binatang Onta untuk apa Tuhan jadikan, dan kepada langit kenapa

ditinggikan-Nya, dan bukit-bukit kenapa dijadikannya, dan bumi kenapa dihamparkan-nya, maka beri tahulah hai Muhammad, engkau adalah sesungguhnya untuk memberi tahu dan peringatan. (Algansyah ayat 17-21).

Kalau kita perhatikan pula dengan seksama setiap pepatah, petiti, mamang, bidal, yang menjadi kaidah pokok dalam Adat Minangkabau, disusun begitu rupa dengan ketentuan dalam alam ini. Umpama ketentuan tentang KATO PUSAKO (kata pusaka), yang merupakan sumber Hukum Adat Minangkabau, adalah terdiri dari ketentuan alam sebagai fatwa Adat:

Batuang tumbuah dibukunyo,  
karambieh tumbuah dimatonyo,  
tuneh tumbuah ditungguahnyo,  
nan batungguah bapanabangan.  
"(Buluh tumbuh pada ruasnya,  
kelapa tumbuh pada matanya,  
tunas tumbuh pada pokoknya,  
yang berpokok berpemotongan)."

Memang demikian halnya yang terdapat pada ketentuan alam tumbuh-tumbuhan, yang dijadikan sumber dasar untuk ketentuan Hukum didalam Adat (Kata Pusaka), agar selalu menurut ketentuan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan ini. Artinya selalulah dalam menghukum dan berbuat meletakkan suatu pada tempatnya dan itu yang benar. Ketentuan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan ini tetap dan kekal tidak berubah sampai hari Qiamat.

Bahwa sebatang buluh tidaklah akan tumbuh tunas dan rantingnya kecuali pada mata buku yang telah ada, begitupun sebuah kelapa pasti akan tumbuh pada salah satu matanya yang tiga, dan dengan demikian halnya sampai hari kiamat, seperti kata pepatah:

Tak lakang dek paneh,  
taklapuak dek hujan.  
"(Tidak lekang karena panas,  
tidak lapuk karena hujan)."

Kebenaran Hukum Adat bersandi Syarak akan tetap ada selama Agama Islam masih dianut oleh Ummatnya di Minangkabau sampai hari Kiamat.

#### 4. ADAT MINANGKABAU MENJADI SEMPURNA DENGAN AJARAN ISLAM.

Kedatangan Agama Islam ke Minangkabau adalah menyempurnakan Adat Minangkabau, karena ada titik persamaan dari pokok-pokok ajaran Adat itu dengan ajaran Agama Islam. Setidak-

tidaknya mempunyai maksud dan ide yang sama dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat.

Untuk itu perlu kiranya kita mempersoalkan tentang kaidah-kaidah pokok aturan dari Adat Minangkabau umpamanya tentang "Kematian" sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau, ternyata di dalam Adat tentang kematian seseorang manusia disebutkan dalam pepatah :

Hiduik batampek mati bakubuah,  
kuburan hiduiek dirumah gadang,  
kuburan mati ditangan padang,  
sakik basilau mati bajanguak.  
"(Hidup mempunyai tempat,  
mati berpusara dan berkubur,  
kuburan hidup di rumah tangga,  
kuburan mati di tengah padang,  
sakit ditengok mati dijenguk)."

Sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau didalam Adat telah dibikin peraturan oleh Datu Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggunguan tentang "Kematian". Kalau seseorang anggota masyarakat meninggal dunia perlu dikuburkan dengan segera pada tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok.

Tetapi Adat belum mengenal aturan wajib dimandikan, dikapani, dicembahyangkan dan lahat. Setelah Agama Islam dianut

oleh orang Minangkabau, aturan kematian ini disempurnakan oleh Agama Islam, dengan memandikan, mengapani dengan kain putih, menyembahyangkan, dan kuburannya harus diberi lahad.

Sehubungan dengan sosial, umpama seorang yang sakit merupakan kewajiban moral bagi famil-famili yang sehat melihat dan mencarikan obat. Dan kalau mati harus dijenguk bersama-sama, yang menjadi aturan didalam Agama Islam sebagai manusia bersaudara. Di dalam Adat Minangkabau aturan yang demikian telah berjalan jauh sebelumnya dengan baik, dan sangat diutamakan.

Tentang perkawinan; disebutkan dalam pepatah:

Sirih bajunjung,  
ayam barinduak,  
sigai mencari anau,  
anau tatap sigai baranjak,  
datang bajapuiek pai baanta,  
ayam putiah tabang siang,  
basuluah mato hari bagalanggan,  
mato rang banyak,

Nikah jo parampuan,  
kawin jo niniak mamak.

"(Sirih herjunjung,  
ayam berinduk,  
sigai mencari enau,  
enau tetap sigai beranjak,  
datang dijemput, bersama  
pergi diantar bersama,  
ayam putih terbang siang  
bergelanggan mata orang banyak,  
nikah dengan siporempuan,  
kawin dengan seluruh keluarga)."

Setelah Agama Islam masuk aturan Adat ini tidak dirobah, tetapi disempurnakan dengan ketentuan wajib hukumnya. Umpama: berwali, ber-syahadah, ijab dan qabul serta mahar. Dan tentang aturan sosial didalam perkawinan ini umpamanya kenduri, menjalin hubungan baik antara dua laki isteri dan se-

luruh famili yang juga merupakan suruhan didalam Agama Islam, tetap berjalan seperti semula karena tidak dilarang oleh Agama Islam.

Tentang pergaulan didalam kehidupan antara dua jenis yang berlainan antara laki-laki dan perempuan yang telah diatur didalam aturan Adat tetap berlaku seperti semula. Didalam Hukum Adat Minangkabau pergaulan bebas yang tidak mempunyai batas antara laki-laki dan perempuan walau famili sekali pun tidak dibenarkan sama-sekali. Setelah Islam masuk ke Minangkabau tidak dirobah, karena Islam mempunyai prinsip sama dalam bidang ini. Didalam Adat dinyatakan dalam fatwa Adat:

Abieh sandiang dek bageso,  
abieh miyang dek bagisieh,  
habieh bisa dek biaso,  
habieh gali dek galitiek.  
“(Habis sanding karena bergeser,  
habis miyang karena selalu digosok,  
habis biasa karena dibiasakan,  
habis geli karena gelitik).”

Artinya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad s.a.w. Jangan bermain-main ditepi larangan nanti jatuh kedalamnya. Kalau telah dibiasakan mengerjakan yang tidak baik atau larangan, lama-lama akan menjadikan kebiasaan walau hal yang dilakukan itu bertentangan dengan kehendak hati nurani seseorang.

Kalau pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan telah terjadi dalam masyarakat dengan mulai melanggar ketentuan yang diatur oleh Adatnya seperti di Minangkabau, pada akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik didalam hubungan manusia itu sendiri. Seperti kata bidal dalam Adat:

Jan dicampuahkan antimun jo durian,  
jan didakekkan api dengan rabuak,  
“(Jangan diperdekatkan (dicampurkan  
antimun dengan durian),  
jangan didekatkan api dengan rabuk  
(premium).

Kebenaran dari bidal yang berdasarkan alam nyata ini, dapat kita buktikan kebenarannya, dan akhirnya tidak bisa kita bantah kebenarannya dari maksud bidal tersebut.

Seterusnya dalam ketentuan Adat Minangkabau untuk mengatur kehidupan masyarakat dan untuk mencapai tujuan masyarakat, adalah bermusyawarah (mufakat). Musyawarah adalah merupakan suatu ke-khasan dari aturan Adat Minangkabau. Setiap sesuatu yang akan dilaksanakan dalam masyarakat semenjak dari masyarakat yang kecil sampai masyarakat yang tertinggi seperti Nagari haruslah dimusyawarahkan (dimufakati).

Setelah Agama Islam masuk ternyata dalam ajaran Islam bermusyawarah itu adalah merupakan ketentuan yang disuruh oleh Allah dan Rasuinya Muhammad s.a.w. seperti "Bermusyawarahlah kamu untuk setiap urusan" (ayat Ali Imran 159). Sedangkan didalam Adat Minangkabau sebelumnya musyawarah ini telah merupakan suatu ketentuan yang mutlak yang memegang peranan dalam setiap gerak dan usaha yang dihadapi seperti kata pepatah:

Walaupun hingkok nan mancakam,  
kuku nan tajam tak baguno,  
bago mamegang tampuak alam,  
kato mufakat nan kuaso.

“(Walaupun hinggap yang mencekam,  
kuku yang tajam tidak berguna,  
walaupun memegang tampuk alam,  
kata mufakatliah yang lebih berkuasa).”

Selanjutnya :

Duduak surang basampiek-sampeik,  
duduak basamo balapang-lapang,  
kato surang dibulati,  
kato basamo dipalyokan,  
nan rajo kato mufakat,  
nan bana kato saiyo.

“(Duduk seorang bersempit- sempit  
duduk bersama berlapang-lapang,  
kata seorang dimonopoli,  
kata bersama dimusyawarahkan,



yang raja kata mufakat,  
yang benar kata seiya).”

Adat minangkabau memberikan aturan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang, apakah dia pemimpin atau yang dipimpin, yaitu seseorang hendaklah membayarkan amanah. Dan melaksanakan hukum dengan seadil-adilnya. Andai kata seseorang berfungsi sebagai Hakim dalam suatu sengketa:

Buek bataguih imanah bapaciek,  
buek balingka barieh mananti,  
kato dahulu batapati,  
kato kamudian kato bacari.  
”(Buatan diteguhi amanah dipegang teguh,  
buatan berlingkar baris menanti,  
kata dahulu ditepati,  
kata kemudian dicari).”

Mahukum adieh bakato bana,  
indak bulieh bapihak-pihak,  
indak bulieh bakatian kiri,  
luruieh bana dipegang sungguh,  
dimato nan tidak dipicingkan,  
didado nan tidak dibusungkan,  
diparuiek nan tidak dikampiekan.  
”(Menghukum adil berkata benar,  
tidak boleh berpihak-pihak,  
tidak boleh berkatian kiri,  
lurus kebenaran dipegang sungguh,  
tiba dimata jangan dipicingkan,  
tiba diperut jangan dikempiskan,  
tiba didada jangan dibusungkan).”

Setelah Agama Islam masuk di Minangkabau, dalam ajaran Islam Allah s.w.t. berfirman: Allah menyuruh mu supaya membayarkan amanah kepada yang empunya. Jika kamu menghukum antara manusia hendaklah kamu hukum dengan seadil-adilnya. (Annisa' ayat 58).

Hormat menghormati dalam pergaulan sesama manusia seperti kata pepatah:

Nan tuo dihormati,  
nan ketek dikasihi,  
samo gadang baik bakawan,  
ibu bapo labieh sakali.  
"(Yang tua dihormati,  
yang kecil dikasihi,  
sama besar hormat menghormati,  
lebih-lebih kepada ibu dan bapa)."

Dalam ajaran Islam (Syarak) Rasulullah Muhammad s.a.w bersabda: Tidak termasuk dalam golongan ummatku, kalau sekiranya tidak hormat kepada orang tua, dan tidak kasih kepada kanak-kanak. (Alhadish).\*

Bertolong-tolongan didalam ajaran Adat Minangkabau adalah suatu peraturan yang sangat utama dilaksanakan, seperti kata fatwa Adat:

Singkek ulah mauleh,  
senteang bilai mambilai,  
condoang batungkek,  
lumah batueh rusuah bapujuak.  
"(Pendek ulas mengulas,  
senteng bilai mambilai,  
condong bertongkat,  
lemah ditupang rusuh dibujuk)."

Didalam ajaran Agama Islam: Firman Allah: "Bertolong-tolonglah kamu di atas jalan kebaikan dan taqwa, dan jangan bertolongan atas jalan kesesatan dan aniaya." (Almaidah ayat 2). Dan sabda Rasulullah s.a.w. "Belum sempurna keimanan seseorang kamu sebelum kamu kasih kepada temanmu, seperti kamu kasih kepada dirimu sendiri."

Terhadap pemimpin (Penghulu), menjadi tugas utama dalam fungsinya, untuk memimpin diri pribadinya dan keluarga ke arah

yang baik, bahkan sampai kepada tingkatan yang lebih atas seperti nagari, kata fatwa Adat:

Kaluak paku kacang balimbiang,  
tampuruang lenggang lenggokkan,  
baok manurun ka Saruaso,  
tanamlah sirih diureknyo,  
anak dipangku kemenakan dibimbing,  
urang kampuang dipatenggangkan,  
tenggang nagari jan binaso,  
tenggang sarato jo Adatnyo.

"(Keluk paku kacang belimbing,  
tempurung lenggang lenggokkan,  
bawak menurun ke Saruaso,  
tanamlah sirih diuratnya,  
anak dipangku kemenakan dibimbing,  
orang kampung dipertenggangkan,  
tenggang negari jangan binasa,  
tenggang serta dengan Adatnya)."

Didalam ajaran Agama Islam dinyatakan oleh firman Allah s.w.t.: "Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu (anak isteri dan famili) dari bahaya neraka" (At-Tahrim ayat 6).

Setiap peraturan dalam kehidupan masyarakat untuk mengujudkan hubungan baik sesama anggota masyarakat demi tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan, yang mencakup bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, didalam aturan Adat Minangkabau sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau telah dihayati dan diamalkan oleh masyarakatnya identik dengan ajaran Agama Islam.

Pada pokoknya Agama Islam adalah menyempurnakan Adat Minangkabau, terutama dibidang keyakinan, tentang Rukun Iman, Rukun Islam, dan aqidah yang lima puluh tentang sifat yang wajib pada Allah, dan yang mustahil pada Allah, begitupun sifat yang wajib pada Rasul-rasul dan sifat yang mustahil pada Rasul-rasul, serta yang harus pada Allah dan Rasulnya. Karena Adat Minangkabau sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau hanya mengenal hal-hal yang nyata saja sesuai dengan kenyataan

alam pula.

Berdasarkan uraian yang telah kita kemukakan tidaklah mungkin Adat Minangkabau bertentangan dengan Agama Islam. Nyatanya sampai sekarang Adat dapat menerima berintegrasi dan berasilisasi dengan ajaran Agama Islam, ternyata dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau. Seorang Penghulu Adat dia tidak akan rela disebut atau menerima kata-kata kalau dikatakan tidak Islam (Kafir). Begitupun seseorang Ulama tidak akan rela kalau dia dikatakan tidak ber-Adat.

Dari kenyataan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Adat Minangkabau dan Agama Islam sudah mendarah mendaging bagi Masyarakat, sehingga menjadi kebutuhan rohani yang mutiak bagi orang Minangkabau seperti yang disebut dalam pepatah:

Simuncak mati tarambau,  
kuladang mambao ladiang,  
lukolah pao kaduonyo,  
Adat jo Syarak di Minangkabau,  
ibarat buah dengan rantiang,  
sanda manyanda kaduonyo.  
"(Simuncak mati terjatuh,  
keladang membawa parang,  
lukalah paha keduanya,  
Adat dan Syarak di Minangkabau,  
umpama aur dengan tobing,  
sandar menyandar keduanya)."

artinya pepatah ini dua ajaran yang telah mendarah mendaging yakni Adat dan Syarak (Islam), dalam diri seseorang Minangkabau akan merasakan kalau Adat telah rusak maka sebahagian dari unsur Agama akan ikut rusak, begitu pula sebaliknya. Apa bila Agama telah rusak dan terlanggar maka Adatnya akan ikut rusak dan terlanggar.

Kesempurnaan Adat Minangkabau dengan masuknya Agama Islam disebutkan dalam pepatah :

Adat basandi syarak,  
syarak basandi Kitabullah,

syarak mangato Adat Mamakai,  
camin nan tidak kabuah,  
palito nan tidak padam.

“( Adat bersendikan syarak,  
syarak bersendikan Kitabullah,  
syarak mangata adat-memakai,  
cermin yang tidak kabur,  
pelita yang tidak padam).”

Gantang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kasukatan,  
adat memakai syarak mengato,  
ujuiek satu balian jalan.

“( Gantang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kesukatan,  
adat memakai syarak mengata,  
ujut satu jalan berbeda).”

## 5. SIFAT ADAT MINANGKBAU TETAP DAN BEROBAH

Sifat yang dipunyai oleh Adat Minangkabau mempunyai sifat tetap dan berubah. Tetapi sifat tetap dan berubah ini adalah merupakan salah satu dasar ketentuan dalam alam yang nyata juga (alam terkembang jadi guru). Didalam alam umpamanya sebangsa tumbuh-tumbuhan pohon telah ada dalam biji tampaknya (lembaga). Biji tumbuh menjadi pohon, pohon akan mati, tetapi meninggal biji pula untuk menjadi pohon selanjutnya.

Dengan demikian sebagai suatu bangsa pohon tumbuh-tumbuhan yang sama tetap ada, sungguhpun adanya dalam tingkatan yang berbeda dan mengalami proses perobahan tetapi tetap. Umpama sebatang kelapa atau mangga, pohon yang telah berbuah lama kelamaan tentu akan mati, tetapi dari buahnya yang telah ada akan ada lagi kelapa dan mangga sambung-bersambung.

Ini adalah perobahan yang melalui beberapa proses tetapi tetap dalam bangsa dan nama semula, walaupun telah melalui tingkat perobahan yang keadaan perobahan itu tetap, nama

rasanya tetap rasa dan nama semula juga. Demikianlah adat memfatwakan:

Kalau dibalun sabahun kuku,  
kalau dikembang saleba alam,  
walau sagadang bijo labu,  
bumi jo langiek ado didalam.  
"( Kalau dikumpal sekecil kuku,  
jika dikembang selebar alam,  
walaupun sebesar biji labu,  
bumi dan langit ada didalam)."

Dan bahwa Adat Minangkabau itu mempunyai ketentuan tersendiri pula, seperti fatwa Adat:

Kuliek manieh ditimpo batin,  
batin ditimpo galo-galo,  
dalam lahieh ado babatin,  
dalam batin bahakikat pulo)."  
"( Kulimair ditimpa batin,  
batin ditimpa gala-gala,  
dalam lahir ada berbatin,  
dalam berbatin berhakikat pula)."

Perubahan yang silih berganti tetapi sifatnya tetap itulah yang dimaksud oleh pepatah:

Ramo-ramo sikumbang jati,  
katiek endah pulang bakudo,  
patah tumbuhan hilang baganti,  
pusako lamo baitu juo,  
"( Rama-rama sikumbang jati,  
katik endah pulang berkuda,  
patah tumbuh hilang berganti,  
Adat lama begitu jua)."

Alah haurieh bak sipasin,  
kok bakiek alah bajajak.  
habieh tahun baganti musim,

sandi adat jangan dianjak,  
"(Sudah bergaris jejak sipasin,  
burung baikik berjejak pula,  
habis tahun berganti musim,  
sandi adat jangan berobah)."

---

**JAWATANKUASA PENYELIDIKAN BUDAYA N.S.**

## BAHAGIAN II

### MORALITAS ADAT MINANGKABAU MENGANDUNG KAIDAH HABLINNAS SESUAI DENGAN AJARAN ISLAM

#### 1. ADAT MINANGKABAU MENGUTAMAKAN BUDI

Setelah kita ketahui yang menjadi sumber dasar dari ajaran Adat Minangkabau, sekarang sampailah kita kepada mempersoalkan nilai-nilai apakah yang terkandung didalam ajaran Adat Minangkabau itu?, sehingga Adat itu dapat bertahan lama, sesuai dengan ketentuan dalam alam juga seperti kata pepatah :

Tak lakang dek panah,  
tak lapuak dek hujan,  
dianjak tak layuah,  
dibubuiek tak mati.  
“(Tidak lekang karena panas,  
tidak lapuak karena hujan,  
dianjak tidak layuh,  
dicabut tidak mati).”

Artinya segala ajaran pokok dari Adat Minangkabau supel dan dinamis, sehingga dapat mengikuti setiap gelombang jaman yang dilaluinya, dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Tentu ada nilai-nilai yang baik penaka mustika berharga yang terkandung didalam ajaran Adat itu. Didalam ajaran Adat Minangkabau ada terkandung suatu mustika hidup yang dapat memberikan arah yang baik dalam kehidupan manusia untuk mencapai segala tujuan yang baik, dan mengujudkan perdamaian dalam masyarakat, demi tercapainya kebahagiaan dan kemakmuran lahir dan bathin, tentunya yang diridhoi oleh Allah s.w.t.

Mustika berharga yang terkandung dalam Adat Minangkabau itu adalah: "AJARAN BUDI PEKERTI YANG LUHUR."

Ajaran Adat Minangkabau bertujuan mendidik masyarakatnya dalam segala bentuk gerak dan perilaku untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia, dengan mengutamakan kehidupan yang senantiasa menghayati budi-pekerti yang baik sesamanya.



Ajaran budi-pekerti yang baik berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam alam juga. Sebab alam itu dasarnya adalah semata-mata budhi penuh rahmat Allah, sebab dasar alam itu memberi semata, tidak menghendaki balas seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an. Tiada kami jadikan bumi itu sebagai hamparan (tempat mereka), dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Kami jadikan kamu ber-jodoh-jodohan laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan tidurnu untuk kesenangan tubuhmu. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami perbuat diatasmu tujuh langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang bernyala-nyala. Kami turunkan dari awan air yang tertumpah. Supaya kami tumbuhkan biji-biji dan tumbuh-tumbuhan." (An-Naba ayat 6-15).

Pepatah Adat mengatakan :

Nan kuriek iyolah kundi,  
nan merah iyolah sago,  
nan baiek iyolah budi,  
nan endah iyolah baso.

"( Yang kurik ialah kundi,  
yang merah ialah saga,  
yang baik ialah budi,  
yang indah ialah basa)."

Sabda Rasulullah Muhammad s.a.w. Saya diutus oleh Allah s.w.t. kepermukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan budhi pekerti manusia " (alhadis).

Karena budhi pekerti yang baik (Akhlaqul Karimah) yang menjiwai setiap gerak dan prilaku manusia dapat mencapai hasil yang baik pula. Disebabkan budi pekerti yang dihayati oleh manusia itulah dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tercapainya kemakmuran, yang menjadi pokok pangkal kebahagiaan hidup di dunia.

Suatu masyarakat yang tidak menghayati budhi pekerti yang baik, pasti selalu terjadi dalam masyarakat tersebut kekacauan dan tidak adanya kestabilan dalam segala bidang, yang akhirnya

mengakibatkan kehancuran.

Pepatah Adat mengatakan :

Kuat rumah karano sandi,  
rusak sandi rumah binaso,  
kuat bangso karano budi,  
rusak budi hancuahlah bangso.

“(Kuat rumah karena sendi,  
rusak sendi rumah binasa,  
kuat bangsa karena budhi,  
rusak budi hancurlah bangsa).”

Sya'ir orang Arab mengatakan: Innamal Ummau akhlaqu maa bagiat fa, inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Budiman pun mengatakan :

When wealth is lost netthing is lost.  
when health is something is lost.  
When character is lost everything is lost.

Artinya: Kalau harta benda yang hilang, itu belum dinamakan kehilangan.

Apabila kenasehatan yang hilang, itu sedang bernama sedikit kehilangan.

“Tetapi sekiranya kepribadian yang telah hilang, maka hilanglah segala yang ada.”

Dengan hilangnya budhi dalam jiwa manusia dalam suatu masyarakat, berkecamuklah dalam masyarakat tersebut kejahatan dan kemaksiatan, dan sekaligus menyeruak kedalam kejahatan politik, yang kerap kali menggoncangkan banyak negara dan hampir menenggelamkan bangsa. Karena terjadinya krisis moral, kebenaran dan keadilan sukar untuk ditegakkan. Apa lagi untuk mencapai dan mengujudkan kemakmuran. Seperti kata pepatah:

Dek ribueik rabahlah padi,  
dicupak Dafuk Tumanggung,  
hidueik kalau tidak babudi,  
duduak tagak kamari tangguang.

"( Karena angin rebahlah padi,  
dicupak oleh Datuk Tumanggung,  
hidup kalau tidak berbudi,  
duduk dan berdiri segala canggung)."

Dalam ajaran Adat Minangkabau budhi pekeri yang baik itu menjelma pada 4 faktor yang biasa disebut didalam Adat:

Raso, pareso, malu, dan sopan.

"( Rasa, perasaan, malu, dan sopan)."

Yang disebut dengan raso menurut ajaran Adat ialah: Yang terasa bagi diri. Perasaan ialah: Yang bertanggung bagi hati. Malu ialah tanggungan hati manusia. Sopan adalah gerak lahiriyah yang lahir pada tingkah laku yang baik. Dan tidaklah akan berhimpun yang empat faktor ini kecuali dalam diri manusia yang berbudi baik.

Dalam hal ini akan bertambah jelas bagi kita rangkaian "Mustika" yang menghubungkan antara Adat Minangkabau dengan ajaran Syarak (Agama Islam).

Karena dalam ajaran Adat itu terdapat nilai-nilai yang berharga yang disebut "M A L U" yang merupakan salah satu dinamika budhi pekerti yang baik dari yang empat faktor tersebut di atas. Sedang dalam ajaran Agama Islam "M A L U" ini adalah sesuatu yang menentukan tentang nilai ke-Imanan seseorang Islam.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda dalam sebuah Hadish yang berbunyi: Sifat malu adalah setengah dari ke-Imanan (Muslim dan tarmizi), dan selanjutnya Nabi berkata: "Alhayaau wal Iman maqrunan laasyaftariqani illa jami'a." Malu dan Iman beraduk keduanya kecuali habis kedua-duanya sekaligus. Pepatah yang bersamaan dengan itu mengatakan:

Rarak kalikieh dek mindalu,  
tumbuhan sarumpun ditapi tabek,  
kalau habieh raso jo malu,  
bak kayu lungga pangabek.

"( Gugur pepaya karenas minalu,

tumbuh serumpun di tepi tebat,  
kalaulah hilang rasa dan malu,  
seumpama kayu longgar ikutnya).” .”

Kesimpulan Adat Minangkabau mengandung mustika berharga yang bersamaan dengan ajaran Agama Islam yakni "Budhi Pekerti yang baik." Yang di sebut dalam ajaran Adat:

Mamakai raso jo pareso,  
manaruah malu dengan sopan,  
"(Mempunyai rasa dan perasaan,  
mempunyai malu dengan sopan)."

Dan kalau empat macam ini telah hilang didalam diri seseorang Minangkabau jatublah martabatnya kepada martabat yang paling rendah. Sehingga sering disebut dalam istilah sehari-hari, yaitu:

tidak tahu diampek.  
"(Tidak tahu kepada yang empat)."

yakni tidak tahu kepada raso, pareso, tidak memakai malu dan sopan (tidak berbudi pekerti).

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa mustika yang terkandung dalam Adat Minangkabaru mempunyai titik persamaan dengan ajaran Agama Islam (Syarak). Yaitu ajaran yang sama-sama mengutamakan budhi pekerti dalam kehidupan bergaul sesama anggota masyarakat, dan mengutamakan sifat malu sesamanya yang tidak dapat dipisahkan dari budhi pekerti yang baik.

Karena budhi pekerti yang baik (akhlakul karimah) yang dihayati oleh anggota masyarakat akan mengujudkan hubungan baik sesamanya. Hubungan baik sesama manusia akan lebih banyak menentukan tercapainya hubungan baik dengan Allah s.w.t. Sedangkan Program ke Rasulan Nabi Muhammad s.a.w. adalah untuk membina budhi pekerti manusia.

Dari manusia yang berbudi pekerti baik, lahirnya sifat baik lainnya seperti: jujur, ikhlas, benar, adil, konsekwen, berani karena benar. Dan sifat-sifat tersebut yang menjadi syarat mutlak untuk

mencapai tujuan yang baik dalam suatu masyarakat, seperti keadilan dan kemakmuran.

## 2. KETURUNAN MENURUT GARIS IBU MENGANDUNG ARTI BUDHI YANG BAIK

Didalam pepatah Adat Minangkabau sering diungkapkan ketentuan tentang Adat Minangkabau itu sendiri seperti:

Adat lamo pusako usang,  
indak lakang karano panah,  
indak lapuak karano hujan,  
dianjak tak layuah dibubuik tak mati.  
”(Adat lama pusaka usang,  
tidak lekang karena panas,  
tidak lapuk karena hujan,  
dianjak tak layu dicabut tak mati).”

artinya Adat Minangkabau itu adalah tua dan bisa mempertahankan diri dari setiap jaman yang dilaluinya. Jelas bahwa Adat Minangkabau telah ada sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau.

Hal yang demikian ternyata dari kebudayaan yang dimiliki oleh orang Minangkabau, sebelum Bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam Abad ke-satu Tahun Maschi. Dimana bangsa Indonesia telah pandai mengerjakan sawah dan ladang, irigasi, yang demikian itu menghendaki tempat yang tetap dan kecakapan untuk membikin sawah dan ladang, irigasi, serta alat untuk pengolahnya.

Bangsa Indonesia telah mempunyai kepandaian membuat senjata dari besi, seperti senjata "Keris", suatu senjata asli dan istimewa, yang hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Keistimewaan Keris ini selalu terletak pada bentuknya. Kalau di Minangkabau bentuknya yang bengkok-bengkok itu, mempunyai keistimewaan simbolik yang terkandung didalamnya, yang akan kita uraikan pada halaman berikutnya.

Bangsa Indonesia telah mempunyai kepandaian membuat alat perkakas dari besi, tembaga, loyang dan sebagainya begitu pun di Minangkabau. Telah mempunyai kesenian seperti gamelan,

telempong, dan lain-lainnya yang hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia saja.

Selanjutnya Adat Minangkabau asli dan untk di antaranya menurut keturunan ibu (*matrinal*). Dan lantaran aslinya ternyata ketuaannya, sebab yang asli selalu tua dari sistem keturunan ayah (*Bapak*). Dalam keturunan ayah yang sekarang di Indonesia, Masih terdapat sisa-sisanya dari keturunan ibu, yang terbukti diantaranya dari perkataan "Sabatuha" ditanah Batak, yang berarti "seperut", orang yang keturunan seperut yaitu se-Ibu, dan di tanah Batak sekarang berlaku keturunan sistem ayah (*Bapak*).

Berdasarkan pentingnya kedudukan "tulang" yaitu saudara laki-laki dari ibu (*mamak*), di Mandahiling pun membuktikan bahwa dahulunya berlaku sistem keturunan ibu, sebelum sistem keturunan ayah sekarang berlaku di Mandahiling. Jadi keturunan ibulah yang lebih tertua dari keturunan ayah, sesuai dengan ketentuan alam juga.

Seperti di Maluku yang sekarang masyarakatnya menurut sistem ayah. Jika suatu kaum tidak mempunyai suatu keturunan atau punah (*habis*). Maka ditempuhlah sistem "mengambil anak" dari kaum ayah yakni yang perempuan. Dinyatakan menurut syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota kaum itu yang akan menyambung dan meneruskan keturunan menurut aliran keturunan ibunya.

Tetapi lain halnya di Minangkabau yang sampai sekarang masih bisa bertahan menurut sistem keturunan "ibu". Menurut pendapat kita sebabnya keturunan menurut sistem ibu digantikan oleh sistem keturunan ayah, oleh karena mungkin di daerah-daerah lain itu sistem keturunan ibu itu tidak kokoh dan tidak sejiwa dengan Adatnya. Sedang di Minangkabau sistem keturunan ibu mempunyai ide kehidupan yang diliputi oleh budhi luhur, sejiwa dengan ajaran yang dikandung oleh Adatnya.

Adat Minangkabau merupakan suatu sistem yang sempurna dan bulat yang meliputi kehidupan orang dan masyarakat, dan mempunyai ide kehidupan yang senantiasa menghayati budhi pekerti yang baik sesamanya. Dan ibu adalah sumber utama perkembangan hidupnya budhi yang baik. Dengan perkataan

lain ibu yang baik dan berbudi akan melahirkan insan yang baik dan berbudi pula, sesuai dengan ketentuan alam berkembang jadi guru. Seperti kata bidal :

Bijo nan baulek dan bengkok,  
melahiekan buah dan batang,  
nan baulek dan bengkok juo,  
kalau karuah aieh dihulu,  
sampai kamuaro karuah juo,  
kalau kuriek induaknyo,  
rintiak anaknyo.

“( Biji yang berulat dan bengkok,  
akan melahirkan batang dan buah,  
yang bengkok dan berulat pula,  
sungai yang keruh dari hulu,  
sampai kemuara keruh juga,  
kalau kurik induknya,  
pasti bintang anaknya).”

Untuk mencapai suatu tingkatan yang sempurna dan bulat, tentulah menghendaki proses yang lama dan disempurnakan dengan bahan-bahan dari pengalaman seperti yang dimaksud oleh pepatah:

Mancaliek tuah kanan manang,  
maliek contoh kanan sudah,  
manuladan kanan nyato,  
alam takambang jadi guru,  
“( Melihat contoh pada yang sudah,  
melihat tuah pada yang menang,  
menuladan pada yang nyata,  
alam berkembang jadi guru).”

Sistem keturunan menurut Ibu dan Adat Minangkabau tumbuh dan menjadi sempurna sendiri sebagai satu sistem keseluruhan yang bulat di tanah Minangkabau. Dari sini pun akan ternyata keaslian dan ketuaan Adat Minangkabau itu.

Dan selanjutnya sumber dasar Adat Minangkabau itu adalah

ketentuan-ketentuan yang ada dalam alam yang nyata. Oleh sebab itu Adat Minangkabau itu akan tetap ada selama alam ini ada, dan selama kaum ibu Minangkabau ada. Sebab kaum ibulah yang akan meneruskan melanjutkan keturunan orang dan masyarakat Minangkabau. Menurut Adat dan Agama di Minangkabau kaum ibu adalah mempunyai fungsi penting dalam suburnya kehidupan budhi pekerti luhur dalam masyarakat. Akan habislah Adat Minangkabau itu kalau kiranya budhi yang luhur itu tidak mendapat tempat lagi dalam diri pribadi masyarakatnya terutama kaum ibunya.

Budhi luhur yang kita sebutkan di atas adalah salah satu sendi dari pergaulan hidup yang bahagia aman dan tenteram lahir dan bathia. Menurut pandangan Adat Minangkabau adalah diperdapat dari orang yang mempunyai raso, pareso, malu dan sopan itu.

Keturunan menurut ibu sebagai ciri-ciri khas dari Adat Minangkabau dari Adat lainnya, adalah bukti dari nilai-nilai ajaran Adat itu mengandung ajaran budhi pekerti yang baik. Seperti fatwa Adat:

Bundo kandung limpapeh,  
rumah nan gadang,  
umbun puro pegangan kunci,  
hiyasan didalam kampuang,  
sumarak dalam nagari.

Nan gadang basa batuah,  
kok hiduik tampek banasa,  
kalau mati tampek baniat,  
keunduang-unduang ke-Madinah,  
ka-payuang panji ka-Sarugo.

“(Kaum ibu tiang rumah yang besar,  
umbun pura pegangan kunci,  
hiyasan didalam kampung,  
semarak dalam negeri,  
yang gedang besar bertuah,  
kalau hidup tempat bernazar,  
kalau mati tempat berniat,  
untuk undung-undung ke-Madinah,  
untuk ganti payung ke-Sorga).”



Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Kaum adalah tiang rumah rumah tangga dan tiang negara. Kalau baik kaum ibu baiklah rumah tangga dan Negara. Kalau rusak kaum ibu rusaklah rumah tangga dan negara." (Alhadish). Karena kaum ibu sangat penting artinya dalam memberikan arah dan mempunyai pengaruh besar terhadap jalan pikiran kaum laki-laki dalam setiap tindakannya.

### 3. ADAT MINANGKABAU MENGUTAMAKAN KAUM IBU

Dalam ketentuan yang diatur oleh Adat Minangkabau terhadap kaum ibu adalah suatu ke-khasan kalau dibandingkan dengan Adat-adat lainnya di dunia. Dimana ketentuan yang akan kita uraikan selanjutnya sangat erat hubungannya dengan mustika yang terkandung didalam ajaran Adat Minangkabau untuk terwujudnya moralitas yang tinggi demi tercapainya kehidupan bahagia lahir dan bathin.

Kaum ibu sebagai mana telah kita terangkan disebut "Bundo Kanduang", Hal ini sama halnya dengan "Ibu Pertiwi" dalam Negara kita Indonesia. Kaum ibu mempunyai kedudukan yang khas dalam Hukum Adat Minangkabau. Terutama sistem keturunan diambil menurut garis ibu (turunan darah menurut garis ibu), susunan yang telah lama berlangsung mulai dari lingkungan hidup yang lebih kecil sampai kepada lingkungan yang lebih besar, dari keluarga sampai kepada satu negeri. (Adat lamo pusako usang).

Keturunan yang disusun menurut susunan ibu yang disebut dalam istilah sehari-hari kita dengar sebagai kehidupan menurut Adat. Sistem keturunan ibu ini mempengaruhi ruangan lingkup yang lebih luas dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya yang senantiasa menghayati mustika yang terkandung didalam ajaran Adat Minangkabau.

Yang merupakan keistimewaan tentang Adat Minangkabau adalah:

- a. Keturunan yang diatur menurut sistem "Turunan darah menurut garis ibu (Matrilinial).
- b. Sumber ekonomi sawah ladang pemanfaatannya terutama untuk kaum ibu.

umbun pura pegangan kunci,  
yang dihormati dan dibanggakan,  
ketika hidup tempat bernazar,  
kalau lah mati tempat berniat,  
untuk unduang-unduang ke Madinah,  
untuk payung panji ke Sorga).”

Maksud dari pepatah di atas bahwa kaum ibu adalah tiang kokoh dalam suatu rumah-tangga dan tiang nagari, yang menentukan buruk baiknya arah kehidupan satu rumah tangga dan masyarakat. Dan kaum ibu adalah pokok utama dalam penghayatan budi luhur dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Sesuai pula dengan ajaran Syarak Sabda Rasulullah Muhammad s.a.w. "Kaum ibu tiang rumah tangga dan negara, kalau baik kaum ibu baik rumah tangga dan negara, kalau rusak kaum ibu, rusak rumah-tangga dan negara."

Kaum ibu memberikan dorongan yang positif dalam mencapai suatu cita-cita yang baik, dan sebagai teman setia disamping kaum laki-laki. Yakni kaum ibu yang bermoral tinggi dan memiliki ke-Imanan yang kokoh serta ber-Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun kaum ibu mempunyai kodrat yang lemah tetapi sebaliknya kaum ibu mempunyai kekuatan bathin, getaran dan daya tarik yang kuat dan menentukan terhadap kaum laki-laki, sebagai suatu nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.

Dan tidak sedikit pula jumlahnya kaum laki-laki yang ditaklukkan oleh kaum ibu yang telah hilang budhinya, sehingga menarik banyak kaum laki-laki kepada jalan yang tidak benar (maksiat).

Dan tidak sedikit pula jumlahnya dalam sejarah para pemimpin yang cita-citanya kandas diakibatkan peranan yang dimainkan oleh kaum wanita yang telah hilang moralnya.

#### 4. PERKAWINAN DI MINANGKABAU MEMBENDUNG BUDHI LUHUR

Sebagai mana telah kita terangkan dalam uraian sebelumnya pepatah tentang ketentuan Perkawinan di Minangkabau sebelum

Agama Islam masuk ke Minangkabau yang berdasarkan kepada ketentuan alam nyata yaitu:

Sigai mencari anau,  
anau tatap sigai baranjak,  
datang dek bajapuiek,  
pai jo baanta,  
ayam puieh tabang siang,  
basuluah mato hari,  
bagalanggan mato rang banyak.

"(Sigai mencari enau,  
enau tetap sigai berpindah,  
datang karena dijemput,  
pergi karena diantar,  
ayam putih terbang siang,  
bersuluh matahari,  
bergelanggan mata orang banyak)."

Maksud dari pepatah di atas sebagai aturan pokok tentang perkawinan di Minangkabau. Setiap terjadi perkawinan, selalu laki-laki yang pulang diantar ke rumah si isteri, dijemput oleh famili yang perempuan secara Adat, dan juga diantar oleh famili laki-laki secara Adat. (Ayam putih terbang siang).

Dan kiranya terjadi dalam hubungan perkawinan ini perceraian, sang suamilah yang pergi dari rumah sang isteri, dan bekas isteri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama sanak famili dan keluarga (yang telah diatur oleh Hukum Adat).

Ketentuan yang seperti demikian menurut Adat Minangkabau mempunyai latar belakang yang erat hubungannya dengan kehidupan budhi luhur dalam masyarakat. Dimana perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, tidak akan mengalami kekecewaan dalam kehidupan di bidang ekonomi dan tempat kediaman (rumah).

Karena seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya mempunyai tempat kediaman dan harta sebagai sumber ekonomi, perempuan yang tidak mempunyai suami lagi tetap tinggal di samping familinya, dan mempunyai sumber penghidupan dan tempat kediaman. Yang dipimpin oleh mamak (Penghulu)

c. Tempat kediaman (Rumah) terutama adalah untuk kaum ibu.

Menurut pandangan Adat Minangkabau prioritas yang diberikan kepada kaum ibu ini adalah suatu kewajaran sesuai dengan ide yang menjiwai Adat itu sendiri. Karena kaum ibu mempunyai Qodrat dan kemampuan yang lemah kalau dibanding dengan Qodrat dan kemampuan kaum laki-laki.

Apalagi menurut pandangan Adat gerak dan kebebasan kaum ibu tidak sama dengan gerak dan kebebasan yang dimiliki oleh kaum laki-laki.

Justru perlu mendapatkan bimbingan dan bantuan dari pihak kaum laki-laki. Kewajaran yang dimaksud dituangkan dalam pepatah :

Nah lemah makanan tueh,  
nan condoang makanan tungkek,  
ayam ado barinduak,  
sirih diagiah bajunjuang,  
"( Yang lemah harus dibantu,  
yang condong harus ditongkat,  
ayam ada induknya,  
sirih ada junjungnya)."

Firman Allah dalam Al-Qur'an: "Laki-laki adalah menjadi tulang punggung bagi kaum ibu."

Maka jelas sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau aturan Adatnya telah menempatkan kaum ibu pada posisi yang paling baik dan tinggi, dan merupakan kehormatan bagi kaum ibu tersebut. Aturan Adat dalam bidang yang kita sebutkan di atas mempunyai persamaan dengan jiwa perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. dalam mengembangkan Agama Islam. Dimana beliau mengawali pengembangan Agama Islam itu adalah dengan menitik beratkan perjuangannya dalam mengembalikan derajat kaum ibu sebagai bangsa Hawa pada tempat dan derajat yang tinggi.

Karena sebelum beliau dilahirkan kaum ibu hanya dipandang sebagai alat permainan yang dapat dibuat menurut kehendak

nafsu laki-laki, sehingga diperjual-belikan, menjadi alat peraga untuk menghibur kehendak nafsu laki-laki, maka akibatnya hancurlah akhlak (budhi pekerti) manusia.

Kehormatan yang diberikan oleh Adat Minangkabau terhadap kaum ibu (Bundo kanduang), sejiwa pula dengan maksud Hadish seperti: "Bahwa Sorga itu terletak di bawah telapak kaki ibu," yakni bahwa kebahagiaan lahir bathin dapat diperoleh dengan menghidmati ibu.

Di Minangkabau orang sangat merasa kecewa kalau tidak mempunyai keturunan anak kemenakan perempuan, karena mengakibatkan putusnya keturunan (Punah) dalam satu lingkungan keluarga. Berlainan halnya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan (Diutus jadi Rasul), kaum laki-laki sangat membenci keturunan yang perempuan, bahkan merasa hina kalau satu keluarga isterinya melahirkan anak perempuan, kalau terjadi maka dikuburkan hidup-hidup.

Ajaran Adat Minangkabau jauh sebelumnya telah mengajarkan pola dasar tentang kaum ibu dengan segala manifestasinya. Dan merupakan satu kesalahan besar dan hina kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti main perempuan sumbang/salah, dan perbuatan yang menjurus ke arah itu.

Untuk itu pepatah mengatakan :

Bundo kanduang,  
nan gadang basa batuah,  
limpapeh rumah nan gadang,  
sumarak dalam nagari,  
hiyasan didalam kampuang,  
umbun puro pegangan kunci,  
kok hiduiek tampek banasa,  
jiko mati tampek baniat,  
kanduang-unduang kamadinah,  
kapayuang panji kasarugo.

"( Bunda kandung,  
tiang kokoh rumah yang besar,  
semarak dalam nagari,  
perhiyasan di dalam kampung,

c. Tempat kediaman (Rumah) terutama adalah untuk kaum ibu.

Menurut pandangan Adat Minangkabau prioritas yang diberikan kepada kaum ibu ini adalah suatu kewajaran sesuai dengan ide yang menjiwai Adat itu sendiri. Karena kaum ibu mempunyai Qodrat dan kemampuan yang lemah kalau dibanding dengan Qodrat dan kemampuan kaum laki-laki.

Apalagi menurut pandangan Adat gerak dan kebebasan kaum ibu tidak sama dengan gerak dan kebebasan yang dimiliki oleh kaum laki-laki.

Justru perlu mendapatkan bimbingan dan bantuan dari pihak kaum laki-laki. Kewajaran yang dimaksud dituangkan dalam pepatah:

Nah lemah makanan tueh,  
nan condoang makanan tungkek,  
ayam ado barinduak,  
sirih diagiah bajunjuang,  
"( Yang lemah harus dibantu,  
yang condong harus ditongkat,  
ayam ada induknya,  
sirih ada junjungnya)."

Firman Allah dalam Al-Qur'an: "Laki-laki adalah menjadi tulang punggung bagi kaum ibu."

Maka jelas sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau aturan Adatnya telah menempatkan kaum ibu pada posisi yang paling baik dan tinggi, dan merupakan kehormatan bagi kaum ibu tersebut. Aturan Adat dalam bidang yang kita sebutkan di atas mempunyai persamaan dengan jiwa perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. dalam mengembangkan Agama Islam. Dimana beliau mengawali pengembangan Agama Islam itu adalah dengan menitik beratkan perjuangannya dalam mengembalikan derajat kaum ibu sebagai bangsa Hawa pada tempat dan derajat yang tinggi.

Karena sebelum beliau dilahirkan kaum ibu hanya dipandang sebagai alat permainan yang dapat dibuat menurut kehendak

nafsu laki-laki, sehingga diperjual-belikan, menjadi alat peraga untuk menghibur kehendak nafsu laki-laki, maka akibatnya hancurlah akhlak (budhi pekerti) manusia.

Kehormatan yang diberikan oleh Adat Minangkabau terhadap kaum ibu (Bundo kanduang), sejiwa pula dengan maksud Hadish seperti: "Bahwa Sorga itu terletak di bawah telapak kaki ibu," yakni bahwa kebahagiaan lahir bathin dapat diperoleh dengan menghidmati ibu.

Di Minangkabau orang sangat merasa kecewa kalau tidak mempunyai keturunan anak kemenakan perempuan, karena mengakibatkan putusnya keturunan (Punah) dalam satu lingkungan keluarga. Berlainan halnya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan (Diutus jadi Rasul), kaum laki-laki sangat membenci keturunan yang perempuan, bahkan merasa hina kalau satu keluarga isterinya melahirkan anak perempuan, kalau terjadi maka dikuburkan hidup-hidup.

Ajaran Adat Minangkabau jauh sebelumnya telah mengajarkan pola dasar tentang kaum ibu dengan segala manifestasinya. Dan merupakan satu kesalahan besar dan hina kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti main perempuan sumbang/salah, dan perbuatan yang menjurus ke arah itu.

Untuk itu pepatah mengatakan :

Bundo kanduang,  
nan gadang basa batuah,  
limpapeh rumah nan gadang,  
sumarak dalam nagari,  
hiyasan didalam kampuang,  
umbun puro pegangan kunci,  
kok hiduiek tampek banasa,  
jiko mati tampek baniat,  
kanduang-unduang kamadinah,  
kapayuang panji kasarugo.

"( Bunda kandung,  
tiang kokoh rumah yang besar,  
semarak dalam nagari,  
perhiyasan di dalam kampung,

umbun pura pegangan kunci,  
yang dihormati dan dibanggakan,  
ketika hidup tempat bernazar,  
kalau lah mati tempat berniat,  
untuk unduang-unduang ke Madinah,  
untuk payung panji ke Sorga)."

Maksud dari pepatah di atas bahwa kaum ibu adalah tiang kokoh dalam suatu rumah-tangga dan tiang nagari, yang menentukan buruk baiknya arah kehidupan satu rumah tangga dan masyarakat. Dan kaum ibu adalah pokok utama dalam penghayatan budi luhur dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Sesuai pula dengan ajaran Syarak Sabda Rasulullah Muhammad s.a.w. "Kaum ibu tiang rumah tangga dan negara, kalau baik kaum ibu baik rumah tangga dan negara, kalau rusak kaum ibu, rusak rumah-tangga dan negara."

Kaum ibu memberikan dorongan yang positif dalam mencapai suatu cita-cita yang baik, dan sebagai teman setia disamping kaum laki-laki. Yakni kaum ibu yang bermoral tinggi dan memiliki ke-Imanan yang kokoh serta ber-Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun kaum ibu mempunyai kodrat yang lemah tetapi sebaliknya kaum ibu mempunyai kekuatan bathin, getaran dan daya tarik yang kuat dan menentukan terhadap kaum laki-laki, sebagai suatu nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.

Dan tidak sedikit pula jumlahnya kaum laki-laki yang ditaklukkan oleh kaum ibu yang telah hilang budhinya, sehingga menarik banyak kaum laki-laki kepada jalan yang tidak benar (maksiat).

Dan tidak sedikit pula jumlahnya dalam sejarah para pemimpin yang cita-citanya kandas diakibatkan peranan yang dimainkan oleh kaum wanita yang telah hilang moralnya.

#### 4. PERKAWINAN DI MINANGKABAU MEMBENDUNG BUDHI LUHUR

Sebagai mana telah kita terangkan dalam uraian sebelumnya pepatah tentang ketentuan Perkawinan di Minangkabau sebelum



Agama Islam masuk ke Minangkabau yang berdasarkan kepada ketentuan alam nyata yaitu:

Sigai mencari anau,  
anau tatap sigai baranjak,  
datang dek bajapuiek,  
pai jo baanta,  
ayam puieh tabang siang,  
basuluah mato hari,  
bagalanggan mato rang banyak.

”( Sigai mencari enau,  
enau tetap sigai berpindah,  
datang karena dijemput,  
pergi karena diantar,  
ayam putih terbang siang,  
bersuluh matahari,  
bergelanggan mata orang banyak).”

Maksud dari pepatah di atas sebagai aturan pokok tentang perkawinan di Minangkabau. Setiap terjadi perkawinan, selalu laki-laki yang pulang diantar ke rumah si isteri, dijemput oleh famili yang perempuan secara Adat, dan juga diantar oleh famili laki-laki secara Adat. (Ayam putih terbang siang).

Dan kiranya terjadi dalam hubungan perkawinan ini perceraian, sang suaminya yang pergi dari rumah sang isteri, dan bekas isteri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama sanak famili dan keluarga (yang telah diatur oleh Hukum Adat).

Ketentuan yang seperti demikian menurut Adat Minangkabau mempunyai latar belakang yang erat hubungannya dengan kehidupan budhi luhur dalam masyarakat. Dimana perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, tidak akan mengalami kekecewaan dalam kehidupan di bidang ekonomi dan tempat kediaman (rumah).

Karena seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya mempunyai tempat kediaman dan harta sebagai sumber ekonomi, perempuan yang tidak mempunyai suami lagi tetap tinggal di samping familinya, dan mempunyai sumber penghidupan dan tempat kediaman. Yang dipimpin oleh mamak (Penghulu)

sebagai kepala kaumnya.

Latar belakang yang terkandung dalam aturan Adat ini bertujuan agar kaum ibu yang mempunyai kodrat lemah itu tidak akan mengalami kekecewaan lantaran kekurangan sumber penghidupan dan sebagainya. Bila mana hal yang demikian dialami oleh seorang perempuan, tekanan ekonomi yang melanda kehidupannya, besar kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan ide Adat itu sendiri, hilangnya malu bagi seorang perempuan (Budhi).

Tujuan dari aturan Adat ini dicantumkan dalam pepatah:

Maminteh sabalun anyuiek,  
malantai sabalun lapuak,  
ingek-ingek sabalun kanai,  
sio-sio nagari alah,  
dek cilako utang tumbuah,  
litak takaca mamang tarabo,  
capek tangan tajangkaukan  
lancang kaki talangkahkan,  
nafasu pantang kakurangan,  
hawa nan pantang kerandahan.

"(Memintasi sebelum hanyut,  
melantai sebelum lapuk,  
hati-hati negari alah,  
celaka hutang tumbuh,  
lapar menyusahkan tiba-tiba naik darah,  
cepat tangan terjangkaukan,  
cepat kaki terlangkahkan,  
nafsu pantang kekurangan,  
hawa pantang kerendahan)."

Artinya pencegahan sesuatu yang akan terjadi jauh sebelumnya harus dipersiapkan untuk tidak sampai terjadi. Karena apa bila kaum ibu yang kodratnya lemah itu tidak mendapat perhatian dalam ekonomi dan tempat kediaman besar kemungkinan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan mutiara yang terkandung dalam ajaran Adat. Seperti perbuatan-perbuatan maksiat.

## 5. KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN YANG DIPERHITUNGGAN OLEH ADAT TENTANG PERKAWINAN

Kemungkinan yang akan terjadi diperhitungkan oleh Adat Minangkabau, sehingga tiap sesuatu diperkirakan dengan semasak-masaknya dengan mempertimbangkan baik dan buruk mudharat dan manfaat sesuatu fatwa Adat mengatakan:

Alun rabah lah kaujuang,  
alun pai lah babaliek,  
balun dibali lah bajua,  
balun dimakan lah baraso,  
mahawai sahabieh raso,  
manguak sahabieh gauang.

“(Belum rebah telah keujung,  
sebelum pergi telah kembali,  
sebelum dibeli telah dijual,  
sebelum dimakan telah tentu rasanya,  
meraba sehabis rasa,  
mengawai sehabis lobang).”

Artinya setiap yang akan dikerjakan terutama tentang peraturan yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat banyak, harus dipikirkan dengan semasak-masaknya. Selanjutnya Adat mengatakan:

Dalam awa akhieh mambayang,  
dalam baiek kanalah buruak,  
salamo parak alah,  
salamo kasieh carai,

“(Dalam awal akhir terbayang,  
dalam baik kenallah buruk,  
selama ada ladang akan alah,  
selama ada kasih ada cerai).”

Dengan berdasarkan kepada ketentuan alam terkembang jadi guru, nenek moyang membuat peraturan perkawinan ini mempunyai pandangan yang jauh ke muka, dan memperhitungkan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga

diatur begitu rupa ketentuan bagi kaum ibu seumpama sumber ekonomi "Sawah ladang" diprioritaskan untuk kaum ibu, rumah tempat kediaman.

Dan agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum ibu selalu hidup dalam jiwa kaum laki-laki, keturunan diatur oleh Adat menurut sistem keturunan ibu. Sehingga dilengkapi dengan syarat ekonomi dan tempat kediaman sistem keturunan menurut garis ibu tetap biasa dipertahankan.

Sehingga dengan demikian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi disebabkan tidak adanya tempat diam bagi kaum ibu, begitu pun jaminan sosialnya dalam ekonomi moral dan materiil dapat diatasi. Dan mustika yang terkandung dalam ide ajaran dan terpelihara baik, karena kaum ibu adalah sumber utama dari kehidupan moralitas yang dimaksud oleh Adat Minangkabau, yakni suatu masyarakat yang mempunyai budhi pekerti yang baik dan tinggi, berperikemanusiaan dan berkeTuhanan.

Dan kerisis moral yang diakibatkan oleh hilangnya rasa malu yang merupakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dapat diatasi sebelumnya, karena berdasarkan kepada pepatah yang telah kita utarakan:

Kuat rumah karano sandi,  
rusak sandi rumah binaso.  
kuat bangso karano budi,  
rusak budi hancuallah bangso.  
"(Kuat rumah karena sendi,  
rusak sendi rumah binasa,  
kuat bangsa karena budhi,  
rusak budhi hancuriah bangsa)."

Kehancuran akhlak dalam suatu masyarakat akan mengakibatkan kehancuran dalam segala bidang, keadilan sukar untuk ditegakkan, kebenaran sulit ditemui, apa lagi untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Kemakmuran dan kebahagiaan yang dimaksud oleh ajaran Adat Minangkabau ialah seperti kata pepatah :

Bumi sanang padi manjadi,  
padi kunyng jaguang maupieh.

anak buah senang santoso,  
taranak bakambang biak.

"(Bumi senang padi menjadi,  
padi kuning jaguang maupih,  
rakyat banyak senang sentosa,  
ternak berkembang biak)."

Bumi senang dengan arti aman tidak kacau dan tidak perang, syarat mutlak untuk mencapai ekonomi yang stabil. Hal ini akan ditentukan oleh mental masyarakatnya. Tuhan akan mendatangkan bala bencana kepada umat manusia kalau dalam masyarakat tersebut telah terjadi kemaksiatan, kemungkaratan, dan keonaran. Dimana budhi pekerti yang luhur tidak mendapat tempat lagi dalam jiwa manusia.

"Kedudukan kaum ibu (Bundo kanduang)."

Seperti telah kita uraikan pada halaman sebelumnya bahwa kaum ibu mempunyai kedudukan yang istimewa didalam Adat Minangkabau. Istimewanya karena kaum ibu sebagai sistem keturunan di Minangkabau, dan rumah tangga tempat kediaman, sawah ladang sebagai sumber kehidupan teruntuk bagi kaum ibu tersebut.

Persekutuan hidup masyarakat Minangkabau mempunyai jaminan hidup kesejahteraan yang merupakan harta pusaka (sawah ladang dan lain-lain). Maka dengan sendirinya kaum ibulah yang berhak memiliki atas harta pusaka tersebut sebagai harta benda kaum.

Kaum ibu dibawah pengawasan saudara laki-laki (mamak) akan memelihara dengan sebaik-baiknya harta bendapusaka ini. Sebab harta pusaka itu adalah jaminan bagi hidup dan keselamatan anak-anaknya sendiri yang mengandung dan melahirkannya.

\* Tetapi sungguhpun demikian kaum ibu berdasarkan keistimewaan yang kita sebutkan, bukanlah berarti dapat bertindak semau-maunya terhadap harta pusaka dan rumah itu. Kaum laki-laki seperti mamak (saudara laki-laki) ibu dalam kaum tersebut mempunyai hak pengawasan terhadap harta pusaka tersebut, apa lagi tindakan keluar yang berhubungan dengan orang lain, seperti menggadai, hanya dapat dilangsungkan dengan seizin mamak, begitupun bagi pihak mamak (laki-laki) yang berke-

pentingan untuk menggadai.

Semua tindakan terhadap harta pusaka baik ke dalam maupun keluar haruslah berdasarkan mufakat dan kepentingan bersama, yaitu mufakat seluruh anggota kaum laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini pun ternyata berlakunya sebuah dasar dari Adat Minangkabau yaitu dasar perimbangan dalam pertentangan. Dimana tentang rahasia dan hikmah serta tujuan yang terkandung dalam ketentuan kaum ibu ini telah kita uraikan dengan panjang lebar sebelumnya.

Anak yatim: "Tali darah menurut sistem ibu di Minangkabau sebenarnya tidak ditemui istilah anak yatim piatu, karena tali kekeluargaan tetap ada, kalau tidak dekat yang jauh, kalau tidak ada yang panjang yang pendek seperti kata fatwa Adat:

Nan batampok nan bajangka,  
-nan baeto nan badapo,  
"( Yang sejari yang sejengkal,  
yang sehasta yang sedepa)."

Itulah sebabnya tidak ditemui didalam Adat Minangkabau ketentuan tentang anak yatim piatu, dan sesungguhnya dalam kenyataan tidak ada di dapati dalam masyarakat Minangkabau.

Berhubung karena Adat itu senantiasa mempertimbangkan keseimbangan pertentangan, maka dalam kekeluargaan menurut Adat Minangkabau timbullah istilah yang lazim sehari-hari: "Anak Kemenakan."

Berdasarkan sistem keturunan menurut Adat Minangkabau, yaitu keturunan menurut garis ibu, Kemenakan adalah anak saudara perempuan, anak adalah anak dari saudara yang laki-laki bagi saudara perempuan. Sehingga dengan demikian seseorang di Minangkabau mempunyai dua pelindung. Yang pertama merupakan "mamak", dan yang kedua merupakan "ayah" seperti kata fatwa Adat :

Anak dipangku,  
kamakan dimbiang,  
anakdipangku jo pancarian,  
kamanakan dibimbing dengan pusaka)."

“(Anak dipangku kemenakan dibimbing,  
anak dipangku dengan pencaharian,  
kemenakan dibimbing dengan pusaka).”

Dengan demikian mamak akan berusaha dengan kemampuannya menurut kemungkinan yang ada padanya untuk membimbing dan melindungi kemenakannya, dan begitu pula diayah terhadap anaknya.

### **Kedudukan kaum laki-laki:**

Kalau kaum ibu (Bundo kanduang) di Minangkabau mempunyai kedudukan yang istimewa tentang sistem keturunan, sawah, ladang, dan rumah tempat kediaman. Bukanlah berarti bahwa kaum laki-laki tidak mendapat tempat didalam Adat Minangkabau.

Telah kita uraikan selain dari kaum laki-laki mempunyai tenaga kuat, fisik, serta kebebasan yang lebih luas kalau dibandingkan dengan kaum ibu. Juga laki-laki di Minangkabau dipandang sepiintas lalu tidak mempunyai rumah dan hak ekonomi, sebenarnya dia mempunyai 2 rumah dan 2 sumber ekonomi.

Rumah saudaranya yang perempuan (Dunsanak) adalah rumah dia juga, begitupun tentang rumah isterinya juga rumah dia juga, begitupun tentang sawah ladang. Ada sawah ladang dunsanak (saudara perempuan), dan ada sawah ladang isterinya sendiri.

Dalam hal yang demikian laki-laki, pertama berdasarkan haknya dia sebagai "Mamak" terhadap harta kemenakan, dan kedua dia bertindak berdasarkan haknya sebagai seorang sumando (ayah) dari anaknya.

## **6. SYARAT-SYARAT SUATU NEGERI MEMBUKTIKAN BAGAIMANA PENTINGNYA PENGAMALAN BUDHI PEKERTI**

Kalau kita tinjau didalam aturan Adat Minangkabau tentang suatu Daerah, baru dapat diakui menjadi suatu nagari setelah melengkapi syarat sebanyak 7 (tujuh) macam, maka akan lebih

nyata bagaimana pentingnya budhi didalam pergaulan hidup masyarakat Minangkabau.

Sehingga setiap syarat-syarat tersebut menghendaki dalam arti yang sesungguhnya, bagaimana hendaknya anggota masyarakat nagari tersebut dapat menghayati budhi pekerti yang luhur sesamanya. Syarat nagari yang kita maksud ialah:

1. Basosok bajurami,  
"(Mempunyai daerah dan batas-batas tertentu)."
2. Bapandam bapakuburan:  
"(Ada pusara tempat berkubur)."
3. Balabuah batapian:  
"(Mempunyai jalan dan tepian tempat mandi)."
4. Bakoroang Bakampuang:  
"(Mempunyai tali yang menghubungkan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya)."
5. Barumah--Batanggo:  
"(Rumah Tangga tempat diam)."
6. Basawah--Bafadang:  
"(Mempunyai daerah persawahan dan ladang)."
7. Babalai--Bamusajiek:  
"(Balairuang tempat menghukum, Mesjid tempat tempat beribadah)."

Ketujuh macam syarat tersebut di atas mengandung arti yang mendorong agar anggota masyarakatnya mengutamakan kehidupan yang berbudi luhur yang senantiasa diliputi oleh Raso, pareso, malu, dan sopan sesamanya.

"Basosok - Bajurami", artinya mempunyai daerah asli yang dapat membuktikan bahwa seseorang penduduk asli, yang mengandung arti menanamkan rasa cinta dan kasih kepada daerah tumpah darah, dan selalu memelihara harga diri sebagai orang yang asli dan mulia, senantiasa menjaga terhadap hal-hal yang akan menjatuhkan prestisenya terutama hal-hal yang akan merusak budhi dalam kehidupan. Orang ahli tasauf berkata: Orang yang tahu akan harga dirinya dia akan tahu akan Tuhannya, dan orang yang jahil akan dirinya dia jahil kepada Tuhannya.



Pepatah mengatakan:

Budi jan tajua,  
paham jan tagadai,  
nan kayo iyolah kayo dibudhi,  
nan malieh iyolah mulieh dibaso.  
"(Budhi jangan sampai terjual,  
paham jangan sampai tergadai,  
yang kaya ialah budhi,  
yang mulia ialah basa)." "

Batang auah paantak tungku,  
pangkanyo sarang limpasan,  
ligundi di sawah ladang,  
sariek indak babungo lai,  
mauleh kalau membuku,  
mambuhuah kalau mangasan,  
budhi kalau kelihatan dek urang,  
hiduik nan tidak paguno lai.

"(Batang aur paentak tungku,  
pangkalnya sarang limpasan,  
sarik tidak berbunga lagi,  
ligundi disawah ladang,  
mengulas kalau membuku,  
membuhul kalau kelihatan,  
budhi kalau telah kelihatan,  
hidup tidak berguna)." "

"Bapandam -- Bapakuburan". (Pusaa tempat berkubur)" artinya jauh sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau Adat telah dapat mengotahi dari ketentuan alam yang nyata ini bahwa setiap yang bernyawa akan merasai sakit dan mati, seperti firman: Allah s.w.t. Setiap yang bernyawa akan merasai sakit dan mati. Orang yang mengingat bahwa ajal pasti datang, dia selalu dalam hidup hati-hati yang selalu mengamalkan budhi pekerti yang baik sesama, karena hutang budhi akan dibawa mati, seperti kata fatwa Adat :

Kasudahan dunia kaakhirat,  
kasudahan adat kabahiruang.

"(Kesudahan dunia keakhirat,  
kesudahan Adat kebalairung)."

Kalau hiduek dikandung bana,  
jikok mati dikandung tanah.

"(Kalau hidup selalu didalam kebenaran,  
kalau mati nyata akan dikandung tanah)."

Hidup yang senantiasa didalam kebenaran itu tidaklah akan terujud kecuali oleh manusia yang budhinya baik, sehingga setiap orang haruslah berusaha untuk berbudi baik. Dan seterusnya dengan budi baik itu akan selalu berusaha berbuat baik dan meninggalkan jasa baik pula untuk manusia, seperti kata pepatah:

Pulai batingkek naiek,  
maninggakan ruweh dengan buku,  
manusia batingkek turun,  
maninggakan barieh jo balabeh,  
mati harimau tingga balangnyo,  
mati gajah tingga gadiangnyo.

"(Pulai bertingkat naik,  
meninggalkan ruwas dengan buku,  
manusia bertingkat turun,  
meninggalkan baris dengan balabeh,  
mati harimau meninggalkan belang,  
mati gajah meninggalkan gading)."

Semua itu bisa terujud didalam kehidupan masyarakat adalah kalau didorong oleh rasa, pariso, malu dan sopan (budhi luhur). "Balabuah batapian". (Jalan dan tepian tempat mandi).

Jalan adalah suatu sarana yang dilalui untuk sampai kepada tujuan, tanpa jalan yang dilalui secara baik dan lurus seseorang tidak akan sampai kepada tujuan, sekurang-kurangnya mendapat halangan dan rintangan. Pepatah mengatakan:

Labuah lurieh jalannyo pasa,  
labuah lurueh nan kaditampuah,  
jalan pasa nan kadituruiek.

"(Jalan lurus yang akan ditempuh,  
aturan yang baik yang akan dipakai)."

Yang dimaksud dengan jalan yang lurus ialah mempunyai arti lahir dan arti yang tersirat. Jalan dengan arti tempat lalu untuk sampai kepada tujuan umpama satu kota atau nagari. Jalan dengan arti tersirat adalah aturan-aturan yang baik juga berguna untuk sampai kepada tujuan bersama. Contoh:

Kalau kita berjalan dengan Kendaraan melalui jalan yang terlarang, atau dengan kecepatan yang tinggi, kita disebut melanggar peraturan Lalu-lintas. Hal ini hanya dapat dipahami oleh orang yang didalam jiwanya bersemadi Raso, pariso, malu dan sopan (Budhi pekerti yang baik), sehingga merasa mempunyai tanggung-jawab moral yang mematumhinya.

"Tapiian". Tempat mandi yang merupakan lambang kebersihan didalam Adat Minangkabau serta kesucian bathin. Mulai dari tepian tempat mandi menurut Adat Minangkabau telah dimulai membina rasa malu. Sebagai contoh: tidak mungkin kita temui dalam tepian yang satu dan waktu yang satu seorang laki-laki mandi bersama laki-laki yang ada hubungan kekeluargaan Sumando (Semenda) ipar, bisan, mertua dan menantu. Begitupun perempuan dengan perempuan. Karena didalam dirinya masing-masing telah tertanam rasa malu yang dimulai dalam lingkungan yang sejenis.

Apa lagi tidak akan dijumpai, mandi bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Karena tujuan dari tepian tersebut memulai rasa malu terutama sama sejenis, yang akhirnya berguna untuk yang berlain jenis. Sehingga merupakan larangan didalam Adat Minangkabau, karena akhirnya akan merusak budhi yang baik antara dua jenis yang berlainan yang mengakibatkan menghilangkan rasa malu dan akhirnya menimbulkan kerisis moral.

Didalam aturan Adat Minangkabau setiap suku mempunyai tempat mandi yang tertentu, suku A mempunyai tempat pemandian, dan suku B. juga mempunyai tempat pemandian di mana seseorang merasa malu mandi pada tepian yang tidak kepunyaan sukunya, kalau dia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan suku tersebut. Karena tapiian tempat mandi didalam Adat Minangkabau berfungsi untuk membina rasa malu. Didalam pepatah disebutkan:

Elok tepian dek nan mudo,  
 elok nagari dek Penghulu,  
 elok Musajiek dek tuangku,  
 elok rumah tanggo dek bunda kanduang.  
 "( Baik tepian oleh pemuda pemudi,  
 baik negeri oleh pemimpinnya,  
 baik Mesjid oleh ulamanya,  
 baik rumah tangga oleh kaum ibunya)."

Dalam pepatah tersebut ditekankan paling utama elok tapian oleh pemuda dan pemudi, karena tepian adalah lambang kebersihan dan kesucian. Karena yang galib melakukan kebebasan dalam bergaul sehari-hari adalah pemuda-pemudi. Tapian sebagai lambang kebersihan dan kesucian tempat pembinaan pertama tentang rasa malu, akan menjadi jelek kalau kiranya pemuda pemudi di tapian telah mandi secara bebas bercampur-baur.

Maka budhi baik yang menjadi jiwa dari Adat itu tidak akan hidup dan tumbuh lagi dalam sanubari generasi mendatang, yakni pemuda pemudi yang akan menggantikannya generasi sekarang. "Patah tidak akan tumbuh, hilang tidak akan berganti lagi" karena generasi penggantinya telah tidak terbina lagi oleh rasa yang dimaksud oleh Adat. Maka adat memfatwakan terutama disebut "Elok tapian dek nan mudo".

"Barumah-Batanggo" (Berumah tangga tempat diam). Sebagai mana telah kita terangkan bahwa rumah tempat kediaman didalam Adat Minangkabau diuntukkan buat kaum ibu (Bundo kanduang). Karena kehidupan Budhi luhur tersebut lebih banyak ditentukan buruk baiknya oleh kaum ibu. Dalam hal yang demikian mengandung rahasia tentang kehidupan budhi luhur dalam masyarakat.

Sesuatu yang telah menjwai kehidupan orang di Minangkabau, kalau akan naik rumah famili, atau anak kemenakan yang perempuan, telah diadatkan: selalu "BATUK" terlebih dahulu di halaman, artinya tidak langsung naik ke atas rumah. Aturan ini adalah mempunyai jangkauan yang jauh dan halus, yang bertujuan agar budhi baik tidak menjadi hilang dengan hilangnya rasa malu sesamanya.

Karena mungkin di atas rumah kaum ibu sebagai kemenakan atau anak, famifi, sedang tidak berpakaian atau fidur dengan suaminya, dan sebagainya. Sehingga "BATUK" terlebih dahulu, sudah memberikan peringatan kepada kaum ibu di atas rumah bahwa yang datang itu adalah mamak, bapak, kakak, ipar dan sebagainya. Sehingga dengan cara yang demikian hal-hal yang akan menghilangkan rasa malu, yang akhir-akhirinya menghancurkan budhi luhur sesamanya dapat diatasi sebelumnya.

"Tanggo" (Tangga). Yang berguna untuk naik ke atas rumah, juga mengandung arti budhi yang baik dalam kehidupan, seperti kata pepatah:

Bajanjang naiek batanggo turun,  
naiek dari janjang nan dibawah,  
turun dari tanggo nan diateh.  
"( Berjenjang naik bertangga turun,  
naik dari jenjang yang dibawah,  
turun dari tangga yang di atas)."

Untuk sampai ke atas sebuah rumah banyak kemungkinan yang bisa dilalui, dari belakang, dari lantai, dari jendela, dari atas dan sebagainya.

Tetapi yang lazim dipakai menurut aturan Adat Minangkabau ialah: Naik dari jenjang turun dari tangga, yang mengandung arti: Firman Allah: naiklah rumah engkau dari tangganya.

Pertama secara lahir untuk sampai ke atas sebuah rumah hendaklah melalui sarana yang telah ditentukan yakni tangga tempat naik, dan tangga tempat turun. Orang yang melakukan naik selain dari yang telah ditentukan itu, suatu pertanda pada dirinya telah hilang rasa malu, dan sopan.

Kedua arti yang tersirat untuk mencapai suatu tujuan dalam masyarakat hendaklah melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku seumpama harus dilaksanakan secara khearkhis, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas yang merupakan jenjang dan tangga. Seperti tingkatan wewenang dalam Pemerintahan suatu negara. Insya Allah dalam halaman berikutnya akan kita terangkan "Ik-mah dari Rumah di Minangkabau.

"Bakoroang -- Bakampung" (Korong dan Kampung). Korong kampung adalah daerah yang mempunyai penduduk yang mempunyai tali keturunan menurut Adat, yang menjadikan penduduknya serasa, semalu, se-Adat, selembaga, seberat seringan, dengan perkataan lain merupakan suatu kesatuan yang kuat/bulat. Kampung adalah suatu lembaga kesatuan Adat (satu Adat). Dimana Korong dan Kampung ini tidaklah ada tanda-tanda batas dan sebagainya, tetapi tanda-tanda yang dimaksudkan lebih berkesan pada hati dan perasaan anggotanya. Seperti kata pepatah:

Koroang tampek mambatehkan, dago dagi.

Kampung tampek mehinggokkan sumbang salah.

"(Korong tempat membataskan pertentangan, satu dengan yang lain).

Kampung tempat membataskan sumbang salah)." "

Jadi maksudnya korong dan kampung adalah suatu ketentuan daerah yang menjadikan masyarakatnya satu rasa dan benar-benar mengujudkan kesatuan dan persatuan yang bulat. Dengan Korong dan Kampung ini dalam rasa masyarakat dapat menjauhi segala tindak tanduk yang akan menghilangkan Raso, periso, malu dan sopan (Budhi yang baik sesamanya).

Sesuatunya itu hanya dapat dimiliki dan diamankan oleh adanya rasa, adanya perasaan, malu dan sopan, atau budhi pekerti. Hasilnya lebih konkrit dan nyata dari yang berupa ketentuan yang diujudkan dengan tanda-tanda umpama garis, pagar tembok dan sebagainya. Karena pagar-pagar atau batas yang berbentuk benda akan mudah dilampaui dan dilanggar, tetapi pagar-pagar yang diujudkan oleh budhi yang luhur lebih kuat dan kokoh dari pagar besi sekalipun. Untuk menjaga keamanan dan ketenteraman serta kerusakan moral masyarakat, maka Adat mengatur semenjak dari keamanan rumah tangga, sehingga jangan terjadi pekerjaan yang bertentangan dengan norma-norma Adat dan Agama, seumpama pelanggaran susila (Sumbang), dan salah (pelanggaran Hukum) seperti membunuh, mencuri, merampok, membakar dan sebagainya..

Sumbang menurut pandang mata, dan salah menurut perasaan budhi pekerti yang luhur.

"Sawah -- Ladang" sebagai perlambang ekonomi masyarakat

Minangkabau untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam ketentuan sawah dan ladang ini juga mengandung arti penghayatan budhi luhur oleh masyarakatnya yang tidak terlepas dari raso, pareso, malu, dan sopan (budhi). Pada lahirnya ketentuan ini hanya tentang batas-batas hak milik kaum, tetapi mengandung arti yang erat hubungannya dengan hubungan baik sesama (Hablinnas). Seperti kata pepatah:

Sawah ladang banda buatan,  
sawah lah sudah jo lantaknyo,  
ladang lah sudah jo ranjinyo,  
hak bapunyo ganggam bamasiang.  
"(Sawah ladang bandar buatan,  
sawah sudah ada mempunyai batas,  
ladang sudah ada mempunyai ketentuan,  
hak mempunya pegangan bermasiang)."

Tibo disawah basupadan,  
kalau diladang bari bapudiang,  
padang diagiah baligundi,  
bukiek diagiah bakaratau,  
rimbo dibari bajiluang.  
"(Kalau sawah bersepadan,  
kalau ladang pakai puding,  
padang diberi berligundi,  
bukit diberi berkeratau,  
rimba dibatasi dengan jilung)."

Pepatah di atas bertujuan berlakunya ketentuan tentang hak milik sawah dan ladang. Dimana dalam pembikinan tanda ini dahulunya oleh nenek moyang orang Minangkabau dilakukan suatu peraturan Adat yang disebut:

Adat berlicak pinang batapuang batu,  
"(Adat berlicak pinang batapuang batu)."

artinya sewaktu membikin tanda hak milik ini atau diwaktu menanamkan tanda seperti batu atau kayu, dipersaksi bersama-sama oleh orang yang bersangkutan, dengan membaca sumpah

setia (Sumpah satieh) Sumpah tersebut diungkap dengan ketentuan-ketentuan alam yang nyata juga seperti:

Kateh indak bapucuk,  
kabawah indak baurek,  
ditengah dilariek kumbang,  
bak karakok tumbuan dibatu,  
hiduek anggak mati tak namuah.

”( Ke atas tidak berpucuk,  
ke bawah tidak berurat,  
di tengah-tengah digirik kumbang,  
umpama kerakap tumbuh dibatu,  
hidup enggan mati tak mau).”

Dimana sebelum diucapkan kata-kata sumpah ini didahului dengan kalimat:

”Imanah kalau tak dipaciek,  
buek indak ditaguli.”

”( Imanah kalau tidak dipegang,  
buatan tidak disetia).”

kemudian baru dilapaskan sumpah yang tersebut di atas.

Didalam pikiran selalu diingat perbuatan leluhur nenek moyang membuat tanda-tanda batas tersebut yang menentukan batas-batas hak milik. Walaupun yang sekurang kelihatannya hanya berupa batu dan kayu, seperti puding dan sebagainya. Tetapi tetap berkesan didalam hati, dan kenyataan dalam perbuatan suatu ketentuan yang tetap dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh kesetiaan dan kesadaran, karena didorong oleh raso, pariso, malu dan sopan juga. Sehingga seseorang tidak berani untuk merobah atau menghilangkannya. Seseorang tidak berani untuk melanggar ketentuan tersebut karena takut kepada akibat sumpah setia tersebut.

Pepatah mengatakan .

Imanat samo dipaciek.  
ikara samo dimuliakan.  
buek balingka barieh mananti.



"(Imanah sama dipegang,  
ikrar sama dimuliakan,  
buatan sama berlingkar,  
baris sama menanti)."

Sesuai dengan ajaran Syarak (Islam) Firman Allah dalam Al-Qur'an: Allah menyuruhmu supaya membayarkan amanah kepada yang empunya (An-Nisaa' ayat 58).

"Balai Mesjid". Balai ruang tempat menghukum, Mesjid tempat beribadah, yang disebutkan dalam gurindam:

Balairuang tampek manghukum,  
baaieh janiah basayak landai,  
aieh janiah ikannyo jinak,  
hukum adieh katonyo bana,  
dendam habieh kasumat putuih,  
hukum jatuan . sangketo sudah.  
"(Balairung tempat menghukum,  
ber-air jernih bersayak landai,  
air jernih ikannya jinak,  
hukum adilkatanya benar,  
dendam habis kesumat putus,  
hukum jatuh sengketa sudah)."

Musajiek tampek baibadah,  
tampek balupa bunnani,  
tampek balaja Qur'an 30 juz,  
tampek mengaji syah jo bata.  
"(Mesjid tempat beribadah,  
tempat berlapaz bermakna,  
tempat belajar Qur'an 30 juz,  
tempat memperkatakan syah dan batal )."

Balairung lambang perdamaian yang berfungsi menghubungkan seseorang dengan lainnya yang bersengketa. Yang mana semua itu dilaksanakan dengan penuh kejujuran, kebenaran dan seadil-adilnya. Setiap yang akan dilaksanakan tentang keputusan tidak terlepas dari kata mufakat. Sehingga akhirnya yang renggang bertaut kembali, yang huruk diperbaiki, yang baik sama dipakai.

seperti kata syarak firman Allah: "Hendaklah kamu menghukum dengan se-adil-adilnya antara sesama manusia dan jangan kamu turut kehendak hawa naisu" (Shad ayat 25).

"Mesjid". Sebagai lambang persatuan Ummat Islam yang berfungsi menghubungkan manusia dengan Khaliknya, dan sebagai pusat segala kegiatan yang baik, serta menghubungkan manusia dengan manusia (Hablillah wahablin minan naas).

Balairung dan Mesjid di Minangkabau adalah merupakan dua badan Hukum yang disebut dalam pepatah:

Camin nan tidak kabuah,  
palito nan tidak padam,  
"( Cermin yang tidak kabur,  
pelita yang tidak padam)."

Kedua-duanya berfungsi memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhannya (Allah s.w.t.), dan memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Dimana Adat dan Agama dalam diri orang Minangkabau adalah merupakan kebutuhan rohani yang mutlak. Dan hal ini adalah mendorong orang yang menganutnya untuk selalu menghayati budhi yang luhur dan senantiasa mempunyai raso, pareso, malu dan sopan. Seperti kata fatwa Adat:

Adat basandi syarak,  
Syarak basandi Kitabullah,  
syarak mangato adat mamakai,  
adat nen kewi syarak nan lazim,  
"( Adat bersendikan syarak,  
syarak bersendikan Kitabullah,  
syarak mengata Adat mamakai,  
Adat yang kewi syarak yang lazim)."

Pariangan manjadi tampuak tangkai,  
pagaruyung pusek tanah data,  
tigo luhak rang mangatokan,  
adat jo syarak kok bacarai,  
bakeh bagantuang nan lan sakah,  
tampek bapijak nan lah taban.

"(Periangan menjadi tampuk tangkai,  
Pagaruyung pusat Tanah Datar,  
tiga luhak orang mengatakan,  
adat dan syarak kalau bercerai,  
tempat bergantung telah serkah,  
tempat berpijak telah terban)."

Tasindorong jajak manurun,  
tatukiek jajak mandaki,  
adat jo syarak kok tasusun,  
bumi senang padi manjadi.

"(Tersindorong jejak menurun,  
tertukik jejak mendaki,  
adat dan syarak kalau tersusun,  
bumi senang padi menjadi)."

Kedua-duanya adalah lambang kebanggaan "Balairuang dan Masjid, Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Dan lebih berfungsi lagi dalam pembinaan mental masyarakat untuk dapat mempunyai budhi pekerti yang baik (Akhlakul Karimah), demi tercapainya Hasanantun fiddunniya, wahanantun filakhirah.

Maka jelaslah bahwa ide ajaran adat Minangkabau dapat mengangkat taraf kehidupan masyarakat menjadi kehidupan yang sempurna lahir dan bathin. Membina masyarakat serta mendidik menjadi masyarakat yang berperikemanusiaan, penuh rasa sosial dalam kehidupan kehidupan bergaul, berani berkorban untuk kepentingan kebenaran keadilan serta beradab sesamanya, yang keseluruhannya dilandasi oleh rasa Ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Adat Minangkabau yakni budhi luhur (akhlakul Karimah), maka setiap pepatah dan petiti, gurindam, mamang, bidal pada umumnya diungkapkan dengan kata-kata kiasan yang tidak mungkin di fahami oleh seseorang kalau tidak dengan rasa, dan perasaan (hereng dan gendeang).

## KESIMPULAN :

Kalau sekiranya kita perhatikan aturan Adat pelaksanaannya harus dikerjakan dengan penuh kejujuran, selalu memikirkan

kepentingan orang lain disamping kepentingan pribadi, yang bertujuan untuk meluluskan kepentingan maksud bersama. Karena menurut peraturan Adat Minangkabau mempunyai peraturan khusus yang mencakupi ruang lingkup hubungan orang seorang dengan masyarakat., begitupun hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya agar tercapai hubungan yang harmonis sesamanya.

Didalam peraturan "Adat yang diadatkan" oleh nenek moyang orang Minangkabau Dt. Perpatih nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan, dilengkapi dengan peraturan untuk pelaksanaannya, dibidang sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Dalam sosial budaya ada peraturan "Adat bertiru berteladan", yang berhubungan dengan tatalaksana perkawinan, semenda, mertua, menantu, ipar, bisan, bako, baki, sampai kepada hal yang kecil dalam kehidupan seperti makan, minum, berjalan, melihat, duduk, berdiri, berpakaian, bergaul dan sebagainya.

Keseluruhannya itu dijalin oleh rasa, perasaan yang halus, malu, sopan sesamanya, dimana tiap tindakan dan gerak tidak terlepas dari apa yang disebut dalam pepatah:

Mungkin dengan patulek,  
raso jo pareso,  
malu dengan sopan,  
hereang dengan gendeang,  
nan elok dek awak,  
katuju dek urang,  
malabihi ancak-ancak,  
mangurangi sio-sio,  
bayang-bayang sapanjang badan,  
"(Mungkin dengan patut,  
rasa dan perasaan,  
malu dan sopan,  
hereng dan gendeng,  
yang elok oleh kita  
baik oleh orang lain,  
melebihi jangan terlalu,  
mengurangi pun demikian,  
bayang-bayang sapanjang badan)."

Seseorang menurut Adat harus bisa merasakan kedalam dirinya apa yang disebut budhi pekerti yang baik seperti kata pepatah:

Nan kuriek iyolah kundi,  
nan merah iyolah sago,  
nan baik iyolah budhi,  
nan endah iyolah baso,  
pucuak pauh sadang tajelo,  
panjuluak bungo ligundi,  
nan jauh silang sangketo,  
pahaluieh baso jo basi.

"( Yang kurik kundi,  
yang merah ialah sago,  
yang baik ialah budhi,  
yang indah ialah basa,  
pucuk pauh selara pauh,  
penjutuk bunga ligundi,  
supaya jauh silang sengketa,  
perhalus basa dan budhi)."

Pulau pandan jauh ditengah,  
dibaliak pulau anso duo,  
hancuah luluah dikandung tanah,  
budhi baiek takana juo,  
dulang ameh baok balaieh,  
batang bodi ambiak pananti,  
hutang ameh bulieh dibaieh,  
hutang budi dibaok mati,  
Anjalai tumbuhan dimunggu,  
sugi-sugi tumbuh di batu,  
kafau nak pandai rajin baguru,  
jikok nak mulieh pakailah malu,

"(Pulau pandan jauh di tengah,  
di balik pulau ansa dua,  
hancur luluh dikandung tanah,  
buuhi baik teringat juga,

dulang emas bawak berlayar,  
batang bodi sambil penanti,  
hutang emas boleh dibayar,  
hutang budhi dibawak mati,  
anjalai pemagar munggu,  
sugi-sugi tumbuh di batu,  
kalau nak pandai rajin berguru,  
kalau hendak mulia pakailah malu.”

Artinya pepatah-pepatah di atas adalah :

1. Salah satu syarat yang dikehendaki oleh Adat Minangkabau, yang bermutu tinggi dan ber-akhlak baik, ialah budhi pekerti yang baik dan tinggi. Budhi ini mendapat tempat utama dalam Adat Minangkabau itu bagi masyarakatnya, pecahan dari budhi itu didalam adat akan menjelma dalam raso, pareso, malu dan sopan.
2. Yang merupakan prinsip dari adat Minangkabau dalam tujuannya adalah berdasarkan hidup seseorang dengan bersama, Dan satu dasar yang penting ikatan dalam melaksanakan prinsip tersebut adalah "budhi."
3. Budhi adalah kesanggupan merasakan perasaan orang lain, yang dirasakan kedalam diri sendiri, senang dan sakit orang lain adalah senang dan sakit kita juga. Maka budhi itu berbuat baik sesuatunya terhadap orang lain, seperti kita berbuat baik terhadap diri sendiri, dan hal yang demikian tidak mungkin tidak, adalah baik, seperti sabda Nabi Muhammad s.a.w. "Belum sempurna ke-Imanan seseorang sebelum kasih kepada orang lain, seperti kasih kepada dirinya sendiri."
4. Berdasarkan budhi ini, maka hubungan antara sesama anggota masyarakat (Hablinnas), akan lebih akrab bukan berdasarkan perhitungan laba rugi. Dan dengan budhi ini akan lebih terjalin saling berbuat baik, saling balas membalas budhi, sebab kata Adat Minangkabau dalam fatwanya "Hutang budhi itu dibawa mati."
5. Seperti diterangkan di atas bahwa budhi adalah dasar untuk melaksanakan prinsip Adat Minangkabau, yakni seorang

dengan bersama. Sehingga dengan demikian Adat Minangkabau-jauh sebelumnya telah mengamalkan ajaran-ajaran budhi demi terwujudnya hubungan baik sesama manusia. Dengan Kaidah-kaidah Adat yang mencerminkan moralitasnya Adat Minangkabau, mempunyai persamaan dengan tema ke-Rasulan Nabi Muhammad s.a.w.

Hal inilah yang merupakan moralitas adat sebagai mustika yang terkandung didalamnya yang senantiasa berkaitan dengan ajaran syarak (Agama Islam) demi tercapainya kebahagiaan duniawi dan ukhrawi yang baik (Rangkaian mustika Adat basandi Syarak).

Adat basandi syarak,  
syarak basandi Kitabullah,  
syarak mangato adat mamakai,  
syarak lazim adat nan kewi,  
gantang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kasukatan,

Adat memakai syarak mengato,  
Ujuiek satu balain jalan.

"(Adat basandi syarak,  
syarak bersendikan Kitabullah,  
syarak mengata adat memakai,  
syarak lazim ada yang kewi,  
gantang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kesukatan,

Adat memakai syarak mengata,  
ujud satu jalan berlainan)."

---

JAWATANKUASA PENYELIDIKAN BUDAYA N.S.

## BAHAGIAN KE III

### KAEDAH-KAEDAH POKOK ADAT MINANGKABAU

Didalam Adat Minangkabau kita jumpai kaedah-kaedah pokok yang terdiri dari ketentuan alam yang nyata dan disusun menjadi pepatah, petitih, bidal, mamang, pantun gurindam, seperti yang menjadi ketentuan tentang Adat itu sendiri, ketentuan mengenai pribadi dan masyarakat, ketentuan cara mengenai tujuan serta mengenai tujuan itu sendiri dan sebagainya.

#### 1. KETENTUAN TENTANG ADAT MINANGKABAU

Ketentuan tentang Adat Minangkabau tentang sifat dan Adat Minangkabau keadaannya disebutkan dalam pepatah :

Adat dipakai baru,  
kain dipakai usang,  
bacupak sapanjang batuang,  
baadat sapanjang jalan.  
"( Adat jika dipakai baru,  
kain jika dipakai usang,  
bercupak sepanjang betung,  
beradat sepanjang jalan)."

Lapuak-lapuak dikajangi,  
usang-usang dibaharui,  
"( Lapuk-lapuk dikejangi,  
usang-usang diperbaharui)."

Adat Minangkabau itu tetap supel dan dinamis bisa menyesuaikan diri dengan keadaan serta situasi yang dilalui, kalau terus dipakai dengan tidak mempergunakan kepada arah dan tujuan yang salah. Karena Adat itu selalu menjadikan sesuatu yang telah berlalu untuk jadi contoh dan perbandingan seperti:

Malieik tuah, kanan manang,  
mancalieik contoh kanan sudah,



mandladan kanan nyata.

”(Mengambil perbandingan pada yang menang,  
melihat contoh pada yang telah sudah,  
meneladan pada yang telah nyata baiknya).”

Agar Adat itu tetap baru, hendaklah pada waktu dan tempatnya dilaksanakan:

Usang-usang dibarui,  
lapuak-lapuak dikajangi,  
nan elok dipakai,  
nak buruak dibuang,  
kok singkek diuleh,  
kok panjang dikarek,  
kok senteng dibilai,  
malabihi jangan ancak-ancak,  
mengurangi jan sio-sio.

”(Usang-usang dibarui,  
lapuk-lapuk dikejangi,  
yang elok sama dipakai,  
yang buruk sama dibuang,  
kalau pendek diulas,  
kalau panjang dikerat,  
kalau senteng dibilai,  
melebihi jangan keterlaluan,  
mengurangi jangan sia-sia).”

Harus selalu diadakan pembinaan dengan jalan Upgrading, sehingga dapat mengukur dan memperbandingkan dengan perkembangan, dengan tidak merobah dasar semula serta ide dan tujuan dari Adat itu. Dan selanjutnya pepatah mengatakan:

Biriek-biriek tabang kasamak,  
dari samak tabang kahalaman,  
patah sayok tabang baranti,  
basuo ditanah bato,  
dari niniek turun ka mamak,  
dari mamak ka-kamanakan,

patah tumbuh ilang berganti,  
pusako lamo baitu juo.

“(Birik birik terbang ke semak,  
dari semak terbang ke halaman,  
patah sayap terbang berhenti,  
ketemu kembali di tanah bata,  
dari ninik turun ke mamak,  
dari mamak turun ke-kemenakan,  
patah tumbuh hilang berganti,  
pusaka lama demikian juga).”

Berdasarkan ketentuan alam tersebut di atas kita yakin akan terujud bahwa Adat Minangkabau itu:

Tak lakang dek paneh,  
lak lapuak dek hujan.

“(Tidak lekang karena panas,  
tidaklapuk karena hujan).”

## 2. KETENTUAN TENTANG SESEORANG PRIBADI

Sekarang marilah kita tinjau tentang ketentuan Adat Minangkabau apakah yang menjadi kaidah pokok dari fatwa Adat Minangkabau terhadap seseorang pribadi?

Menurut Adat Minangkabau dalam uraian sebelum seseorang pribadi harus berbuat untuk sesuatu yang baik, sehingga kenyataan pepatah:

Pulau bertingkek naiek,  
meninggalkan ruweh dengan buku,  
mati rimau tingga balang,  
mati gajah tingga gading,  
mati manusia tingga jaso.

“(Pulai bertingkat naik,  
meninggalkan ruwas dengan buku,  
mati rimau meninggalkan belang,  
mati gajah meninggalkan gading,  
mati manusia meninggalkan jasa baik).”

Dan seharusnya dalam hidup mengamalkan :

Nan kuriek kundi,  
nan merah sago,  
nan baik iyolah budhi,  
nan endah iyolah baso,  
"( Yang baik ialah budhi,  
yang indah ialah basa)."

Pulau pandan jauh ditengah,  
dibaliak pulau anso duo,  
hancuah luluah dikandung tanah,  
budi baik takana juo,  
"(Pulau pandan jauh di tengah,  
dibalik pulau angsa dus,  
hancur luluh di kandung tanah,  
budhi yang baik teringat juga)."

Dari pantun ini nyata pengaruh budhi yang sangat mendalam, sebab budhi bukan diingat sampai mati saja tetapi budhi itu akan diingat sampai kebalik kubur, sebab hancur luluh dikandung tanah, budhi baik terkenang juga. Maka seharusnya hati-hati terhadap budhi itu seperti:

Batang auah paantak tungku,  
pangkanyo sarang limpasan,  
ligundi di sawahladang,  
sariek indak babungo lai,  
manguleh kalau membuku,  
mambuhuah jikok mangsan,  
budhi kalau kelihatan dek urang,  
hidujek nan tidak paguno lai.  
"( Batang aur peentak tung ku,  
pangkalnya sarang limpasan,  
ligundi di sawah ladang,  
sarik tidak berbunga lagi,  
mangulas kalau membuku,  
membuhul jika mengesan,  
budhi kalau kelihatan oleh orang,

hidup tidak akan ada harganya lagi).”

Satali pambali kumayan,  
sakupang pambali katanyo,  
sakali lancuang kaujian,  
saumuah hiduiek urang tak picayo.  
“(Setali pembeli kemenyan,  
sekupang pembeli ketaya,  
sekali lancung keujian,  
seumur hidup orang tak percaya).”

Maksud dari pepatah dan pantun di atas, hati-hati terhadap budhi jangan sampai rusak dan hilang. Karena kehilangan budhi akan menghabiskan rasa, dan perasaan, malu dan sopan. Sedang kemuliaan seorang manusia itu terletak pada budhinya yang tinggi. Hati-hati terhadap hal-hal yang mungkin membawa kepada penghancuran budhi seumpama bergaul bebas antara wanita dan pria, pemboros, penjudi, pembohong, penipu dan sebagainya.

Hidup bergaul dengan orang lain hendaklah berlaku senantiasa berbuat :

Nan elok dek awak katuju dek urang.  
“(Yang baik oleh kita dan juga disukai  
oleh orang lain).”

Nan tuo dihormati,  
nan ketek dikasihi,  
samo gadang baik bakawan,  
dinan baik bahimbauan,  
dinan buruak bahambauan.  
“(Yang tua dihormati,  
yang kecil dikasihi,  
kalau tiba hal-hal yang baik diresmikan,  
kalau ada hal bencana berhambauan).”

dan selalulah diamalkan :

Pucuak pauh sadang tajelo,  
panjuluak bungo ligundi,  
nak jauh silang sangketo,  
pahaluiéh baso jo basi,

”(Pucuk pauh silara pauh,  
penjulok bunga ligundi,  
supaya jauh silang sengketa,  
perhalus basa dan basi).”

sebabnya :

Nak urang koto hilang,  
nak lalu kapakan baso,  
malu jo sopan kok hilang,  
habiehlah raso jo pareso.

”(Anak orang koto hilang,  
hendak lalu kepekan baso,  
maludan sopan kalaulah hilang,  
habislah rasa dan perasaan).”

Dan hendaklah dijauhi sifat yang jelek seperti:

Manuhuak kawan sairiang,  
menggunting dalam lipatan,  
pilin kacang nak mamanjek,  
pilin jarieng nak barisi.

”(Menuhuk kawan seiring,  
memepas dalam belanga,  
pilih kacang hendak memanjat,  
pilih jaring hendak berisi).”

dan haruslah :

Bajalan paliharokan kaki,  
bakato paliharokan lidah,  
kaki tataruang inai padahannyo,  
lidah tataruang ameh padahannyo.

”(Berjalan peliharakan kaki,  
berkata peliharakan lidah,  
kaki tertarung inai padahannya,  
lidah tertarung emas padahannya).”

Babuok baiek pado-padoan,  
babuok buruok jauh-jauhan.

"( Berbuat baik pada padahi,  
berbuat jahat harus jauhi)."

### 3. KETENTUAN SECARA HIDUP BERSAMA MENURUT TINGKATAN

Ketentuan secara hidup bersama menurut tingkatannya,  
kecil dan besar, maka seseorang menurut Adat Minangkabau  
hendaklah :

Raso aieh kapamatang,  
raso minyak kakuali,  
nan baungkuieh raso daun,  
nan bakabek rasan tali,  
Adat badunsanak dunsanak patahankan,  
Adat kakampung kampung patahankan,  
Adat banagari nagari patahankan,  
Adat babangso bangso patahankan.

"( Rasa ait keempangan,  
rasa minyak kekuali,  
yang berbungkus rasan daun,  
yang berikat rasan tali,  
Adat bersaudara saudara pertahankan,  
Adat berkampung kampung pertahankan,  
Adat bernegeri negeri pertahankan,  
Adat berbangsa bangsa pertahankan)".

Nan berek samo dipikuah,  
nan ringan samo dijinjiang,  
kabukik samo mandaki,  
kalurahi samo manurun,  
nan ado samo dimakan,  
nan tidak samo dicari,  
saciok bak ayam,  
sadancıang bak basi.

"( Yang berat sama dipikul,  
yang ringan sama dijinjing,  
kebukit sama mendaki,  
ke lurah sama menurun,  
yang ada sama dimakan,

yang tidak sama dicari,  
seciap umpama ayam,  
sedencing umpama besi).”

Melompek samo patah,  
menyerunduak samo bungkuak,  
tatungkuiek samo makan tanah,  
tatilantang samo minum ambun,  
tarandam samo basah.

”(Melompat sama patah,  
menyeruduk sama bungkuak,  
tertelungkup sama makan tanah,  
tertelentang sama minum embun,  
terapung sama hanyut,  
terendam sama basah).”

#### 4. KETENTUAN CARA BERORGANISASI DALAM MASYARAKAT

Ketentuan cara berorganisasi dalam masyarakat menurut Adat Minangkabau hendaklah diamalkan fatwa yang berbunyi:

Kaluak paku kacang balimbiang,  
tampuruang lenggang lenggokkan,  
baik manurun ke-Saruaso,  
tanamlah sirih diureknyo,  
anak dipangku kemenakan dibimbing,  
urang kampuang dipatenggangkan,  
tenggang nagari jan binaso,  
tenggang sarato jo adatnya.

”(Keluk paku kacang belimbing,  
tempurung lenggang lenggokkan,  
bawak menurun ke-Saruaso,  
tanamlah sirih diureknya,  
anak dipangku kemenakan dibimbing,  
orang kampung diperteggangkan,  
tenggang nagari jangan binasa,  
tenggang serta dengan adatnya).”

Nan bungkuak katangkai bajak,  
nan luruieh katangkai sapu.

satampok kapapan tuai,  
nan ketek kapasak suntiang,  
panarahan kakayu api,  
abunyo kapupuak padi.

“( Yang bungkuk ke tangkai bajak,  
yang lurus ke tangkai sapu,  
setempa ke papan tuai,  
yang kecil ke pasak suntiang,  
panarahan ke kayu api,  
abunya ke pupuk padi).”

Nan buto pahambuieh lasuang,  
nan pakak pamasang badieh,  
nan lumpuah pahuni rumah,  
nan patah pangajuiek ayam,  
nan binguang disuruah-suruah,  
nan pandai tampek batanyo,  
nan tahu tampek baguru,  
nan kayo tampek batenggang.

“( Yang buta penghembus lesung,  
yang tuli pemasang bedil,  
yang lumpuh penghunyi rumah,  
yang lumpuh pengejut ayam,  
yang bodoh untuk disuruh-suruh,  
yang pandai tempat ber-iya,  
yang tahu tempat berguru,  
yang kaya tempat bertenggang).”

Duduak surang basampiek-sampeik,  
duduak basamo balapang-lapang,  
kato surang dibulati,  
kato basamo dipaiyokan,

“( Duduk seorang bersempit-sempit,  
duduk bersama ber-lapang-lapang,  
kata seorang dibulati,  
kata bersama dimusyawarahkan).”

Dan selalulah :

Kamudiek saantak galah,



kahilieh sarangkuah dayuang,  
sakato lahieh dengan batin,  
sasuai muluiek dengan hati.

”(Kemudik seentak galah,  
ke hilir serengkuh dayung,  
sekata mulut dengan hati,  
sesuai lahir dengan batin).”

## 5. KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM ALAM UNTUK DIPEDOMANI DALAM BERMASYARAKAT

Ketentuan-ketentuan apakah yang terdapat dalam alam untuk dipedomani dalam bermasyarakat. Masyarakat tentu mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai suatu organisasi, dari yang rendah sampai kepada yang tinggi. Maka dalam hal ini menurut Adat Minangkabau sesungguhnya hendaklah :

Bajanjang naiek batango turun,  
naiek dari janjang nan dibawah,  
turun dari tanggo nan diateh,  
cadiak dalam dunsanak paga dunsanak,  
cadiak kampuang bapaga kampuang,  
cadiak nagari paga nagari,  
cadiak bangso bapaga bangso.

”(Berjenjang naik bertangga turun,  
naik dari janjang yang dibawah,  
turun dari tangga yang di atas,  
cerdik dalam saudara pagar saudara,  
cerdik kampung di pagar kampung,  
cerdik nagari pagar nagari,  
cerdik bangsa di pagar bangsa).”

Tukang indak mambuang kayu,  
gapuak indak mambuang lemak,  
cadiak indak mambuang kawan,  
elok diambiek jo mufakat,  
buruak dibuang jo etongan.

”(Tukang tidak membuang kayu,  
gemuk tidak membuang lemak,  
cerdik tidak membuang kawan,  
elok diambil dengan mufakat,  
buruk dibuang dengan perundingan).”

Sekali-kali jangan :

Gadang jangan malendo,  
panjang jangan malindieh.  
"( Besar jangan melanda,  
panjang jangan melindih)."

## 6. KEWAJIBAN UNTUK MEMBELA MASYARAKAT

Dan menjadi kewajiban untuk membela masyarakat, maka para anggotanya haruslah berusaha mengatasi dan membenteng setiap yang akan merusak kesatuan dan persatuan masyarakat tersebut seperti :

Sawah basupadan ladang bamintalak,  
rimbo bajiluang bukiek bakarakatau,  
padang baligundi hak nan bapunyo,  
ganggam nan bauntuak,  
malu nan tidak dapek diagiah,  
suku tak dapek dianjak,  
parang pusako samo dilipek,  
parang samun samo diadoi.

"( Sawah bersepadan, ladang bermintalak,  
rimba berjilung, bukit berkeratau,  
padang berligundi, hak nan bapunyo,  
ganggam yang bermasiang,  
malu tak dapek dibagi,  
suku tak dapat dianjak,  
perang pusaka sama dilipat,  
perang samun sama dihadapi)."

Nagari bapaga undang,  
kampuang bapaga buek,  
tiok lasuang baayam gadang,  
salah tempuah bulieh diambek.

"( Negeri berpagar undang,  
kampung berpagar buat,  
tiap lesung berayam besar,  
salah tempuh boleh dihambat)."

Untuk itu kalau perlu :

Kok dianjak urang pasupadan,  
diañah urang kato pusako,  
dirubah urang kato kabanaran,  
busuangkan dado ang buyuang,  
liekkan tando laki-laki,  
jan cameh nyawo malayang,  
jan takuiek darah taserak,  
namun diateh kabanaran,  
basilang tombak dalam parang,  
sabalun aja bapantang mati,  
baribu sabab mandatang,  
namun mati hanyo sakali.

”(Kalau dianjak orang pesupadan,  
dirusak orang kata pusaka,  
dirobah orang kata yang benar,  
busungkan dada kamu hai buyung,  
perlihatkan tanda ke-laki-lakian,  
jangan cemas nyawa melayang,  
jangan takut darah tertumpah,  
bersilang tombak dalam perang,  
sebelum ajal berpantang mati,  
beribu sebab mendatang,  
namun mati hanya sekali,  
kata kebenaran jangan dirobah).”

Karena dalam masyarakat itu terdiri dari kecil dan besar, maka berlakulah seperti :

Kamanakan barajo kamamak,  
mamak barajo kepenghulu,  
penghulu barajo kamufakat,  
mufakat barajo kanan bana,  
bana badiri sandirinyo,  
nan manuriek aluah jo patuiek,  
”(Kemenakan beraja mamak,  
mamak beraja kepenghulu,

penghulu beraja kemufakat,  
mufakat beraja pada kebenaran,  
kebenaran berdiri sendirinya,  
yang menurut alur dan patut)."

Karena menurut ketentuan dalam Adat :

Walaupun inggok nan mancakam,  
kuku nan tajam tak baguno,  
bago mamegang tempuak alam,  
kato mufakat nan kuaso,  
"(Walaupun hinggap yang mencekam,  
kuku yang tajam tak berguna,  
walaupun memegang tempuk alam,  
kata mufakat yang berkuasa)."

dan seharusnya hendaklah :

Kamanakan manyambah lahih,  
nan mamak manyambah bathin.  
"(Kemenakan menyembah pada lahir,  
mamak menyembah pada bathin)."

## 7. KETENTUAN TERHADAP PEMIMPIN ADALAH :

Tumbuhan karano ditanam,  
tinggi karano dianjuang,  
gadang karano dilambuak,  
mulie karano diambah,  
bukan mancucuah dari langiek,  
indak mambasuiek dari bumi.  
"(Tumbuh karena ditanam,  
tinggi karena dianjung,  
besar karena dilambuk,  
mulia karena dihormati,  
bukan mencucur dari langit,  
tidak membesut dari bumi)."

Dan seharusnya seorang pemimpin mempunyai tanggung-jawab tentang apa yang dipimpinya dalam masyarakat tersebut dalam segala persoalan :

Ingek dirunciang kamanoucuak,  
dahan kamahimpok, unak kamanyangukiek,  
maminteh sabalun anyuiek,  
malantai sabalun lapuak,  
ingek-ingek sabalun kanai,  
siang dicaliek-caliek malam didanga-danga.

“(Ingek dirunciang akan mencucuk,  
Jahan kalau menimpa unak yang akan menyangkut,  
memintas sebelum hanyut,  
melantai sebelum lapuk,  
ingat-ingat sebelum kena,  
siang dilihat-lihat diperhatikan,  
malam didengar-dengar diawasi).”

#### 8. KETENTUAN TENTANG SUSUNAN MASYARAKAT:

Ketentuan tentang mengenai susunan masyarakat yang terdapat dalam alam, ialah sesuatu pergaulan hidup itu sebagai satu kesatuan, hendaklah:

Səbuhuah sakabek aret,  
sa'kek sabuhuah mati,  
saiket bak lidieh,  
sakabek bak sirieh,  
salubang bak tabu,  
sarumpun bak sarai.

“(Sebuhul sekebat erat,  
seikat sebhul mati,  
seikat seumpama lidi,  
sekebat umpama sirih,  
selubang umpama tebu,  
serumpun umpama sarai).”

dan selalulah susunannya menurut ketentuannya pula

Bajanjang naiek,  
batanggo turun.

“(Berjenjang naik,  
bertangga turun).”

## 9. KETENTUAN MENGENAI CARA :

Dalam mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat sehingga mencapai hasil yang sempurna dan menimbulkan kebahagiaan lahir dan bathin ialah :

Barek samo dipikuah,  
ringan samo dijinjiang,  
kabukiek samo mandaki,  
kalurah samo manurun,  
tatungkuiek samo makan tanah,  
tatilantang samo minum ambun,  
kamudiak saantak galah,  
kahilie saranguah dayuang,  
maelo karajo jo usaho,  
mairiek parang jo barani.

“( Berat sama dipikul,  
ringan sama dijinjing,  
kebukit sama mendaki,  
ke lurah sama menurun,  
tertelungkup sama makan tanah,  
tertelentang sama minum embun,  
kemudiek seentak galah,  
ke hilir serengkuh dayung,  
menghela kerja dengan usaha,  
menghela perang dengan berani).”

Malabihi jan ancak-ancak,  
mangurangi jan sio-sio,  
bayang-bayang sapanjang badan,  
hari sahari diparempok,  
malam samalam di patigo,  
agak agiehkan jo ulemu.

“( Melebihi jangan keterialuan,  
mengurangi jangan sia-sia,  
bayang-bayang sepanjang badan,  
malam semalam dipertiga,  
hari sehari dibagi empat  
atur sesuatunya dengan pengetahuan).”

Mancaliak contoh kanan sudah,  
mancaliak tuah kanan manang,  
manuladan kanan nyato,  
bajalan salangkah madok suriek,  
dalam awa akhieh mambayang,  
ditimbang baiek dengan buruak.

“(Melihat dontoh pada yang telah sudah,  
melihat tuah pada yang menang,  
menuladan pada yang nyata,  
berjalan selangkah menghadap surut,  
dalam awal akhir terbayang,  
ditimbang baik dengan buruk).”

Dan setiap yang akan dikerjakan dalam masyarakat maupun perorangan hendaklah :

Nan babrieh nan bapahek,  
nan baukuah nan bakabuang,  
jalan luriech nan ditampuah,  
labuah pasa nan dituruiek.

“(Yang bergaris yang dipahat,  
yang berukuran yang dipotong,  
jalan lurus yang akan ditempuh,  
aturan baik yang akan dipakai).”

dan harus dilaksanakan seperti :

Dibariech makanan pahek,  
diukuah mangko dikabuang,  
diaiech lapeh tubo,  
tantang sakik lakek ubek,  
jan manyimpang kiri kanan,  
luruiech manantang bariech adat.

“(Digaris makanan pahat,  
tentang ukuran baru dipotong,  
di air lepaskan tuba ikan,  
tentang yang sakit letakkan obat,  
jangan menyimpang kiri dan kanan,  
selalu berdiri atas kebenaran).”

dan selalulah mempergunakan waktu :

Duduak marawiek ranjau,  
tagak maninjau jarak.  
"( Duduk meraut ranjau,  
tegak meninjau jarak)."

dan selalulah waspada dan hati-hati dalam suatu tindakan dan atas segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan bahaya yaitu:

Ingek dirunciang kamancucuak,  
ingek didahan kamaimpok,  
ingek diunak kanyanguiek,  
tahu diombak nan basabuang.  
ingek di angin nan baseruiek,  
ingek ujung jo pangka kok manganai.  
"( Ingat diruncing yang akan mencucuk,  
ingat didahan yang akan menimpa,  
ingat diduri yang akan melukai,  
tahu diombak yang bersambung,  
tahu di angin yang berkisar,  
ingat ujung dan pangkal kalau mengena)."

#### 10. KETENTUAN MENGENAI TUJUAN :

Kalau setiap sesuatu telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dicontoh dalam alam yang nyata ini, Insya Allah hasil yang baik akan dicapai dengan baik dan mudah. Dan seharusnya pula :

Kok mandapek samo balabo,  
kahilangan samo marugi,  
maukuah samo panjang,  
mambilai samo laweh,  
baragiah samo banyak,  
manimbang samo barek.



gadang kayu gadang bahan,  
ketek kayu ketek bahan,  
nan ado samo dimakan,  
nan tidak samo dicari,  
hati gajah samo dilapah,  
hati tungau samo dicacah,  
gadang agieh bahumpuak,  
ketek agiah bacacah.

“( Kalau mendapat sama berlaba,  
kalau kehilangan sama merugi,  
mengukur sama panjang,  
membilai sama luas,  
membagi sama banyak,  
menimbang sama berat,  
besar kayu besar dahannya,  
kecil kayu kecil dahannya,  
yang ada sama dimakan,  
yang tidak sama dicari,  
hati gajah sama dilapah,  
hati tungau sama dicecah,  
besar bagi bertumpuk,  
kecil bagi bercecah).”

Dan akan timbul kekacauan setelah mencapai tujuan itu kalau kiranya terjadi seperti kata pepatah :

Maukuah tidak samo panjang,  
mangati tidak samo barek,  
membilai tidak samo laweh,  
tidak talatak suatu ditempeknyo.  
“( Mengukur tidak sama panjang,  
mengati tidak sama berat,  
membilai tidak sama luas,  
tidak terletak suatu ditempatnya).”

Dan ketentuan ini dapat dicapai dengan sempurna kalau selalu melaksanakan menurut alur dan patut seperti :

Bulek aieh kapambuluah,  
bulek kato jo mufakat,  
"(Bulat air kepembuluh,  
bulat kata dengan mufakat)."

dan selalu dipikirkan :

Padi ditanam padi tumbuah,  
lalang ditanam lalang tumbuah.  
"(Padi ditanam padi tumbuh,  
lalang ditanam lalang tumbuh)."

Dan dengan ketentuan pula Adat mengingatkan dalam setiap usaha yang akan dicapai janganlah :

Jan disisiek padi jo hilalang,  
jan dicampuahkan sadah dengan tapuang,  
jan dicampuahkan minyak dengan aieh,  
jan dicampuahkan minyak dengan aieh,  
jan dipadakekkan api dengan rabuak,  
jan dicampuahkan durian jo antimun.  
"(Jangan disisip padi dengan hilalang,  
jangan dicampurkan kapur dengan tepung,  
jangan dicampurkan minyak dengan air,  
jangan diperdekatkan api dengan rabuk,  
jangan dicampurkan durian dengan antimun.)."

Dan selalulah menurut ketentuan Adat Minangkabau untuk mencapai suatu tujuan yaitu :

Naiek dari janjang,  
turun dari tanggo,  
"(Naik dari jenjang,  
turun dari tangga)."

## 11. SUSUNAN MASYARAKAT MENURUT ADAT :

Sebagai mana telah kita uraikan bahwa masyarakat Minangkabau adalah suatu masyarakat yang berlainan coraknya dari masya-

rakat-masyarakat lainnya di dunia ini. Perbedaan ini adalah prinsipil. Terutama ternyata dalam masyarakat Minangkabau mempunyai kedudukan tersendiri sebagai satu keseluruhan. Sistematik seseorang dengan bersama yang merupakan ruangan lingkup yang sangat luas dalam Ukhuah sesamanya.

Seluruh persoalan berdasarkan atas dan berkisar di sekitar masalah seseorang dengan bersama. Maka sistem yang demikian memang sulit, hanya dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang menghayati Rasa, perasaan, malu dan sopan sesamanya, karena yang satu bersangkutan dengan yang lainnya.

Suatu dan semuanya adalah penting dan saling berhubungan dan tupang menumpang, biarpun yang sekecil-kecilnya. Dan dalam Adat Minangkabau itu terdapat dasar cara, serta tujuan hanyalah satu. Demikian umpamanya :

Dasar : Sasakiek sasanang,  
sehino semalu,  
saraso sapareso,  
saadat salimbago,  
"( Sesakit sesenang,  
sehina semalu,  
serasa seperasaan,  
seadat selembaga)."

Seanak sekemanakan,  
seberat seringan,  
seada setidak,  
kabukit samo mandaki,  
kaluruh samo manurun,  
tatungkuiek samo makan tanah.  
tatilantang samo minum ambun.  
"( Seanak sek.emenakan,  
seberat seringan,  
seada setidak,

cara :

Kebukit sama mandaki,  
kehurah sama menurun,

tertelungkup sama makan tanah,  
tertelenjang sama minum embun,  
yang ada sama dimakan,  
yang tiada sama dicari,  
melompat sama patah,  
menyeruduk sama bungkok).”

Tujuan :

Bumi sanang padi manjadi,  
padi kuniang jaguang maupieh,  
taranak bakambang biak,  
anak buah sanang santosa,  
bapak kayo mande batuah,  
mamak disambah urang pulo,  
katapi bagantang urai,  
katangah bagantang bodi.

”( Bumi senang padi menjadi,  
padi kuning jagung mengupih,  
ternak berkembang biak,  
rakyat banyak senang sentosa,  
bapak kaya ibu ber-emas,  
mamak disambah orang pula,  
ke tepi bergantung urai,  
ke tengah bergantungbodi).”

Dasar itu adalah bersama, cara bersama, berusaha adalah bersama, tujuan pun bersama. Karena menghayati rasa, perasaan, malu dan sopan, maka ketentuan alam berkembang dalam hal yang demikian.

Gadang jan malendo,  
panjang jan malindieh,  
cadiak jan manjua,  
ingek-ingek nan diateh,  
nan dibawah kok maimpok.

”( Besar jangan melanda,  
panjang jangan melindis,  
cerdik jangan menjual,

ingat-ingat yang di atas,  
yang dibawah kalau tertimpa).”

Sehingga dengan demikian masyarakat Minangkabau bukanlah berbentuk individu. Sistem yang bukan individu itu adalah terkandung dalam fatwa Adat Minangkabau agar sesuatunya berjalan dengan baik hendaklah :

Nan elok dek awak,  
katuju dek urang,  
lamak dek awak,  
lamak dek urang,  
sakiek dek awak,  
sakiek dek urang.  
”( Yang baik oleh kita,  
disukai pula oleh orang lain,  
enak oleh kita,  
enak pula oleh orang lain,  
sakit oleh kita,  
sakit pula oleh orang lain).”

Sistem yang serupa ini bukanlah enak seorang dan bukan pula berdasarkan paksaan untuk menerima tetapi dirasakan oleh kesadaran seseorang. Dan sistem ini telah dilaksanakan di Minangkabau dalam masyarakat semenjak lama sampai sekarang. Tetapi harus diketahui bahwa yang demikian ini dapat terjadi oleh karena sistem Adat Minangkabau dan masyarakatnya itu adalah merupakan suatu keseluruhan yang bulat seperti kata pepatah :

Banabu-nabu bak durian,  
baruang-ruang bakcubadak,  
”( Ba-nabu-nabu bak durian,  
baruang-ruang bak cubadak).”

Oleh sebab itu susunan masyarakat yang berdasarkan rasa yang dapat dirasakan, perasaan yang dapat dilaksanakan, malu yang senantiasa dipakaikan, sopan yang senantiasa pula dilakukan, yakni “nan elok dek awak, katuju dek urang hendaknya).”, bukanlah berdiri sendiri, tetapi tupang menupang, kuat menguat-

kan satu dengan yang lain umpama aur dengan tebing.

Dan selalu pula diamalkan sifat keseimbangan antaranya dalam pergaulan, sehingga ajaran Adat Minangkabau adalah budhi yang halus dan tinggi itu yang mengakibatkan adanya sifat tolak ansur, tenggang menenggang, serasa dan sebagainya, seperti kata pepatah :

Kok tagangnyo bajelo-jelo,  
kok kanduahnyo bajelo-jelo  
“( Kalau tegangnya ada kendurnya,  
kalau kendurnya ada tengangnya).”

Sebetulnya sistem ini telah dikenal oleh dunia luar, tetapi hanya dilaksanakan dalam masyarakat yang kecil, yaitu famili atau kaum suku dan nagari. Masyarakat yang kita sebutkan tidaklah berlaku sifat enak seorang (individualisme) dan tidak juga dasar paksaan atau diktator.

Dalam tingkatan masyarakat itu terdapat iklim budhi, serasa, seperasaan, semalu, dan hormat menghormati, yang senantiasa diliputi oleh rasa kekeluargaan. Apa lagi dalam ketentuan yang dibuat oleh Adat Minangkabau berdasarkan ketentuan alam juga. Satu nagari dengan nagari lain mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain yang merupakan mata rantai yang senantiasa berhubungan seperti kata pepatah :

Gadang nan bakabungan,  
laweh nan basibiran,  
panjang nan bakaratan,  
dakek jelang manjalang,  
jauah cinto mancinto,  
kamanakan jauah baulangi,  
kamanakan hampieh bakudano.  
“( Besar ada berpotongan,  
luas ada bersibiran,  
panjang ada berkeratan,  
dekat jelang menjelang,  
jauh cinta mencinta,

kemanakan jauh didatangi,  
kemanakan hampir dipelihara).”

Dasar kekeluargaan yang kita sebutkan adalah satu untuk dan dalam bersama dari oleh dan untuk bersama. Sistem yang seperti ini mencakupi seluruh masyarakat yang lebih besar, yaitu masyarakat Minangkabau (alam Minangkabau).

Dan bukanlah berarti bahwa dalam pergaulan hidup berumah tangga, berkampung atau bernagari tidak terjadi pertentangan dan perselisihan. Andai kata ada terjadi yang demikian hanya merupakan seperti kata pepatah :

Kok pacah pacah palupuah,  
kok kusuiek kusuiek bulu ayam,  
”(Kalau pecah hanya pecah pelupuh,  
kalau kusut hanya kusut bulu ayam).”

Penyelesaiannya tidaklah menghendai cara yang sulit-sulit, tetapi dengan alat-alat yang ada, dia akan bertaut kembali, karena setiap anggota keluarga dan masyarakat merasakan, rasa malu dan sopan sesamanya, sehingga pepatahpun mengatakan :

Ratak nan tidak mambao caro,  
rajuak nan tidak mambao hilang,  
gantiang hapantang puieh,  
biang nan tidak cabiek.  
”(Retak yang tidak membawa pecah,  
rejuk yang tidak membawa hilang,  
genting tak mau putus,  
tipis yang tidak mau tembus).”

Karena didorong oleh rasa malu sesamanya dan pada orang lain, serta diikat oleh rasa kekeluargaan, Dan cara menyelesaikannya serahkanlah kepada ketua keluarga (Penghulu) keluarga tercabut.

Kalau diselesaikan secara serius atau diserahkan kepada orang lain akan bertambah ruwet sebab ketentuannya seperti kata pepatah :

Dikirai mangkonyo basah,  
dilampok mangkonyo kariang,  
"(Dikirai makanya basah,  
ditutup maka dia kering)."

Susunan masyarakat: mengenai susunan masyarakat yang berdasarkan seseorang dengan bersama itu. Adat Minangkabau mempunyai dasar dan prinsip yang tertentu pula.

Dalam masyarakatnya harus ada tingkatan-tingkatan yang hierarchies, yaitu dari tingkatan yang rendah kepada tingkatan yang tertinggi Adat mengatakan:

Luhak nan bapanghulu,  
rantau nan barajo,  
kampuang nan batuo,  
rumah nan batunganai,  
kamanakan barajo mamak,  
mamak barajo kepenghulu,  
penghulu barajo kamufakat,  
mufakat barajo kanan bana,  
bana manuruik alua jo patuiek.  
"(Luhak mempunyai Penghulu,  
rantau mempunyai raja,  
kampung ada ketuanya,  
rumah ada kepalanya,  
kemenakan beraja mamak,  
mamak beraja ke penghulu,  
penghulu beraja kemufakat,  
mufakat beraja kebenaran,  
kebenaran menurut alur dan patut)".

Menurut ketentuan di atas yang raja bukanlah orang yang berkuasa sebenarnya bukanlah pula raja. Tetapi yang raja dan yang berkuasa adalah "Kata Mufakat" yang selalu berdasarkan kepada alur dan patut (yang seharusnya menurut kebenaran yang di-haruskan oleh Agama Islam), seperti kata pepatah:



Walaupun hinggak nan mancakam,  
kuku nan tajam tak baguno,  
bago mamegang tampuak alam,  
kato mufakat nan kuaso.

“(Walaupun hinggap yang mencekam,  
kuku yang tajam tak berguna,  
walaupun memegang tampuk alam,  
kata mufakat yang berkuasa).”

Nan bana kato saiyo,  
nan rajo kato mufakat,

“(Yang benar adalah pendapat bersama,  
yang raja adalah kata mufakat).”

Selanjutnya :

Rang gadieh bakarek kuku,  
dikarek jo pisau dirawiek,  
batuang tuo ambiek kalantai,  
nagari bakampek suku,  
dalam suku babuhuah paruiek,  
kampuang ado tuonyo,  
rumah dibari batunganai,  
mangaieh sambiah kahulu,  
kanailah panta dek manjalo,  
luhak dibari bapanghulu,  
rantau diagiah barajo.

“(Anak gadis mengerat kuku,  
dikarat dengan pisau diraut,  
pengerat betung tuanya,  
betung tua ambil kelantai,  
negeri berkeempat suku,  
dalam suku berbuah perut,  
kampung ada tuanya,  
rumah ada kepalanya,  
luhak diberi berpenghulu,  
rantau diberi beraja).”

Tingkatan-tingkatan tersebut mempunyai tanggung-jawab dalam lingkungan tertentu, mengenai orang-orang serta hubungan terdekat tentang kekeluargaan tentang persekutuan hidup, dan juga mengenai daerah dan batasnya. Dimana tingkatan-tingkatan ini menurut Adat hendaklah:

Bajanjang naik batanggo turun,  
naik dari janjang nan dibawah,  
turun dari tanggo nan diateh.  
"( Berjenjang naik bertangga turun,  
naik dari jenjang yang dibawah,  
turun dari tangga yang di atas)."

Dengan demikian terdapatlah suatu susunan masyarakat Minangkabau yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Yaitu berkeluarga, berkaum, berkorong, berkampung, berhindu, bersuku, berdusun, bernagari, berkerat balai, berluhak, beralam. Dan susunan masyarakat Minangkabau ini semuanya masing-masing mempunyai dasar falsafah yang sama dengan susunan masyarakat yang satu, yaitu dasar kekeluargaan, satu dengan bersama, dari dan oleh untuk bersama.

Dalam kenyataan sehari-hari seperti kita terangkan bahwa setiap nagari di Minangkabau mempunyai hubungan satu dengan yang lain, terutama mengenai suku dan gelar pusaka. Orang akan menjumpai di Minangkabau gelar pusaka yang sama di beberapa nagari, begitu pula sukunya yang sama pula.

Dalam hidup tingkatan-tingkatan pergaulan hidup itu seseorang harus membela tingkatan yang paling terdekat padanya. Tetapi pada saat dan waktunya dia harus membela kepentingan yang lebih besar dan menahulukan kepentingan yang lebih besar itu dari kepentingan tingkatan yang lebih rendah. Seperti kata pepatah :

Raso aieh kapamatang,  
raso minyak kakuali,  
nan bakabek rasan tali,

nan babungkuieh rasan daun,  
badunsanak dunsanak patahankan,  
bekampuang kampuang patahankan,  
basuku suku patahankan,  
parang pusako samo dilipek,  
perang samun samo diadoi.

“(Rasa air ke pematang,  
rasa minyak ke kualih,  
yang berikat rasa tali,  
yang berbungkus rasa daun,  
bersaudara, saudara pertahankan,  
berkampung kampung pertahankan,  
bersuku suku pertahankan,  
perang pusaka sama dilipat,  
perang samun sama dihadapi).”

Dari pepatah di atas, nyatalah bahwa serendah-rendah kepentingan harus dibela dan dipertahankan, tetapi dimana perlu kepentingan yang kecil harus mengalah terhadap kepentingan yang lebih besar. Inilah inti sari dari mustika yang terkandung dalam ajaran Adat Minangkabau, yang senantiasa menghayati rasa, perasaan, malu dan sopan. Merupakan tali yang kuat, satu dengan yang lain didorong oleh rasa malu dan sopan, seperti fatwa Adat:

Nan elok bahimbaukan,  
nan buruak bahamburan,  
alek bapanggih,  
mati bajirambok,  
barek samo dipikuah,  
ringan samo dijinjiang,  
saraso sapareso,  
salarang sapantangan.

“(Yang baik sama diberitahukan,  
yang buruk sama berdatangan,  
berkenduri diundang,

kematian sama-sama berhamburan,  
berat sepikulan,  
ringan sejinjingan,  
serasa seperasaan,  
selarang sepantangan).”

Kalau kita ambil kesimpulan dari uraian-uraian di atas yang berhubungan dengan masyarakat Minangkabau, yang menjadi dasar adalah bersama (Aljam'ah), Hal ini di Minangkabau adalah merupakan Rahmat Allah kepada masyarakatnya. Seperti kata Nabi Muhammad s.a.w. "Bersama itu adalah rahmat, dan berpecah itu adalah azab."

Saciok bak ayam,  
sadancıang bak basi,  
salubang bak tabu,  
sarumpun bak sarai.  
”(Seciap umpama ayam,  
sedancıng umpama besi,  
selubang umpama tebu,  
serumpun umpama serai).”

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kita kemukakan di atas tentang Adat Minangkabau dengan beberapa kaedahnya, adalah merupakan suatu pandangan hidup yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang objektif kokoh dan benar, dan yang mengandung nilai mendidik terhadap seseorang dalam masyarakat. Yaitu seorang dengan bersama berdasarkan perimbangan pertentangan.

Mengandung nilai mendidik seseorang ke arah mencapai tujuan kedudukan sebagai manusia yang sempurna dan baik, yang diridhoi oleh Allah s.w.t. yakni berbudi luhur dan mulia. Sehingga dengan budi luhur seseorang dalam masyarakat dalam mencapai tujuannya akan memakai cara-cara yang baik, yang senantiasa mengandung rasa, perasaan malu dan sopan sesamanya,

dan mengandung kebenaran kejujuran tenggang menenggang dan sebagainya.

Kesimpulan itu akan dapat merupakan pegangan dan amal untuk mencapai tujuan yang sempurna, yakni suatu masyarakat adil makmur dan bahagia, berkepribadian, berkemanusiaan, serta adil dan beradab, yang tentunya yang diridhoi oleh Allah s.w.t. dengan ketentuan:

1. Budhilah yang menjadi dasar dan ikatan dalam masyarakat dalam menjalankan hidup dan tugas seseorang dengan malu dan sopan sesamanya.
2. Seseorang mempunyai kewajiban terhadap bersama yaitu masyarakat, dari tingkatan yang terendah sampai kepada tingkatan yang paling atas seperti masyarakat negari dan negara.
3. Perasaan malu sebagai suatu unsur dari ke-Imanan dalam Islam, adalah dinamika untuk maju, dan selalu mendorong untuk berjauh diri dari hal-hal yang akan merusak pergaulan sesamanya. lebih-lebih di bidang moral, baik secara perorangan baik secara bersama.
4. Seseorang mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab moral dengan tindakan kehidupannya agar meninggalkan jasa-jasa dan nama baik. Dimana keseluruhannya itu ditimbulkan oleh karena adanya budhi yangluhur didalam jiwanya sebagai suatu yang menjadi jiwa dari Adat Minangkabau.

Kesimpulan yang kita sebutkan di atas adalah merupakan titik persamaan antara nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Agama Islam (Syarak). Dan inilah yang dimaksud oleh pepatah yang kita sebutkan sebelumnya:

Adat dan syarak di Minangkabau,  
umpama buah dengan tebing,  
sanda manyanda kaduonyo.

"(Adat syarak di Minangkabau,  
umpama aur dengan tebing,  
sandar manyandar keduanya)."

Dengan arti kalau Adat telah rusak, maka sebagian dari unsur penting dalam Agama Islam di Minangkabau pun rusak, karena adanya persamaan antara keduanya, yakni antara ajaran Adat dan Syarak seperti kata pepatah:

Adat basandi syarak,  
adat basandi syarak,  
syarak basandi Kitabullah,  
syarak mangato Adat mamakai.  
“( Adat bersendi syarak,  
syarak bersendi Kitabullah,  
syarak mengatakan Adat memakai).”

## BAHAGIAN KE IV

### PEMBAGIAN ADAT MINANGKABAU

Menurut sistem Adat Minangkabau, maka Adat Minangkabau itu dibagi atas 4 (empat) macam :

1. Adat nan sabanu Adat.
2. Adat nan di Adatkan.
3. Adat nan teradat.
4. Adat Istiadat.

Pembagian Adat ada terdapat didalam fatwa Adat yang disebutkan :

Dibalah-balah dipatigo,  
sirawiek pambalah rotan,  
luhak dibaginyo tigo,  
adat dibaginyo salapan.  
nan ampek tabang kalangiek,  
aso bulan duo mato hari,  
tigo Timuah ampek jo Barat,  
ampek Utaro jo Selatan,  
nan ampek tingga didunia,  
sawah ladang banda buatan,  
rumah gadang lumbuang baperong,  
sarato penghulu dinagari.

”( Di belah-belah dipertiga,  
diraut pembelah rotan,  
luhak dibaginya tiga,  
Adat dibaginya delapan,  
empat terbang ke langit,  
satu bulan dua mata hari,  
tiga timur dengan barat,  
empat utara dengan selatan,  
empat tinggal di bumi,  
sawah ladang bandar buatan,

rumah besar lumbang berperong,  
serta penghulu di negeri).”

Tentang pembahagian Adat Minangkabau yang tersebut pada ayat 1 dan 2, yakni Adat sabana Adat dan Adat nan diadatkan, sifatnya adalah satu disebutkan dalam ketentuan tentang Adat adalah:

Adat nan babuuu mati,  
“(Adat yang berbuhul mati).”

Dan yang tersebut pada ayat 3 dan 4, yakni Adat nan teradat dan Adat Istiadat, sifatnya adalah satu pula yang disebutkan dalam ketentuan Adat adalah:

Adat nan babuuu sentak.  
“(Adat yang berbuhul sentak).”

artinya “Adat berbuhul mati” atau Adat nan sabana Adat dan Adat nan diadatkan sifatnya tidak berubah, karena dia adalah merupakan pokok didalam Adat yang menjadi dasar dari setiap aturan-aturan yang dibuat didalam aturan adat yang dua macam terakhir. Dimana peraturan yang dibuat dengan Adat yang teradat dan Adat istiadat selalu berpedoman kepada Adat nan sabana Adat dan Adat nan diadatkan.

Adat nan babuuuah mati (Adat sabana Adat dan Adat nan diadatkan), disebut dalam ketentuannya seperti :

Adat nan tak lakang dek paneh,  
nan tak lapuak dek hujan,  
dianjak tak layuah,  
dibubuiek tak mati.

Artinya “Adat nan babuuuah sentak”. Semua nagari di Minangkabau tidaklah sama Adatnya, yang dimaksud adalah peraturan pelaksanaannya tentang Adat Minangkabau itu, karena berbeda situasi dan kondisi tiap-tiap nagari dari masyarakat nagari tersebut.



Dan Adat babuua sentak (Adat nan teradat dan Adat Istiadat) didalam pepatah disebutkan :

Baadat sapanjang jalan,  
bacupak sapanjang batuang,  
lain lubuak lain ikannyo,  
lain padang lain belalangnyo,  
lain nagari lain adatnyo.

”( Baadat sapanjang jalan,  
bercupak sepanjang betung,  
lain negeri lain adatnya,  
lain lubuk lain ikannya,  
lain padang lain belalangnya).”

Adat babuua sentak ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dilaluinya. Peraturan pelaksanaan Adat Minangkabau akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, selama tidak merobah Adat dalam arti dasarnya Adat itu, seperti kata pepatah :

Sakali aieh gadang,  
sakali tapian baranjak.

”( Sekali air besar,  
sekali tepian berubah).”

Alah baurieh bak sipasin,  
kok bakiek alah bajajak,  
habieh tahun baganti musim,  
sandi Adat jangan dianjak.

”( Telah bergaris umpama sipasin,  
kalau bakik berjejak pula,  
habis tahun berganti musim,  
sandi Adat jangan dirobah).”

Dimana peraturan hukum yang dibikin dengan Adat teradat dan Adat Istiadat ini, boleh dirobah sesuai dengan keadaan. Walaupun demikian prosedurnya selalu dilaksanakan dengan kata mufakat, dan tidak dibenarkan merobah sendiri-sendiri.

## I. ADAT NAN SABANA ADAT

Adat nan sabana Adat ialah sesuatu hendaklah menurut ketentuan alam terkembang yang dijadikan guru, dan seharusnya menurut alur dan patut, menurut Agama Islam (Syarak), menurut perikemanusiaan, yang senantiasa menghayati budhi luhur dan tinggi, serta menurut tempat dan masa. Adat Minangkabau tentang hal ini memfatwakan :

Adat : Api mambaka,  
aieh mamuehkan,  
tajam malukoi,  
runciang mancucuak,  
gunuang bakabuiek,  
lurah baraieh,  
lawiek barombak,  
bukiek barangin,  
alang bakuliek,  
murai bakicau,  
ayam bakokok,  
buluah babuku,  
karambieh bamato,  
dan sebagainya.

Adat : "(Api membakar,  
air memuaskan,  
tajam melukai,  
runcing mencucuk,  
gunung berkabut,  
lurah berair,  
lautan berombak,  
bukit berangin,  
elang berkulik,  
murai berkicau,  
ayam berkotek,

buluh berbuku,  
kelapa bermata,  
dan sebagainya.

Dimana sebahagian dari benda alam yang disebut dalam uraian di atas mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri yang dijadikan oleh Allah s.w.t. yang sifatnya tetap tidak berubah. Dan merupakan ayat-ayat yang harus dipelajari oleh manusia yang berakal yang disebut dalam ayat suci Al-Qur'an.

"Alam takambang jadi guru"

Dan kebenaran dari ketentuan-ketentuan alam yang kita sebutkan itulah yang disebut "tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan", dimana ketentuan-ketentuan alam itu mempunyai filsafat yang abadi dengan kehendak Allah s.w.t.

## 2. ADAT NAN DIADATKAN

Adat nan diadatkan ini adalah sesuatunya yang disusun menjadi peraturan, oleh nenek moyang Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan, guna untuk mengatur masyarakat dalam segala bidang, terutama dalam sosial kehidupan dalam pergaulan, dan dibidang ekonomi, hukum dan sebagainya. Di mana peraturan Adat yang diadatkan ini, selalu didasarkan kepada Adat nan Sabana Adat (ketentuan alam). Dan selalu pula berdasarkan kepada kata mufakat yang berdasarkan kepada alur dan patut.

Peraturan yang dibuat dengan Adat yang diadatkan ini oleh nenek moyang orang Minangkabau tersimpul didalam undang-undang dan dua puluh dan cupak yang empat macam, yang mencakupi bidang Sosial budaya, ekonomi, politik, hukum. Undang nan duo puluh dan cupak yang empat dimaksud ialah:

1. Negari 4, yaitu : Taratak,  
Dusun.

Koto.  
nagari.

2. Adat 4. yaitu : Adat nan sabana Adat.  
Adat nan diadatkan.  
Adat Teradat.  
Adat Istiadat.

Dimana Adat nan Sabana Adat dan Adat nan diadatkan kedua-duanya dalam istilah sehari-hari disebut "Adat". Sedang adat teradat dan Adat Istiadat disebut "Istiadat", maka dalam istilah sehari-hari Adat Minangkabau disebut dalam kata-kata majemuk "Adat Istiadat Minangkabau".

3. Kato (kata) 4 ialah :
1. Kato Pusako "(Kata Pusaka)."
  2. Kato Mufakat "( Kata Mufakat )."
  3. Kato Kamudian "(Kata Kemudian)."
  4. Kato Dahulu "(Kata Dahulu)."

Kata yang 4 macam ini dalam Adat Minangkabau adalah menjadi Dasar Hukum dalam masyarakat. Setiap sengketa yang terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu kebenaran hukum selalu berpedoman kepada "Kata yang 4 macam ini.

4. Hukum yang 4. yaitu :
1. Hukum Ilmu,
  2. Hukum Bainah.
  3. Hukum Karenah,
  4. Hukum ijtihad.
5. Undang-Undang 4 ialah :
1. Undang-Undang tentang Luhak.
  2. Undang-Undang tentang nagari.
  3. Undang-undang dalam negeri.
  4. Undang-Undang 20 (duapuluh).

6. Cupak 4. ialah :
  1. Cupak usali (asli).
  2. Cupak buatan.
  3. Cupak tiruan.
  4. Cupak nan Piawai.

Keseluruhan undang yang 20 dan cupak 2 x 2 itu disusun begitu rupa dengan rangkuman pepatah petiti bidal mamang, gurindam yang didasarkan kepada ketentuan alam yang nyata ini.

### 3. ADAT NAN TRADAT

Adat nan Teradat adalah peraturan 2 yang dibuat dengan kata mufakat oleh ninik mamak Pemangku Adat dalam satu-satu negari guna untuk merealisasikan peraturan pokok dari Adat Minangkabau yakni Adat yang Diadatkan, dimana peraturan pelaksanaan ini senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat selama tidak bertentangan dengan peraturan pokok itu tadi.

Peraturan Adat teradat ini berbeda-beda di tiap-tiap negari di Minangkabau, karena berbeda situasi dan kondisi tiap-tiap negari tersebut. Dan inilah yang dimaksud oleh pepatah:

Lain padang lain belalang,  
lain lubuak lain ikan,  
lain nagari lain adat.  
"(Lain Padang lain Belalang,  
lain lubuk lain ikan,  
lain negeri lain adatnya)."

Di Minangkabau kita akan menemui Adat yang berbeda-beda, sebenarnya bukanlah adat yang berbeda, tetapi adalah Adat teradatnya atau peraturan pelaksanaan. Yang peraturan pokok tetap satu yaitu Adat sabana Adat dan Adat di adatkan. Seperti kata pepatah:

Adat hanyo sebatang,  
pusako hanyo sabuah.  
"(Adat hanya sebatang,  
pusaka hanya sebuah)."

Adat yang dimaksud dalam pepatah ini adalah Adat nan diadatkan hanya secorak (satu) begitupun pusakanya, yang berbeda hanya peraturan pelaksanaan.

#### 4. ADAT ISTIADAT

Adat istiadat ini adalah peraturan yang dibuat oleh ninik mamak pemangku Adat, merupakan suatu wadah untuk penampung setiap kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan Adat yang diadatkan, atau dengan ajaran yang menjiwai adat itu yakni budhi luhur (Akhlak yang mulia) seperti, berpencah silat, randai, olah raga scumpama main bola, bulu tangkis dan sebagainya. Main layang-layang, berburu, berpacu kuda, berpacu jawi, dan kesenian-kesenian lainnya, seperti puput, salung, musik dan sebagainya.

Dan kalau ada kita mendengar kata-kata Adat jahiliyah, kata ini lahir dari Istiadat ini yang pelaksanaannya oleh sebahagian masyarakat bertentangan dengan Adat yang diadatkan. Umpamanya bertentangan dengan kehendak yang diingini oleh budhi pekerti yang baik, atau peraturan yang dibuat itu menghilangkan apa yang disebut raso, paraso, malu dan sopan antara anggota masyarakat tersebut. Maka hal yang demikian sudah pasti akan bertentangan dengan ajaran syarak (Agama Islam), seperti kata fatwa Adat tentang Istiadat ini:

Nan babunyi badanga,  
nan barupo halick,  
nan baraso bamakan,  
"(Yang berbunyi didengar,  
yang berupa dilihat,  
yang berasa dimakan)."

Untuk tidak bertentangan adat istiadat ini dengan ajaran syarak hendaklah dipikirkan setiap yang akan diperbuat dalam masyarakat diukur dengan peraturan yang terkandung dalam ajaran syarak (Islam).

Dan perlu kita ketahui bahwa Adat Teradat dan Adat Istiadat peraturan berubah menurut kondisi dan situasi yang dilaluinya,

maka itulah sebabnya dinamakan Adat babuhuah sentak. Tetapi harus dirobah dengan mufakat, seperti kata fatwa Adat :

Masaklah padi rang singkarak,  
masaknyo batangkai-tangkai,  
jarang bana buah nan mudo,  
kabek sabalieh buhuh sentak,  
jaranglah urang kamanungkai,  
datang nan punyo tangga sajo.

"(Masaklah padi orang singkarak,  
masaknya bertangkai-tangkai,  
jarang betul buah yang muda,  
ikat sebelit buhul sentak,  
sukarlah orang yang membuka,  
datang yang mengikat tanggal saja)."

Karena aturan Adat berbuhul sentak ini dibuat dengan kata mufakat bersama, dan kalau untuk merobah atau menukarnya haruslah dengan mufakat pula, tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diingini telah kehendak dan maksud bersama, seperti kata pepatah:

Saukuah mungko manjadi,  
sasuai mangko takanak,  
"(Seukur maka menjadi,  
sesuai maka terkena)."

### Kato Pusako

Kata Pusaka adalah: sesuatu yang seharusnya menurut kebenaran yang terdapat dalam fatwa Adat dari peninggalan nenek moyang, yang bersumber dari ketentuan-ketentuan alam terkembang jadi guru. Untuk jadi pedoman dalam menyusun masyarakat dan pedoman dalam kehidupan, Kato Pusako itu menurut fatwa Adat :

Nan babarieh nan bapahek,  
nan baukuah nan bakabuang,

mamahek manuju barieh,  
tantang bana lubang katambuak,  
manabang manuju pangka,  
tantang bana ruweh karabah,  
malantiang manuju tangkai,  
tatang bana buah karareh,  
manggayuang sabana putuieh,  
maumban sabana rareh.

“(Yang bergaris yang dipahat,  
yang berukuran yang akan dikerat,  
memahat menuju garis,  
tentang benar lobang kan tembus,  
menebang menuju pangkal,  
tentang benar ruwas kan rebah,  
melanting menuju tangkai,  
tentang benar buah akan jatuh,  
kalau menggayung sebenar putus,  
kalau mengaut sebenar habis).”

Arti dari kata pusaka ini yang disebut dalam ketentuan di atas ialah: meletakkan sesuatu hendaklah pada tempatnya dalam segala perbuatan dan usaha dalam kehidupan baik secara perorang, maupun secara bermasyarakat.

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan menurut semestinya, umpama seorang tukang telah menggariskan suatu garis yang akan dipahat guna bangunan rumah dan sebagainya. Tetapi kemudian datang tukang yang lain dan pelaksanaan pahat ini dirobah tidak pada garis yang telah ditentukan itu. Sudah pasti kayu akan terbuang, karena pekerjaan yang demikian tidak betul, hasilnya juga tidak akan sempurna menurut ketentuan dalam pepatah :

Rumah sudah tokok berbunyi,  
api padam puntuang barasok,  
minyak habiah samba tak lamak,  
arang habiah basi binaso.

“(Rumah sudah tokok berbunyi,  
api padam puntung berasap,



minyak habis sambal tak enak,  
arang habis besi binasa).”

artinya hasil dari usaha yang telah dikerjakan sia-sia belaka tidak mendatangkan hasil, sedangkan bahan untuk kebutuhan bangunan telah terbuang. Dan dalam kata-kata lain diungkapkan seperti:

Nan lurieh manahan titiek,  
balabeh manahan cubo,  
bantuak dimakan siku-siku,  
lurieh dimakan lapeh banang,  
“(Yang lurus menahan bidik,  
belebas menahan coba,  
bentuk dimakan siku-siku,  
lurus dapat diuji dengan benang).”

Ketentuan menurut Adat seperti tersebut di atas dapat kita uji kebenarannya apa bila sesuatu tidak menurut kato pusako (tidak terletak suatu pada tempatnya). Suatu benda yang dikatakan lurus atau merupakan garis lurus, didalam adat untuk menguji kebenarannya hendaklah dilakukan pembidikan.

Kalau suatu benda telah lurus dibidik, menandakan kebenaran benda itu telah lurus, seperti yang lazim dilaksanakan dalam menembakkan senjata (senapan). Yang perlu diturut ketentuannya agar tembakan senapan ini tepat mencapai sasaran, adalah dengan membidik, meluruskan pandangan dengan memicingkan mata sebelah kiri. Dan apa bila telah lurus yakni titik pisir dengan benda yang dibidik, baru pelatuknya ditarik.

Sebagai kebenarannya tembakan yang demikian, akan mengenai tepat pada sasarnya, tetapi kalau tidak lurus menahan bidik “bagai mana ahli seseorang dalam mempergunakan senjata tidaklah akan mengenai sasarnya.”

Begitu pula maksud “Bentuk dimakan siku”, yang lazim juga dipergunakan oleh tukang kayu untuk mengukur suatu sudut siku-siku, kebenarannya harus di ukur dengan sudut siku-siku pula yang seukuran 90 derajat, yang mana sebelumnya juga memerlukan garis lurus. Kalau kiranya sudut yang diukur itu

tidak pas diuji lengan siku-siku, suatu pertanda bahwa tukang tidak memahat lentang garis yang telah ditentukan, dan hal yang demikian adalah pekerjaan yang kurang mendatangkan hasil, atau tidak benar.

Karena Adat Minangkabau dalam hal ini memfatwakan seperti:

Kalawiek riak mahampeh,  
kakarang riak mamutih,  
kok mangawuiek iyo bana kameh,  
kok mancancang iyo bana putieh.  
“(Ke laut riak mengempas,  
ke karang riak memutus,  
kalau mengaut sebenar habis,  
kalau mencancang sebenar putus).”

#### Kato Mufakat

Kata mufakat ialah putusan berdasarkan persesuaian paham dengan melalui permusyawaratan dan berdasarkan alur dan patut. Kata mufakat menurut adat Minangkabau ialah:

Dicari rundiang nan saiyo,  
dicari kato nan sabuah,  
baiyo-iyo jo adiek,  
batido-tido jo kakak,  
dibulekkan aieh kapambuluah,  
dibulekkan kato kamufakat,  
buruak dibuang jo etongan,  
elok diambiak jo mufakat.  
“(Dicari runding yang benar,  
dicari kata yang sebuah,  
beria-ia dengan adik,  
bertida-tida dengan kakak,  
dibulatkan air kepembuluh,  
dibulatkan kata ke mufakat,

buruk dibuang dengan perhitungan,  
yang baik diambil dengan mufakat).”

Dan dalam hal ini dilarang betul oleh Adat Minangkabau se-  
bagai berikut :

Koklah dapek kato nan sabuah,  
lah tacapai rundiang nan saiyo,  
bulekiah bulieh digolekkan,  
picaklah bulieh dilayangkan,  
tapi buleknyo basuduik  
picaknyo basandiang,

”( Kalaulah dapat kata yang sebuah,  
sudah tercapai runding yang satu,  
bulat sudah boleh digolongkan,  
tipis sudah boleh dilayangkan,  
tapi bulatnya bersudut,  
tipisnya bersanding).”

dan seharusnya hendaklah :

Tapawiek makanan lantak,  
takuruang makanan kunci.

”( Terpaut makanan lantak,  
terkurung makanan kunci).”

Dalam mendapatkan kata mufakat ini, selalu dipikirkan se-  
suatunya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi lantaran  
suatu keputusan, baik buruk untung dan ruginya, yang keseluruh-  
annya dirasakan pula oleh orang-orang yang membuat mufakat.  
Dan tidak melalui pemungutan suara atau berdasarkan suara ter-  
banyak.

Dan dalam hal ini sesuatu diterima berdasarkan sekato atau  
sepakat, dan jika tidak didapat sekato atau sepakat, maka tidaklah  
diambil keputusan, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Karena andai  
kata terjadi pertikaian pendapat antara seseorang atau beberapa  
orang yang tidak sekato, maka diadakan pendekatan secara baik,  
atau disebut juga dalam istilah sehari-hari:

Babiliek ketek babiliek gadang.  
"( Berbilik kecil berbilik besar)."

dan disebut dalam pepatah :

Mangauak sahabieh gaung,  
maawai sahabieh raso,  
bapayah-payah dek mangapuah,  
bapueh-pueh dek mencari,  
abieh dayo badan talatak,  
habieh paham akan baranti.  
katopun putuieh sandirinyo.  
"( Mengeruk sehabis gaung,  
meraba sehabis rasa,  
berpayah-payah berusaha,  
bersungguh-sungguh tentang pengertian,  
habis daya hasilpun dapat,  
keputusan dapat sendirinya)."

Dengan segala cara yang baik meyakinkan seseorang yang belum sepakat atau sekato itu. Dan akhirnya dalam kebiasaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mencapai hasil yang memuaskan. Sehingga dipenlapat kata mufakat yang bulat, dan seterusnya hendaklah:

Bulek baru digolekkan,  
tipieh baru dilayangkan,  
data balantai papan,  
licin balantai kuliek,  
"( Bulat barulah digolekkan,  
tipis baru dilayangkan,  
datar umpama lantai papan,  
licin umpama lantai kulit)."

Dengan cara yang demikian barulah dapat dikatakan buek (buatan) yang dihasilkan oleh sekato (kata mufakat) yang dijadikan peraturan untuk ditaati oleh masyarakat dan juga oleh yang membuat kata mufakat itu seperti kata pantun adalah:

Ramilah pasa batang hari,  
sabaliek bapaga kawek,  
randah tak dapek dilangkahi,  
tinggi tak dapek kito panjek.  
”( Ramailah pasar batang hari,  
sebelah berpagar kawat,  
rendah tak dapat dilangkahi,  
tinggi tak dapat kita panjat).”

Karena didorong oleh rasa kekeluargaan seadat, sehina semalu, sekorong dan sekampung, serta senegari, tidaklah ada seseorang yang berani untuk tidak melaksanakannya atau merobahnya, yang didorong oleh rasa, perasaan, malu dan sopan yang merupakan kesadaran didalam dirinya.

#### Kato Dahulu

Kato Dahulu didalam Adat Minangkabau seharusnya ditepati (Kato dahulu batapati), karena berdasarkan prinsip menurut ketentuan-ketentuan alam terkembang jadi guru seperti :

Kayu batakuk barabahkan,  
luek tagamang kito sauak,  
suri tagantuang batanuni,  
janji babuek batapati,  
kok titiek dapek ditampuang,  
maleleh bulieh dipaliek,  
satitiek namuah jadi lawiek,  
sakapa namuah jadi gunuang,  
iyo dek anak kamanakan,  
sarato rang banyak dinagari.  
”( Kayu batakuk barabahkan,  
lulak tergenang sama ditimba,  
suri tergantung ditenani,  
janji dibuat sama ditepati,  
meleleh boleh dipalit,  
menitik dapat ditampung,  
setitik mau jadi laut,

sekepal mau jadi gunung,  
oleh anak kemenakan,  
serta rakyat banyak di negeri).”

Dari ketentuan Adat yang di atas dapatlah kita kesimpulan bahwa janji harus ditepati dalam ajran Adat Minangkabau, dan tidaklah benar bahwa Adat membenarkan memungkir janji dalam sesuatu, kalau tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang penting dan mendadak.

Begitu pula halnya bagi pembuat-pembuat aturan dan undang-undang dalam masyarakat hendaklah dipatuhi pula oleh sipembuatnya sendiri. Sehingga dengan demikian masyarakat banyak akan lebih dapat mengambil contoh kepada para pembuat mufakat tersebut. Itulah maksud dari "Kata Dahulu ditepati".

Karena Adat Minangkabau dalam ketentuannya menjadikan janji atau kata dahulu itu untuk menjadi fondasi dalam Hukum Adat itu sendiri. Dan bukanlah arti pepatah yang berbunyi:

Janji biasa mungkieh,  
titian biasa lapuak,  
"(Janji biasa mungkir,  
titian biasa lapuk).”

bertujuan sebagai ketentuan untuk memungkir janji, tetapi pepatah ini bertujuan memberikan peringatan bahwa janji itu biasa mungkir, justru perlu berhati-hati dalam mengungkapkan janji sesuatu hal.

Tentang janji menurut Adat Minangkabau akan lebih jelas maksudnya kalau dikaitkan dengan Sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang berbunyi. Kalau kamu berjanji dengan suatu perjanjian hendaklah kamu baca Insya Allah, artinya kalau kiranya Tuhan menghendakinya. Karena memang tidak satupun manusia yang dapat memastikan janji yang telah dilucapkannya, kecuali Allah Yang Maha Kuasa jua.

Kato Kamudian

Kato kamudian didalam Adat ketentuannya:  
"Kato Bacari" (kata mencari) yaitu suatu yang dimufakati untuk

mendapatkan kata kebulatan, datang sesuatu hal yang menghalangi umpama kematian, mushibah dan sebagainya, sedang diwaktu itu hampir diperoleh kata sepakat dalam suatu hal, maka rapat ini diundurkan sampai pada waktu yang ditentukan.

Setelah tiba waktu yang ditentukan ada suatu pendapat dan pemikiran baru yang diajukan yang hasil dan nilainya lebih baik dan lebih menguntungkan dari sebelumnya, serta menguntungkan bagi semua pihak. Maka dicari kata yang baru itu, dan disebut didalam Adat :

Kato kamudian kato bacari,  
“(Kata kemudian kata dicari).”

Tetapi sangat dilarang didalam Adat Minangkabau yaitu:  
Kato kamudian kato bacari-cari,  
“(Kata kemudian kata dicari-cari).”

seperti kata pepatah Adat :

Karano datang baruiek jo minyak,  
duduak bakisa tagak bapaliang,  
mancalieik jo sudiek mato,  
bajalan dirusuak labuah,  
jikok tapakai nan bak kian,  
warieh siapa kito jawek,  
pusako siapa kito toloang,  
warieh nan bajawek pusako nan batoloang  
bajalan tatap dinan pasa,  
bakato tatap dinan bana,  
“(Karena datang sesuatunya dari belakang,  
duduak berpaling tegak berobah,  
melihat dengan sudut mata,  
berjalan di pinggir jalan,  
kalo terpakai yang demikian,  
waries siapa yang diterima,  
pusaka siapa yang diambil,  
pusaka yang ditolong dalam Adat,  
berjalan tetap pada yang pasar,  
berkata tetap pada yang benar).”

Hal yang demikian dilarang oleh Adat dan Syarak, yang dapat dibenarkan oleh Adat dan Syarak ialah :

Kata kemudian kata dicari.

kalau datang yang hak hancur yang bathil kalau ada yang baik tidak dipakai yang kurang baik.

Dan suatu hal yang dapat juga dibenarkan oleh Adat Minangkabau dalam ketentuan sesuatu pendapat atau hasil mufakat untuk diroboh dengan yang lebih bernilai, karena disebabkan :

Pangana indak sakali datang,  
pikiran indak sakali tibo.  
“(Ingatan tidak sekali datang,  
pikiran tidak sekali tiba).”

dibolehkan :

duduak bakisa tagak bapaliang,  
duduak bakisa dilapieh nan salai,  
bakisa tagak ditanah dan sabingka,  
namun bama dianjak tidak.  
“(Duduk berkisar tegak berpaling,  
berpindah dudok di tikar yang sehelai,  
berobah tegak di tanah yang sebungkal,  
namun kata yang benar tidak diroboh).”

artinya: Sesuatu tetap pada prinsip semula tetapi yang diroboh caranya mencapai tujuan, yang sifatnya lebih baik dari cara semula. Seumpama dalam memecahkan suatu persoalan telah mencapai suatu prinsip yang bulat, tetapi tentang cara mencapai tujuan tersebut belum dapat suara bulat, dalam hal yang demikian datang hal yang mendadak. Untuk selanjutnya diulang kembali cara merumuskannya cara tersebut, datang pula ide yang baru lebih baik tanpa merubah prinsip semula.

Kata kemudian kata dicari-cari, adalah suatu usaha untuk melepaskan diri dari apa yang telah diputuskan yang telah disepakati, karena merasa rugi peribadi yang bersangkutan demi kepentingan bersama, atau karena mengharap sesuatunya tentang materil



dari orang lain. Maka hal ini sekali-kali tidak dibenarkan oleh ajaran Adat Minangkabau yang mempunyai ide Akhlaqul Karimah (Raso, perasaan, malu dan sopan). Seperti fatwa dalam Adat:

Syarak nan banamo lazim,  
Adat nan banamo kewi,  
abieh tahun baganti musim,  
bana nan usah diubahi.  
"(Syarak yang bernama lazim,  
Adat yang bernama kewi,  
habis tahun berganti musim,  
kebenaran jangan dirobahi)."

Adat baalueh jo bapatuiek,  
makanan banang siku-siku,  
kato bana tak baturuiek,  
enggeran bathin nan baliku.  
"(Adat ber-alur dan berpatut,  
makanan benang siku-siku,  
kata kebenaran tidak dituruti,  
pertanda bathin yang berliku)."

Buang sirieh buang bidak,  
buang pulieh buang tingkarang,  
kato nan bana dipatidak,  
sandi iman nan nyata kurang,  
"(Buang sirih buang bidak,  
buang pulus buang tingkarang,  
kata kebenaran dikatakan tidak,  
sendi keimanan yang nyata kurang)."

Undang-Undang Luhak.

Pepatah mengatakan :

Luhak bapanghulu rantau harajo,  
nagari baambek suku,  
suku babuhuah paruiek,  
kampuang batuo,  
rumah batunganai.

JAWATANKUASA PENYELIDIKAN BUDAYA N.S.

"(Luhak ber-pnghulu,  
"(Luhak ber-penghulu,  
rantau beraja-raja,  
negeri berempat suku,  
suku berbuah perut,  
kampung ada tuanya,  
rumah ada kepalanya)."

## Undang 2 Negeri

Basasok bajurami,  
bapandam bapakuburan,  
balabuah batapian,  
bakoroang bakampuang,  
berumah batanggo,  
basawah baladang,  
babalai bamusajiek,  
"(Bertanah asal tempat dilahirkan,  
berpusara tempat berkubur,  
berjalan bertepian,  
berkorong berkampung,  
berumah bertangga,  
bersawah berladang,  
berbalai ber-Mesjid)."

## Undang-undang Dalam Negeri

### 1. Bidang ekonomi.

Sawah ladang banda buatan,  
sasukek dua baleh taieh,  
dicupak mangko digantang,  
nan lunak ditanam banieh,  
nankareh dibuat ladang,  
batanam nan bacucuak,  
mamaliharo nan banyawo,  
Karimbo babungo kayu,  
ka sungai babungo pasieh,  
ka lawiek babungo karang,  
ka tambang babungo ameh,  
ka sawah babungo padi,

dek ameh sagalo kameh,  
dek padi sagalo jadi.

“(Sawah ladang bandar buatan,  
sesukat dua belas tahlil,  
secupak baru digantang,  
yang lunak dibikin sawah,  
yang keras dibuat ladang,  
bertanam yang berpucuk,  
memelihara yang bernyawa,  
kerimba berbunga kayu,  
ke sungai berbunga pasir,  
ke laut berbunga karang,  
ke tambang berbunga emas,  
ke sawah berbunga padi,  
lantaran emas maksud sampai,  
karena ada padi semua jadi).”

Sawah basupadan,  
Padang baligundi,  
bukiek bakarantau,  
rimbo bajiluang,  
ladang nan bapudiang.

“(Sawah bersepadan,  
padang berligundi,  
bukit berkeratan,  
rimba berjilung,  
ladang yang berpuding).”

## 2. Bidang Sosial

Panjang karek mangarek,  
singkek uleh mauleh,  
barek samo dipikuah,  
ringan samo dijinjiang,  
sakiek basilau,  
mati bajanguak,  
alek bapangieh,  
mati bajirambok

nan elok bahimbauan,  
nan buruak bahambauan,

salang mangumbali,  
hutang mambieh salah ditimbang,  
piutang batarimo, kusuiek disalasaikan,  
nan tuo dihormati,  
nan ketek dikasihi,  
samo gadang baik bakawan,  
mamakai malu dengan sopan,  
mamakai raso jo paraso,  
dan sebagainya.

“( Panjang kerat mengerat,  
pendek sambung menyambung,  
berat sama dipikul,  
ringan sama dijijing,  
sakit sama dilihat,  
mati sama dijenguk,  
helat ber-undangan,  
mati berhamburan,  
yang baik dipanggilkan,  
yang buruk sama didatangi,  
pinjam dikembalikan,  
hutang dibayar, salah ditimbang,  
piutang diterima, kusut diselesaikan,  
yang tua di hormati,  
yang kecil dikasihi,  
sebaya sama bertolan,  
memakai rasa dan perasaan,  
memakai malu dengan sopan).”

### 3. Bidang Hukum

Mahukum adieh bakato bana,  
indak bulieh bapihak-pihak  
indak bulieh bakatian kiri,  
jangan menyimpang kiri kanan,

lurieh bana dipegang sungguh,  
 maukuah samo panjang,  
 membilai sama lebar,  
 membagi samo banyak,  
 dimato nan tiak dipicingkan,  
 didado nan tidak dibusuangkan,  
 diparuek nan tidak dikampiehkan,  
 "(Indak namuh kuning dek kunie,  
 indak namuah lamak dek santan,  
 "(Menghukum adil berkata benar,  
 tidak boleh berpihak-pihak,  
 tidak boleh berkatian kiri,  
 jangan menyimpang kiri dan kanan,  
 lurus menentang baris Adat,  
 mengukur sama panjang,  
 menambah sama luas,  
 membagi sama banyak,  
 dimata tidak dipicingkan,  
 di dada tidak dibusuangkan,  
 di perut tidak dikompiskan,  
 tidak mau kuning karena kunit,  
 tidak mau enak karena santan)."

#### 4. Bidang Hankam

Pariek paga pagaran kokoh,  
 tahu diunak kamanyangkuiek,  
 tahu di dahan kamaimpok,  
 tahu diombak nan basabuang,  
 tahu di angin nan baseruiek,  
 mato nyalang talingo nyariang,  
 tegak maninjau jarak,  
 duduak marawiek ranjau,  
 memakai sudi jo siasek,  
 gabak di hulu tando kahujan,  
 cewang dilangiek tando kapaneh.  
 "(Parit pagar paran kokoh,  
 tahu diduri yang menyangkut,

tahu di dahan akan menimpa,  
 tahu di ombak yang bersabung,  
 tahu di angin yang berkisar,  
 mato nyalang telinga nyaring,  
 tegak meninjau jarak,  
 memakai sudi dengan siasat,  
 mendung di hulu tanda akan hujan,  
 cewang di langit tanda akan panas).”

## 5. *Bidang Agama*

Kasudahan Adat kabalairuang,  
 kesudahan dunia kaakhirat,  
 hiduiek batampek mati bakubuah,  
 adat basandi syarak syarak basandi  
 Kitabullah,  
 syarak mangato adat mamakai,  
 syarak mandaki adat menurun,  
 gantang dibodi Caniago,  
 cupak dijadikan kasukatan,  
 adat mamakai syarak mangato,  
 ujud satu balaian jalan.

“(Kesudahan adat kabalairung,  
 kesudahan dunia ke akhirat,  
 hidup bertempat mati berkubur,  
 adat bersendi syarak,  
 syarak bersendi Kitabullah,  
 syarak mengata adat mamakai,  
 syarak mendaki adat menurun,  
 gantang dibodi Caniago,  
 cupak dijadikan kesukatan,  
 adat mamakai syarak mengata,  
 ujud satu jalan berbeda).”

## 2. *Undang 20*

Undang 20 ini terbagai atas 12 dan 8

Dua belas disebut tudahan yang berketunggan, delapan  
 cemoh yang berkenyataan. Yang dua belas ialah :

Anggang lalu atah jatuan,  
pulang pagi ba-basah-basah,  
Bajalan bagageh-gageh,  
kacondongan mato rang banyak,  
Diback ribueik dibaok angin,  
dibaok pikek dibaok langau,  
Tasindorong jajak manurun,  
tatukiek jajak mandaki.  
Lah baurieh bak sipasin,  
lah bajajak nan bak bakiek,  
bajua bamurah-murah,  
batimbang jawab ditanyoi,

### *Undang-Undang yang 8*

Dago dagi mambarimalu,  
sumbang salah laku parangai,  
samun saka tagak dibateh,  
umbuiek umbi budi marangkak,  
Curi maliang taluang dindiang,  
upéh racun sayak batabuang,  
Sia baka sabatang suluah,  
tikam bunuah padang badarah,  
“( Enggang lalu atah jatuh,  
pulang pagi berbasa-basa,  
Berjalan tergesa-gesa,  
mencengangkan pada orang banyak,  
Dibawah ribut dibawa angin,  
dibawa pikat dibawa langgau,  
Tersindorong jejak menurun,  
tertukik jejak mendaki,  
Sudah bergaris jejak sipasin,  
sudah berkesan jejak bakik,  
Berjual terlalu murah,  
bertimbang jawab dengan tanya).”

Daga dagi memberi mafu,  
 sumbang salah laku perangai.  
 Samun saka tagak dibateh,  
 umbuk dan tipu budi merangkak.  
 Curi maling dinding terluang.  
 Tikam bunuh pedang berdarah.  
 Siar bakar sebatang suluh,  
 tuba dan racun bertabung sayak).”

## 5. CUPAK

Cupak adalah ukuran yang dipergunakan sehari-hari di Minangkabau untuk penakar beras yang akan dimasak atau dijual untuk seseorang dan orang lain. Dan cupak ini dalam pelaksanaannya adalah ukuran yang tidak boleh dilebihi dan dikurangi. Artinya dilebihi untuk kepentingan peribadi dan dikurangi untuk kepentingan orang lain (merugikan orang lain).

Begitupun kalau dipergunakan untuk berjual beli makanan yang diukur dengan cupak atau gantang, begitu pun ukuran dengan kilogram, dilarang sungguh oleh ajaran Adat dan Agama Islam (syarak), seperti kata pepatah:

Cupak papek gantang piawai,  
 cupak dua balah taieh,  
 gantang kurang dua limo pufuah,  
 barieh tak bulieh dilampawi,  
 cupak tak bulieh dilebiehi dikurangi,  
 nan baukuah bajangkokan,  
 nan babarieh bapalabeh,  
 taraju nan tidak bapaliangan,  
 bajaranjang naiek batango turun,  
 hitam tahan tapo, putia tahan sasah,  
 bungka ganok manahanasah,  
 ameh batuah manahan uji,  
 bana nyata manahan liek.  
 “(Cupak pepat gantang piawai,  
 cupak dua belas tabil,



gantang kurang dua lima puluh,  
baris tak boleh dilampaui,  
cupak tak boleh berlebih berkurang,  
yang berukuran berjangkakan,  
yang berbaris berbebas,  
teraju yang tidak dipalingkan,  
berjenjang naik bertangga turun,  
bangkal genap menahan asah,  
cnias murni menahan uji,  
kebenaran menahan lihat).”

Ajaran syarak mengatakan yakni: Firman Allah dalam Al-Qur'an: "Wailun (siksa) untuk orang yang mengurangi sukatan. Mereka itu bila menyukat dari manusia lain, untuk dirinya dicukupkannya, tetapi untuk orang lain dikurangnya " (Al-Muthaf fiftin ayat 1-3).

Dan pada ayat yang lain difirmankan "Jatgatalah ratio mengurangi sukatan dan tahiran, melainkan hendaklah dengan sebetul-betulnya. Jelaslah bahwa cupak adalah merupakan ukuran yang tidak boleh dikurangi dan dilebihi dalam pelaksanaannya.

Maka didalam Adat cupak dijadikan ukuran dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengatur dalam bidang hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi sesama manusia, begitupun ukuran dalam memberikan arah dalam kehidupan sehingga mencapai tujuan yang sempurna dan terjaminnya keamanan dalam masyarakat, dimana cupak ini harus dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya, seperti kata pepatah :

Kok maukuah samo panjang,  
kalau mangati samo barek,  
jikok mambilai samo laweh,  
indak bulieh bapihak-pihak,  
indak bulieh bakatian kiri,  
luruah bana dipegang sungguh,  
dimato nan tidak dipicingkan,  
didado nan tidak dibusungkan,  
diparuiek nan tidak dikampiehkan,  
" ( Kalau mengukur sama panjang,  
kalau mengati sama berat,

jika membilai sama luas,  
tidak boleh berpihak-pihak,  
tidak boleh berkatiian kiri,  
lurus kebenaran dipegang sungguh,  
tiba di mata jangan dipicingkan,  
tiba di dada jangan dibusungkan,  
tiba di perut jangan dikempiskan).”

artinya setiap sesuatu baik tindakan dalam suatu pekerjaan, maupun hukum dalam suatu persoalan hendaklah dilaksanakan menurut semestinya, dan dengan cara yang se-adil-adilnya.

### *Cupak usali (Cupak asli)*

ialah sesuatu yang diumumkan pada hati manusia. Maksudnya cara seseorang Hakim menyelesaikan (menghukum) dalam suatu perkara yang timbul antara manusia, hendaklah dilaksanakan dengan seadil-adilnya, serta menuruti segala prosedur dan syarat-syarat yang mutlak dalam melaksanakan penyelesaian, dan seharusnya menurut alur dan patut. Kalau tidak dituruti akan terjadilah apa yang dimaksud oleh Adat :

Diasak layuah,  
dibubuiek mati.  
“( Diasak layuh,  
dicabut mati).”

Maka seharusnya kalau akan menyelesaikan suatu perkara hendaklah melaksanakan syarat-syarat seperti dakwa jawab, syahadah bainah, hukum hakim, cadhi dan benar. Setiap sesuatu hendaklah dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

### *Cupak buatan*

Adalah persekutuan yang memberi kelazatan serta kesenangan kepada orang banyak. Maksudnya sesuatu peraturan yang menguntungkan kepada umum dalam mencapai kesempurnaan hidup dan kehidupan, seumpama melaksanakan peraturan Adat Minangkabau yang Kewi didalam setiap aspek kehidupan, dan

mengerjakan serta mengamalkan ajaran Agama Islam (syarak).  
Seperti kata pepatah :

Gantang dibodi Caniago,  
Cupak dijadikan kasukatan,  
adat memakai syarak mengato,  
ujuiek satu balain jalan,  
Gantang dibodi Caniago,  
cupak dikoto rang Peliang,  
Bumi sudah kiamat tibo,  
labuah lurieh jalan basimpang,  
limabago jalan batampuah,  
itu nan hutang niniek mamak,  
sarugo diiman taguah,  
narako dilaku awak.

“(Gantang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kesukatan,  
adat memakai syarak mengata,  
ujud satu jalan berbeda,  
gantang dibodi Caniago,  
cupak dikoto rang Peliang,  
dunia sudah kiamat tiba,  
jalan lurus jalan bersimpang,  
lembaga jalan bertempuh,  
itulah yang tugas ninik mamak,  
sorga pada iman yang teguh,  
neraka tergantung dikelakuan kita).”

Dalam hal ini sudah semestinya tentang Agama dan Adat pengamalannya sangat membutuhkan kepada akhlak yang baik dan mulia.

#### *Cupak tiruan*

Ialah hawa nafsu yang dibolehkan bagi setenah orang. Di mana hal ini tidaklah semua orang dari anggota masyarakat yang membutuhkannya, hanya tergantung kepada kesukaan masing-masing. Seperti kata Adat:

Pakaian nan amat baiek,  
pakakeh alat pamenan,  
pakakeh alat pamainan,  
isteri yang amat baik.

“(Pakaian yang indah-indah,  
permainan yang disukai,  
perkakas alat permainan,  
isteri yang cantik).”

### *Cupak nan Piawai*

Sesuatu peraturan untuk memenuhi kebutuhan yang mutlak dalam kehidupan manusia, dimana peraturan ini disukai oleh setiap orang, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Seperti kata Adat:

Batanam nan bapucuak,  
mamaliharo nan banyawo,  
minum dengan makan,  
muliek manieh baso baiek.

“(Bertanam tanaman,  
memelihara ternak,  
minum serta makan,  
mulut manis basa baik).”

Cupak yang piawai ini adalah peraturan (ukuran) yang sangat dibutuhkan dan disukai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Batanam nan bapuduak artinya bercocok tanam (pertanian) memelihara yang bernyawa, artinya memelihara ternak, (peternakan) dan lain-lain minum makan untuk kebutuhan jasmani, mulut manis basa baik, adalah pergaulan yang harmonis dalam masyarakat.

## 6. PERJALANAN ADAT DALAM MASYARAKAT

Setelah kita kemukakan tentang susunan dan seluk-behuk masyarakat dan Adat Minangkabau, maka sekarang sampailah kita kepada meninjau perjalanan Adat itu dalam masyarakat

Minangkabau, yang dasarnya disebut: dari oieh, dan untuk bersama dalam setiap pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang baik.

1. *Adat berjenjang naik bertangga turun:*

Bajanjang nalek bertangga turun,  
naiek dari janjang nan dibawah,  
lurun dari tanggo nan diateh,  
babilang dari aso,  
mangaji dari alieh,  
kamanakan barajo mamak,  
mamak barajo kapenghulu,  
penghulu barajo kamufakat,  
mufakat barajo kanan bana,  
bana badiri sendirinyo,  
nan manuruiek aluah dengan patuiek,

"( Berjenjang naik bertangga turun,  
naik dari jenjang yang dibawah,  
turun dari tangga yang di atas,  
berbilang dari esa,  
mengaji dari alif,  
kemenakan beraja mamak,  
mamak beraja ke penghulu,  
penghulu beraja kemufakat,  
mufakat beraja kebenaran,  
kebenaran menurut alur dan patut)."

Dari pepatah di atas ternyata bahwa jalan yang harus dilalui untuk sampai kepada sesuatu tujuan masyarakat adalah dengan jalan "Mufakat", jalan musyawarah. Sebab ketentuan Adat yang telah kita kemukakan antara lain:

Bulek aieh kapambuluah,  
bulek kato kamufakat,  
aieh batitian batuang,  
manusia batitian bana.

"( Bulat air ke pembuluh,  
bulat kata karena mufakat,

air bersaluran pembuluh,  
manusia bersaluran kebenaran).”

Setiap permufakatan yang tidak menurut alur dan patut, hasilnya tidaklah akan mendapat dukungan dari masyarakat. Setiap mufakat yang tidak berdasarkan alur dan patut itu akan menghilangkan wibawa pemimpin yang menjalankannya. Karena alur yang telah kita ketahui, adalah meletakkan suatu pada tempatnya patut harus menurut yang wajar.

Denganjalan mufakat menurut alur dan patut ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa cara mengambil kesimpulan keputusan oleh rapat bersama selama ini hanya kita kenal suara yang terbanyak, dan kedua berdasarkan sekato, atau suara penuh. Walau pun 99% suara yang dipungut dia tetap merupakan suara terbanyak dan bukan sekato, yakni menghendaki suara bulat 100%.

Apabila kita teliti dengan sesungguhnya tentang sistem suara terbanyak ini pada hakekatnya akan tetap merupakan satu pihak kalah dan satu pihak menang (suara terbanyak atas suara yang sedikit).

Apa lagi kalau suara terbanyak ini seumpama separo tambah satu, keputusan yang diambil adalah syah dan merupakan suara dan pendapat bersama dari rapat seluruhnya, walaupun dalam kenyataan ada terdapat jumlah yang tidak sependapat.

Maka dalam pandangan Adat Minangkabau selama ada kalah dan menang satupihak merasa menang dan satu pihak merasa kalah, maka mereka yang kalah (anti) pada mulanya, kemudian mengikut suara terbanyak, mereka akan tetap membuktikan dalam kenyataan ketidak benaran keputusan yang diambil. Setidak-tidaknya mereka yang anti pada mulanya itu serta kawan-kawannya bersikap pasif terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil atas dasar suara terbanyak itu, akibatnya seperti kata pepatah:

Rumah sudahtokok babunyi,  
api padam puntuang barasok,  
minyak abieh samba tak lamak,

arang habieh basi binaso.

"(Rumah sudah tokok berbunyi,  
api padam puntung berasap,  
minyak habis samba tidak enak,  
arang habis basi binasa)."

Dalam sistem suara terbanyak terdapatlah oposisi, pertentangan. Tetapi didalam sistem sepakat terdapat dasar persamaan, dan kepentingan bersama. Dan dalam mendapatkan kata sepakat yang terdapat dalam Adat bukanlah perdebatan, atau pertentangan tetapi adalah permusyawaratan yang sifatnya penuh diliputi oleh rasa, perasaan, malu dan sopan sesamanya (Hikmah kebijaksanaan).

Sehingga:

Buleklah bulieh digolongkan,  
tipieh lah bulieh dilayangkan,  
"(Bulat telah boleh digolongkan,  
tipis telah boleh dilayangkan)."

Tarapuang samo anyuiek,  
tarandam samo basah,  
tatilantang samo minum ambun,  
fatungkuiek samo makan tanah,  
"(Terapung sama hanyut,  
terendam sama basah,  
tertelentang sama minum embun,  
tertelungkup sama makan tanah)."

Karena atas prinsip dari, oleh dan untuk bersama itu, setiap anggota yang mengambil keputusan sama-sama mempunyai tanggung-jawab moral terhadap keputusan yang telah diambil secara bersama itu.

## 2. Adat bertiru bertuladan

Mancaliek tuah kanan manang,  
manuladan kanan baiek,  
alur sama diturut,

jalan sama ditempuh,  
adat sama diisi,  
lembaga sama dituang,  
nan batiru batuladan,  
kalau meniru dinan elok,  
kalau mencontoh dinan sudah.

“(Melihat tuah pada yang menang,  
melihat contoh pada yang sudah,  
alur sama diturut,  
jalan sama ditempuh,  
adat sama diisi,  
lembaga sama dituang,  
yang bertiru berteladan,  
kalau meniru pada yang baik,  
kalau meneladan pada yang sudah).”

Setiap sesuatu yang akan dicapai dalam perbuatan untuk kepentingan bersama begitupun perorangan hendaklah mencontoh dan meneladan kepada yang baik dan telah ada, dan selai menurut alur dan patut juga dan selalu dirasakan “yang baik oleh kita, juga baik oleh orang lain hendaknya”.

Malabihi jangan ancak-ancak,  
mengurangi jangan sio-sio,  
“(Kalau melebihi jangan terlalu,  
kalau mengurangi pun demikian).”

Adat bertiru bertuladan ini berlaku dalam setiap usaha untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya.

### 3. *Adat babarieh babalabeh.*

Adalah :

Tumbuhan dikorong dengan kampuang,  
kampuang bapaga jo pusako,  
nagari bapaga dengan undang,



disitu buek nan balingka,  
disinan barieh nan mananti,  
barieh tak bulieh dilampawi,  
kalau barieh manahan titiek,  
balabeh manahan cubo.

”(Tumbuh dikorong dengan kampung,  
kampung berpagar dengan pusaka,  
negeri berpagar dengan undang,  
di sana buatan yang berlingkar,  
di sana garis yang menanti,  
garis tak boleh dilampaui,  
kalau garis menahan tilik,  
kalau belepas menahan coba).”

Berhubung karena korong dan kampung, begitupun negeri, mempunyai ketentuan sendiri, haruslah hormat menghormati dan memperkuat hubungan silaturrahim satu dengan yang lain. Dan setiap lingkungan mempunyai kepala, setiap hak milik dan wilayah mempunyai ketentuan yang harus dipatuhi bersama demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Dan seharusnya hendaklah:

Seanak sekemanakan,  
sehina semalu,  
sebarek saringan,  
saraso sapareso.

”(Seanak sekemanakan,  
sehina semalu,  
seberat saringan,  
serasa dan seperasaan).”

Salarang sapantangan,  
sasuruah jo satangah,

”(selarangan dan sepantangan,  
sesuruh dan selarangan).”

Dan seharusnya kalau mengenai hak milik seperti:  
Sawah basupadan,  
ladang bamintalak,

padang baligundi,  
rimbo bajiluang,  
bukiek bakaratau,  
hak nan bapunyo,  
ganggam nan bamansiang,

"(Sawah bersepadan,  
ladang berbatas,  
padang berligundi,  
rimba berjilung,  
bukit berkeratau,  
hak ada punyanya,  
genggam beruntuk)."

Berpandam bapakuburan,  
bakoroang bakampuang,  
barumah batanggo,  
balabuah batapian,  
basawah baladang,  
dimano batang tagolek,  
sinan tendawan tumbuah,  
jawah bulieh ditunjukkan,  
dakek bulieh dikakokan,

"(Berpandam berpusara,  
berkorong berkampung,  
berumah bertangga,  
berjalan bertepian,  
bersawah berladang,  
dimana batang tergolek,  
di sana cendawan tumbuh)."

dan harus diingat:

Nagari bapaga undang,  
kampuang bapaga buek,  
tiok lasuang baayam gadang,  
salah tampuah bulieh diambek.

"(Nagari berpagar undang,  
lampung berpagar buatan,  
tiap lesung berayam jago,  
salah tempuh boleh diahambat)."

karena disebabkan :

Nagari bapanghulu,  
kampuang batuo,  
rumah batunganai,  
jan tajadi sumbang salah.  
"(Negeri berpenghulu,  
kampung berketua,  
rumah bertunganai,  
jangan terjadi sumbang salah)."

#### 4. *Adat bercupak dan bergantung*

Tumbuah disilang jo salisieh,  
atau dakwa dengan jawab,  
hukum mehukum dalam kampuang,  
mahukum adieh bakato bana,  
indak bulieh bapihak-pihak,  
"(Tumbuh disilang dan sengketa,  
atau dakwa dengan jawab,  
hukum mahukum dalam kampung,  
mahukum adil berkata benar,  
tidak boleh berpihak-pihak)."

Usuah samo dipamain,  
cabuah samo dibuang,  
elokdiambiek jo mufakat,  
buruak dibuang jo etongan.  
"(Usul periksa sama dipakai,  
cabul sama dibuangkan,  
elok diambil dengan mufakat,  
huruk dibuang dengan etongan)."

Salah cotok malantiangkan,  
salah ambiek mangumbali,  
salah makan maiuahkan,  
salah manusia minta maaf,  
salah ke Tuhan minta Tobat.  
sasek suriek talangkah kambali.

“(salah cotok melantingkan,  
salah ambil mengembalikan,  
salah makan meluahkan,  
salah pada manusia minta maaf,  
salah pada Tuhan minta Tobat,  
sesat surut terlangkah kembali).”

Pucuak pauh silaro pauah,  
panjuluak buah ligundi.  
nak jauah silang sangketo,  
pahuluieh baso jo basi,  
“(Pucuk pauh selara pauh,  
penjuluk buah ligundi,  
supaya jauah silang sangketa,  
berhalus basa dan basi).”

Adat bercupak dan bergantung ini teruntuk bagi suatu penyelesaian sengketa dalam masyarakat baik suatu penyelesaian sengketa dalam masyarakat baik harta pusaka maupun yang lain-lain. Cupak dan gantang seperti telah kita terangkan adalah ukuran yang tidak boleh dilebihi dikurangi baik untuk kepentingan pribadi lebih-lebih untuk kepentingan orang lain, dan haruslah dilaksanakan dengan se-adil-adilnya dan sejujurnya.

5. *Adat bajokok badukulo, yaitu:*

Adat yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari yang senantiasa mencerminkan budhi pekerti yang mulia, saling hormat-menghormati. Lebih-lebih terhadap dua orang ibu bapa dan orang yang tertua dari kita.

Syariat palu memalu,  
dunia baleh mambaleh.  
umbau biaso basauti,  
panggih biasa baturufi.  
hawa nan pantang karandahan.  
nafsu nan pantang kakurangan.

“(Sariat palu memalu,  
dunia balas membalas,  
himbau senantiasa disahuti,  
panggilan biasa dituruti,  
liawa yang pantang kerendahan,  
nafsu yang pantang kekurangan).”

Kok jauh cinto mancintoi,  
dakek jalang manjalang,  
sakiék basilau mati bajanguak,  
alek bapanggih mati bajirambok,  
nan elok bahimbauan,  
nan buruak bahimbauan.

“(Kalau jauh cinta mencintai,  
kalau dekat jelang menjelang,  
sakit perlu dilihat,  
mati selalu berjenguk,  
elat ber-panggil,  
mati berhimpunan,  
yang elok dihimbaukan,  
yang buruk berhamburan).”

yang tuo dihormati,  
nan ketek dikasihi,  
samo gadang baik bakawan.

“(Yang tua dihormati,  
yang kecil dikasihi,  
sama besar bawak bertolan).”

Setiap anggota masyarakat hendaklah melaksanakan tolong menolong, bantu membantu, hormat-menghormati sesamanya, dan senantiasa merasakan yang sakit oleh kita juga sakit orang lain, dan seterusnya.

#### 6. *Adat bernazar, seperti kata pepatah:*

Ikara nan samo dimuliekan,  
buek nan samo ditaguhi,

imamat nan samo dipaciek,  
janji nan paralu ditamui,  
manilik hereang jo gendeang,  
memandang baso jo basi,  
maliek labieh jo kurang,  
manimbang mudharat jo mufaat.  
"(Ikrar sama dimulikan,  
buatan sama diteguhi,  
imamat sama dipegang,  
janji perlu ditepati,  
menilik hereng dan gendeng,  
memandang rasa dan perasaan,  
melihat lebih dan kurang,  
menimbang mudharat dan mufaat)."

dan diamlakan selalu kata pepatah :

Indak nan merah pado sago,  
indak nan kuriek pado kundi,  
indak yang endah pado baso,  
indak nan baiek pado budhi.  
"(Tidak yang merah dari saga,  
tidak yang kuriek dari kundi,  
tidak yang indah dari basa,  
tidak yang baik dari budhi)."

Anak ikan dimakan ikan,  
gadang ditabek anak tenggiri,  
ameh bukan dun sanak bukan,  
budhi sabuah rang haragoi,  
"(Anak ikan dimakan ikan,  
besar ditebat anak tenggiri,  
emas bukan famili pun bukan,  
bukan sedikit orang hargai)."

Dulang emas bawok balaieh,  
batang bodi baok pananti,  
hutang ameh bulieh dibaieh,  
hutang budhi dibawok mati.

“(Dulang emas bawak berlayar,  
batang bodi bawak penanti,  
hutang emas boleh dibayar,  
hutang budhi dibawak mati).”

Anjalai tumbuah dimunggu,  
sugi-sugi dirumpun padi,  
supaya pandai rajin baguru,  
nak tinggi naiekkkan budhi.

“(Anjalai tumbuh dimunggu,  
sugi-sugi dirumpun padi,  
supaya pandai rajin berguru,  
supaya tinggi naikkan budhi).”

Kalau menurut ajaran Syarak yang paling dinilai oleh Allah s.w.t. ialah budhi manusia itu, seperti sabda Nabi Muhammad s.a.w. Tuhan tidak melihat kepada rupamu yang molek, dan tidak kepada potongan tubuhmu yang baik. Hanya Tuhan melihat kepada hatimu, yang melahirkan budhi luhur.

Syair orang Arab pun mengatakan: “Laisai jamal jamalus-siab lakinnal jamalu ilmi waladab.” Tidak dinamakan jumbang orang yang jumbang rupa dan pakaiannya, tetapi yang jumbang itu adalah ilmu dan budhinya.

7. *Adat berpikir, seperti kata pepatah:*

Pikieh palito hati,  
nanang hulu bicaro,  
haniang saribu aka,  
dek saba bana mendatang,  
batolan mangko bajalan,  
baiyo mangko bakato,  
ingek dirunciang kamancucuak,  
ingek didahan kamaimpok,  
alun rabah lah kaujuang,  
alun pai lah baballak,

alun dibali lah dijual ,  
balun dimakan lah diraso,  
bakato siang caliak-caliak,  
barundiang malam agak-agak.

“(Pikir pelita hati,  
nanang hulu bicara,  
hening seribu akal,  
karena sabar kebenaran datang,  
bertolan maka berjalan,  
beriya baru berkata,  
ingat diruncing akan mencucuk,  
ingat didahan akan menimpa,  
belum rebah sudah keujung,  
belum pergi sudah kembali,  
belum dibeli sudah dijual,  
belum dimakan sudah terasa,  
berkata siang lihat-lihat,  
berkata malam hati-hati).”

Urang pembangieh gadang hutang,  
urang pancapek gadang kanai,  
urang panggambang mati jatuh,  
urang pandingin mati hanyuek,  
“(Orang pamarah banyak hutang,  
orang pencepat lekas kena,  
orang panggambang mati jatuh,  
orang pendingin mati hanyut).”

Dengan merasakan sesuatu kedalam diri sendiri, seseorang akan selalu hati-hati, dan cermat dalam berbuat, berkata, sehingga tidak merusak kepada hati orang lain, dan selalu mempunyai sifat ketenangan dalam berpikir, dengan mengingat buruk baik suatu akibat disebabkan suatu tindakan.

8 *Adat yang berkehendak akan sifatnya:*

Nyato adat diateh tumbuah,  
nyato pusako bacengeran,



cupak si alago panuah,  
gantang simajo lelo,  
limbago sifat mananti,  
undang maisi kandak,  
hukum mananti sangketo mandatang.

”(Nyata adat di atas tumbuh,  
nyata pusaka beringgiran,  
cupak sitelaga penuh,  
gantang simaharaja lela,  
lembaga sifat menanti,  
undang mengisi kehendak,  
hukum menanti sengketa mendatang).”

Artinya Adat itu tumbuh dan berkembang dan didasarkan kepada keharusan (Baadat sepanjang jalan, bercupak sepanjang betung). Adat itu tumbuh menurut keadaan dan perkembangannya.

Adat harus sanggup menanggapi hal-hal yang baru dan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan, tentunya menurut dasarnya juga yakni sesuai menurut alur dan patut, sebagai kata pepatah:

Lapuak-lapuakdikajangi,  
usang-usang dibaharui,  
adat dipakai baru,  
kain dipakai usang.  
”(Lapuk-lapuk dikejangi,  
usang-usang dibaharui,  
adat dipakai baru,  
jika kain dipakai usang,

Pemimpin dengan segala persoalannya:

Pemimpin menurut Adat Minangkabau yang disebut "PENGHULU", dengan panggilan sehari-hari DATUAK, karena tugasnya secara keseluruhan disebut "NINIK MAMAK", dan segala Staf pembantunya disebut "PEMANGKU ADAT"

(Manti, Pegawai, Hulubalang, Imam/Khatib). Dan kesemua itu adalah termasuk pemimpin yang disebut dalam pepatah:

Kayu baringin ditengah padang,  
nan hapucuak sabana bulek,  
nan baurek sabana tunggang,  
daun rimbun tampek balinduang,  
batung gadang tampek basanda,  
urek kuek tampek baselo,  
dahannyo tampek bagantuang,  
nan tinggi tampak jahuah,  
dakek jolo ng basuo,  
tampek balinduang kapanasan,  
bakeh bataduah kahujanan.

“(Kayu besar di tengah padang,  
yang berpucuk sebenar bulat,  
yang berurat sebenar tunggang,  
daun rimbun tempat berlindung,  
batangnya tempat bersandar,  
uratnya tempat bersela,  
dahannya tempat berpegang,  
yang tinggi tampak jauh,  
dekat mula bertemu,  
tempat berlindung ketika panas,

dan disebut juga:

Penghulu lantai nagari,  
kamalantai dusun jo taratak.  
kamalantai koto jo nagari,  
malantai koroang jo kampuang,  
malantai surau jo musajiek,  
malantai labuah jo tapian,  
malantai anak kamanakan.

“(Penghulu lantai negeri,  
akan melantai dusun dan taratak,  
melantai koto dan negeri,

melantai korong dan kampung,  
melantai sawah dan ladang,  
melantai surau dan masjid,  
melantai jalan dan tepian,  
melantai anak kemenakan)."

karena tugas kepemimpinannya maka dia seharusnya:

Malantai sabalun lapuak,  
maminteh sabalun hanyuiek,  
ingek-ingek sabalun kanai,  
"( Kalau melantai sebelum lapuk,  
kalau memintas sebelum hanyut,  
ingat-ingat sebelum kena)."

Manti sebagai tenaga pembantu utama :

Urang nan cadiak cando kio,  
sarato arieh bijaksana.  
nan tahu diunak kamanyangkuiek,  
tahu dirantiang kamancucuak,  
tahu diombak nan basambuang,  
tahu diangin nan baseruiek,  
tahu dialamat kato sampai,  
alun bakilek lah takalam,  
bulan lah sangkap tigo puluhah,  
takilek ikan dalam jalo,  
ikan takilek jalo tibo,  
tantu jantan batinonyo,  
"( Orang yang cerdas cendekia,  
serta arif bijaksana,  
yang tahu diunak yang akan menyangkut,  
tahu dirantiang yang akan mencucuk,  
tahu diombak yang basambuang,  
tahu diangin yang berkisar,  
tahu dialamat bayang kata sampai,  
belum berkilat telah berkelam.

bulan lah cukup tiga puluh,  
terkilat ikan dalam air,  
ikan terkilat jala tiba,  
nyata jantan betinanya)."

Cawek nan dari mandiingin,  
dibaok nak urang ka Biaro,  
takilek rupo dalam camin,  
inyo dibaliek itu pulo.

"(Cawat dari mandiingin,  
dibawa orang ke Biara,  
terkilat rupa dalam cermin,  
dia dibalik itu pula)."

Urang nan capek kaki ringan tangan,  
alun disuruah nyo lah pai,  
alun diimbaunyo lah datang,  
nan bahati suci bamuko janiah,

"(Orang yang cepat kaki ringan tangan,  
belum disuruh sudah pergi,  
belum dipanggil sudah datang,  
yang berhati suci bermuka jernih)."

Hulubalang disebut :

Nan bamato nyalang talingo nyariang,  
mamakai usuah jo pareso,  
tahu disumbang dengan salah,  
pariek paga dindiang nan kokoh,  
mampang lalu kasubarang,  
madindiang sampai kalangiek,  
majago cabuah koknyo tumbuah,  
sia baka maliang jo cilok,  
manjago barieh kok talampau,

"(Yang bermata tajam bertelinga nyaring,  
memakai usul dan periksa,  
tahu disumbang dengan salah,  
parit pagar dinding yang kokoh,

meempang sampai ke seberang,  
mendinding sampai ke langit,  
menjaga cabul jangan terjadi,  
siar bakar maling dan curi,  
menjaga garis jangan terlanggar)."

**Pelito (Alim Ulama) :**

Alim Ulama suluh bendang,  
nan tahu dihala dengan haram,  
nan tahu disyah dengan bata,  
nan tahu syariat jo hakikat,  
"(Alim Ulama suluh bendang,  
yang tahu dihalal dengan haram,  
yang tahu disyah dengan batal,  
yang tahu syariat dan hakikat)."

Dalam kata bidal dikatakan bahwa setiap unsur pimpinan yang kita sebutkan adalah :

Penghulu sebagai bumi,  
manti sebagai angin,  
alim ulama sebagai air,  
hulubalang sebagai api.

Ketentuan tugas mereka menurut Adat Minangkabau mengenai hukum adalah sebagai berikut :

Penghulu menghukum sepanjang Adat,  
Alim menghukum sepanjang syarak,  
manti menghukum sepanjang sengketa,  
dubalang menghukum tuhuk parang.

Tugasnya dalam menjabat Penghulu :

Menyuruh berbuat baik,  
Mencegah berbuat mungkar.

Alim Ulama :

Membezokan halal dan haram,  
menentukan sunat dan fardhu,  
menjelaskan syah dan batsi,  
menerangkan dosa dan pahala,

Manti :

Manarimo dakwa dan jawab,  
mambaok sasi jo katarangan.  
"( Menerima jawab dan dakwa,  
membawa saksi dan keterangan)."

Hulubalang :

Manjago cabuah kok tumbuh,  
mamaliharo sia dengan baka,  
manjago cakak jo kalahi,  
mamaliharo sumbang jo salah,  
"( Menjaga cabul jangan tumbuh,  
memelihara siar dengan bakar,  
menjaga jangan tumbuh perkelahian,  
memelihara sumbang dengan salah)."  
curi maling perampokkan dan sebagainya.)."

Dengan ketentuan pula :

Penghulu di pintu hutang,  
malin di pintu agama,  
manti di pintu sengketo,  
pegawai di pintu susah,  
dubalang di pintu mati.  
"( Penghulu di pintu hutang,  
malin di pintu agama,  
pegawai di pintu susah,  
dubalang di pintu mati)."

Untuk tercapainya hasil yang baik dan sempurna kepada pemimpin pemangku Adat diharapkan oleh Adat Minangkabau seperti :

Kato penghulu manyalasai,  
kato alim kato hakikat,  
katomanti kato bahubung,  
kato pegawai kato baulang,  
kato dubalang kato mandareh,  
kato guru kato pangaja,  
kato rajo kato malimpah,  
kato rang banyak kato babaluak.  
"(Kata penghulu kata menyelesaikan,  
kata alim kata hakikat,  
kata manti kata berhubungan,  
kata pegawai kata berulang,  
kata dubalang kata menderas,  
kata guru kata pengajaran,  
kata raja kata melimpahkan,  
kata rakyat kata bagalau)."

dan selalu hendaknya menurut ajaran Adat pula :

Kaman akan barajo mamak,  
mamak barajo kapanghulu,  
panghulu barajo kamufakat,  
mufakat barajo kanan bana,  
bana badiri sendirinyo,  
nan dimakan aluah dengan patuiek.  
"(Kemenakan beraja mamak,  
mamak beraja ke penghulu,  
penghulu beraja kemufakat,  
mufakat berajakan kebenaran,  
kebenaran berdiri sendirinya,  
yang menurut alur dan patut)."

Dari ketentuan di atas tersimpul suatu prinsip yang bermutu tinggi, mufakat yang dikehendaki bukanlah sembarang mufakat, atau asal dimufakati saja. Tetapi haruslah mufakat yang memenuhi syarat, yaitu mufakat itu harus tunduk dan berdasarkan kepada "alor dan patut".

Di sinipun ternyata kekuasaan rakyat, adalah sebagai sari dari demokrasi yang sejati. Pemimpin yang zalim dapat disanggah oleh mereka yang dipimpin, yaitu anak kemenakan dan rakyat. Maka demikian oleh perwakilan yang tidak berdasarkan alur dan patut, adalah mufakat yang kosong dan hampa, dan hasilnya sebagai kata pepatah :

Rajo adieh rajo disambah,  
rajo zalim rajo disanggah,  
"( Raja adil raja disambah,  
raja yang zalim raja disanggah)."

Raja artinya pemimpin.

Andaikata timbul persengketaan antara anggota masyarakat yang dipimpin yang diharapkan ialah kejernihan dan penyelesaian, karena masyarakat yang dipimpin adalah mempunyai hubungan sesamanya yang dikaitkan oleh budhi luhur. Maka yang dikehendaki ialah kejernihan dan penyelesaian, seperti:

Tak ado kusuiek tak salasai,  
tak ado karuah nan tak janiah,  
"( Tak ado kusut tak selesai,  
tak ada keruh yang tidak jernih)."

Karena pemimpin yang dipilih mereka dan yang diangkatnya adalah :

Lubuak aka,  
lautan budhi,  
"( Lubuk akal  
lautan budhi)."

Dan dalam mencari penyelesaian pemimpin haruslah melakukan kebijaksanaan, harus memperhatikan rasa mereka yang bersangkutan, seperti difatwakan oleh Adat :



Palu-palu ula dalam banieh,  
banieh tak leso tanah tak lambang,  
bak maelo rambuiek dalam tabuang,  
rambuiek tak putuieh tapuang tak taserak,  
“( Palu-palu ular dalam benih,  
benih tidak rusak tanah tidak lambang,  
penokok tidak patah namun ular mati juga,  
umpama menghela rambut dalam tabung,  
rambut tak putus tepung tak terserak).”

#### Pengangkatan pemimpin :

Pengangkatan Pemimpin (Penghulu) di dalam ketentuan Adat yang disebut dalam Adat :

Tinggi dianjuang,  
gadang diamba,  
tumbuhan batanam,  
gadang balambuak.  
“( Tinggi karena dianjuang,  
besar karena diambakan,  
tumbuh karena ditanam.,  
besar karena dilambuk).”

Cara yang dilaksanakan adalah : dari dan oleh bersama pula seperti:

Tanduak samo ditanam,  
darah samo dikacau,  
dagiang samo dilapah,  
adat samo diisi,  
limbago samo dituang,  
aluah samo dituruiek.  
“( Tanduk sama ditanam,  
darah sama dikacau,  
dagingnya sama dilapah,

Adat sama diisi,  
lembaga sama dituang,  
alur sama diturut).”

Arlinya tanduk ditanam sama memberikan wewenang serta tugas kewajiban pimpinan untuk kepentingan bersama, yang harus pula dipatuhi bersama, dibesarkan dan dihargai bersama.

Dan sifat-sifat yang harus dipunyai dan pengetahuan yang harus diamlkan oleh pemimpin. Menurut Adat Minangkabau diharapkan kepada Penghulu (Pemimpin), karena dianya dibesarkan bersama, tumbuh karena ditanam, tinggi karena dianjung, besar karena dilambuk, dan dia adalah ikutan yang harus dicontoh dan diteladan oleh rakyat dan anak kemenakan yang dipimpinya ialah:

Kamano jalan kakurai,  
sasimpang jalan kaampekk angkek,  
kok iyo panghulu kajadi lantai,  
kok tapijak jangan manjongkek,  
Adat taluak timbunan kapa,  
adat gunuang timbunan kabuekk,  
adat bukiekk timbunan angin,  
biasa pemimpin tahan upek,  
guntiang nan dari ampek,  
dibaok urang kamandi angin,  
dipinjam urang ka Biaro,  
kok datang gunjiang jo upek,  
sangko sitawa jo sidingin,  
baitu pemimpin sabananya.

”(Kemana jalan kekurai,  
sesimpang ke Empat Angkat,  
kalau benar pemimpin umpama lantai,  
jika terpijak jangan menjongkat,  
teluk biasa tumpukan kapal,  
gunung biasa tumpukan kabut,  
bukit biasa tumpukan angin,

pemimpin biasa mendapat upat,  
guntiang dari Empat Angkat,  
dibawa orang ke Mandiangin,  
dipinjam orang ke Biara,  
kalau datang gunjing dan upat,  
sangka sitawar dan sidingin,  
begitu pemimpin sebenarnya).”

## 7. RUMAH GADANG

Rumah Gadang di Minangkabau adalah melambangkan hidup bersama tujuan bersama dan cara bersama, dan lambang Kebudayaan yang harus dibanggakan dan dipelihara baik. Karena dalam rumah gadang tersebut terkandung nilai-nilai berharga yang mencerminkan pandangan hidup masyarakatnya, dan mencerminkan kerukunan dengan dijalin dengan raso, pareso, malu dan sopan sesamanya.

Rumah Gadang adalah tempat pertama dalam pembinaan pribadi seseorang untuk dapat menghayati budhi pekerti yang luhur dan tinggi. Setiap bentuk dan bangunan dari unsur-unsur yang berbagai nama itu, mempunyai ciri-ciri khas yang mempunyai arti yang mencakup setiap aspek kehidupan lahir bathin.

Dan dihadapan Rumah Gadang berderet Rangkang (Lambung padi) yang melambangkan ekonomi kehidupan masyarakatnya, juga mempunyai fungsi dan arti pentingnya sendiri pula dalam bidang sosial. Seperti ketentuan Adat dalam hal ini :

Rumah gadang basandi batu,  
sandi banamo aluah Adat,  
tonggak banamo kasandaran,  
atok ijuak dindiang baukieh,  
gonjoang ampek bintang bakilatan,  
tonggak gaharu lantai cindano,  
tarali gadiang balariak,

bubungan burak katabang,  
 tuturan labah mangirok,  
 gonjoangrabuang mambucuik,  
 paran gumba ula ngiang,  
 bagaluiek rupo ukieh cino,  
 batatah dengan aieh ameh,  
 salo manyalo aieh perak,  
 anjuang batingkek baalun-alun,  
 tampek manyuri manurawang,  
 paranginan puti disanan,  
 limpapeh rumah nan gadang.  
 Kalau dicaliek kalantainyo,  
 kaujuang rajo babandiang,  
 kapangka surambi papek,  
 data balantai papan,  
 licin balantai kuliek,  
 tapatan undang sangkutan pusako,  
 tampek maniru manuladan,  
 mamak ai raso jo pareso,  
 manganduang malu dengan sopan,  
 rasonyo baok naiek,  
 paresonyo dibaok turun,  
 lumbuang baririk di halaman,  
 rangkiang tujuh sujajaran,  
 sabuah banamo sibayau-bayau,  
 penenggang anak dagang lalu,  
 ditengah banamo sitinjau lawiek,  
 panenggang koroang dengan kampuang,  
 birauwari lumbuang nan banyak,  
 makanan anak kamanakan,  
 kapanuruik aluah nan luruieh,  
 kapanampuah jalan nan pasa,  
 "( Rumah besar bersendi baru,  
 sendi bernama alur adat,  
 tonggak bernama kesadaran,  
 atap ijuak dindiang berukir,

gonjong empat bintang berkilatan,  
tonggak gaharu lantai cendana,  
terali gading ber-larik,  
bubungan burak akan terbang,  
tuturan lebah mengirap,  
gonjongnyo rebung membubut,  
paran gambaran ular ngiang,  
bergelut rupa ukiran Cina,  
bertatah dengan air emas,  
sela menyela air perak,  
anjung bertingkat beralun-alun,  
tempat bertenun dan menerawang,  
peranginan putih di sana,  
limpepas rumah yang besar,  
Kalau dilihat kelantainya,  
ke ujung raja berbanding,  
ke pangkal serambi pepat,  
datar berlantai papan,  
licin berlantai kulit,  
tepatan undang sangkutan pusaka,  
tempat meniru meneladan,  
memakai rasa dan perasaan,  
mengandung malu dengan sopan,  
rasanya dibawa naik,  
perasaannya dibawa turun,  
lambung berderet di halamannya,  
rangkiang tujuh sejajaran,  
sebuah bernama bayau-bayau,  
penolong anak dagang lalu,  
di tengah bernama sitinjau laut,  
peneggang korong dan kampung,  
biarawari lumbung yang banyak,  
makanan anak kemenakan,  
penurut alur yang lurus,  
penempuh jalan yang pasar ).”

Rumah Gadang di Minangkabau mengandung arti yang berguna untuk kesempurnaan hidup masyarakat terutama dalam bidang sosial yang melahirkan pergaulan yang baik yang menghayati budhi pekerti yang mulia. Dan dalam rumah gadang mempunyai hikmah nilai-nilai mendidik terutama di bidang moral yang tinggi guna untuk mencapai hubungan yang erat penuh toleransi dan tenggang menenggang sesamanya.

Yang dimaksud dengan limpapeh (limpepas) adalah kaum ibu (Bunda Kandung) yang mendiaminya dilengkapi dengan ekonomi sawah ladang, banda buatan. Dan sebagai prinsip yang dipakai dalam rumah gadang ini adalah seorang dari dan untuk bersama, yang senantiasa menghayati rasa, perasaan, malu dan sopan, yang melahir persatuan dan kesatuan yang kokoh kuat dibawah seorang pimpinan (Penghulu) yang dipilih dan diangkat bersama dengan p panggilan Datuk.

Setiap yang akan dilaksanakan dalam masyarakat ini selalu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penghulu mereka. Begitupun hal-hal yang datang dari luar baik bersifat perinah dan lainnya selalu pula melalui dan persetujuan penghulu tersebut, dan setiap tindakan penghulu adalah dari atas dan untuk kepentingan bersama dalam kaumnya.

Walaupun Penghulu di Minangkabau gelar yang turun-menurun dalam lingkungan satu kaum menurut keturunan darah (tali ibu), dan disebut "soko", tetapi dalam pemilihan dan pengangkatannya adalah berdasarkan bersama. Sesuatu keputusan tidak diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak, tetapi adalah berdasarkan sekato atau sepakat, menurut ketentuan Adat :

Bulek baru digolekkan,  
pipieh baru dilayangkan.  
"(Bulat baru digolongkan,  
tipis baru dilayangkan)."

## 8. HIKMAH PAKAIAN ADAT

Sebagai mana kita ketahui bahwa pakaian Adat di Minangkabau terutama pakaian penghulu atau disebut pakaian kebesaran Penghulu, sangat berbeda dengan pakaian Adat di daerah-daerah lain, seperti berbedanya Adat Minangkabau dari Adat daerah-daerah tersebut.

Pakaian Adat seseorang Penghulu di Minangkabau mengandung arti dan makna yang mencakup soal-soal kepemimpinan dengan segala sifat-sifat, tugas dan kewajibannya dalam masyarakat yang dipimpinnya, serta larangan dan pantangan bagi seorang pemimpin.

Hikmah pakaian tersebut dihimpun dalam rangkaian pepatah pepetih pe petitih, gurindam, yang senantiasa berdasarkan kepada ketentuan yang terdapat didalam alam juga, sebagai berikut:

### *DESTAR (DETA)*

Deta (Destar) yang dipakai penutupi kepala disebut didalam Adat:

Badeta panjang bakaruiek,  
bayangan inj dalam kuliek,  
panjang tak dapek kito ukuah,  
leba tak dapek dibidai,

Salilik lingkaran kaniang,  
ikek santuang jo kapalo,  
tiok katuak baundang-undang,  
tiok liku aka manjala,  
dalam karuiek budi marangkak,  
tambuak dek paham tiok lipek,  
lebanyo pandindiang kampuang,  
panjang pandukuang anak kamanakan,  
hamparan di rumah tanggo,  
paraok gonjoang nan ampek,

dihalaman manjadi payuang panji,  
hari panas tampek balindung,  
hari hujan bakes bataduah,  
dek nan salingkuang cupak Adat,  
nan sapayuang sapatagak,  
dan nan di bawah payuang,  
dilingkuang cupak,  
manjala masuak nagari,  
syariat warieh mandirikan,

“( Berdestar panjang berkerut  
terbayang isi pada kulit,  
panjang tak dapat kita ukur,  
lebarnya tak diperkirakan,  
selilit lingkaran kening,  
ikatnya setuang dengan kepala,  
tiap kerut berundang-undang,  
tiap liku akal menjalar,  
dalam kerut budhi merangkak,  
tembus oleh paham tiap lipatan,  
lebarnya pendinding kampung,  
panjang pendukung anak kemenakan,  
hamparan di rumah tangga,  
penutupi gonjong nan empat,  
di halaman manjadi payung panji,  
hari panas tempat terlindung,  
hari hujan tempat berteduh,  
oleh rakyat yang selingkungan cupak Adat,  
dan yang sepayung sebatang,  
dan yang di bawah payung,  
dilingkungan cupak,  
menjalar sampai ke negeri,  
sepakat waris mandirikan).”

### *Baju Hitam*

Baju pakaian Penghulu ini adalah terbhikin dari kain hitam, badannya lapang, lengannya besar, diberi benang emas dan tidak mempunyai kancing serta kantong.



Babaju hitam gadang langan,  
langan tasenseang tak pambangieh,  
bukan karano dek pamberang,  
pangipeh angek nak nyo dingin,  
pangikieh miyang dikumpuang,  
siba batanti timbaliak,  
mengilek mangalimatang,  
tatutuiek jahiek pangka langan,  
mambayang mauleh tak mambuku,  
mambuhuah tak mangasan,  
lawiek ditampuah tak barombak,  
padang ditampuah tak barangin,  
budhi haluleh bak lawiek dalam,  
sifatnya pantang kahajukan,  
mangapuang kpasieh jadi pantangannyo,  
langan bamilieki kiri kanan,  
bamisieh makau kaemasan,  
gadang barapieki jo nan ketek,  
tando rang gadang bapangiriang,

Baukuah jamo jo jangkau,  
tagak baapuang jo aturan,  
untuk baagak baagiakkan,  
murah jo maha ditampeknyo,  
martabat nan anam dipakaikan,  
indak basaku kiri kanan,  
indak menguntiang dalam lipatan,  
indak manuhuak kawan sairiang,  
lihieh lapeh tak bakatuak,  
babalah sahinggo dado,  
alamat panghulu alamnyo laweh,  
marnakai sifat lapang hati,  
burni laweh bapandang lapang,  
gunuangtak runtuh karano kabuiek,  
lawiek tak karuah karano ikan,  
rang gadang martabatnyo saba,  
tangannyo bajelo-jelo,  
kanduahnya badantiang-dantiang,  
pahiek manieh pandai maluluah,

situ martabat nan anem bahimpunnyo,  
 hati lapang paham salasai,  
 cukuiek syarat kato jo rundiang,  
 "( Berbaju hitam besar lengannya,  
 lengan tersenseng bukannya marah,  
 bukan karena lantaran bengis,  
 pengipas panas supaya dingin,  
 penghempas miyang dikampung,  
 pengikis sifat yang buruk,  
 siba bertanti timbal balik.  
 mengilat mengalimatang,  
 tertutup jahit pangkal lengan,  
 membayangkan mengulas tidak membuku,  
 mengulas tidak kelihatan,  
 laut ditempuli tidak berombak,  
 padang ditempuh tak berangin,  
 budhi halus laksana lautan dalam  
 sifatnya tak mau kelihatan,  
 terapung pasir yang pantangannya,  
 lengan berlingkar kiri kanan,  
 besar diapit oleh yang kecil,  
 tanda orang besar ada pengiring,  
 berdiri selalu dengan aturan,  
 adat lembaga yang mengatur,  
 berukuran jemba dan jangkau,  
 untuk beragak ditentukan,  
 murah dan mahal ditempatnya,  
 martabat yang enam dipakaikan,  
 tidak berkantong kiri kanan,  
 alamat tak boleh menggunting dalam lipatan,  
 menuhuk kawan seiring,  
 leher lepas tak berketuk,  
 berbelah sehingga dada,  
 menyatakan pemimpin alamnya lebar,  
 memakai sifat lapang hati,  
 bumi lebar berpandang lapang,  
 gunung tak runtuh karena kabut,  
 laut tak keruh karena ikan,  
 orang besar martabatnya sabar,

Tegangnya berjela-jela,  
kendurnya berdenting-denting,  
pahit manis pandai melufur,  
di sana martabat yang enam berhimpunnya,  
hati lapang paham selesai,  
cukup syarat kata dan runding).”

**CELANA :**

Basirawa hitam gadang kaki,  
kapanuruiek aluah nan lurueih,  
kapanampuah jalan nan pasa,  
kedalam koroang dengan kampuang,  
sampai kakoto jo nagari,  
langkah salusai baukuran,  
marabat nan anam mambatasi,  
murah jo maha ditampeknyo,  
baiyo mangko bakato,

batolan mangko bajalan,  
bajalan surang tak dahulu,  
bajalan haduo tak ditengah,  
hemat dan jimat lebih dahulu,  
martabat nan anam tidaklah lengah,  
tanah kudarang dinan hitam,  
paham hakikat tahan tapo,  
manahan sudi jo siasek,  
kuma bapantang kalihatan,  
budhi nan tidak kalihatan,  
paham nan tidak kasiangan,  
bapantang kuniang dek kunyiek,  
tak namuah lamak dek santan,

”( Bercelana hitam besar kakinya,  
akan menurut alur yang lurus,  
guna penempuh jalan yang pasar,  
kedalam korong dengan kampung,  
sampai ke kota dan nagari,  
langkah selesai berukuran,  
martabat yang enam membatasi,

murah dan mahal ditempatnya,  
 beriya maka berkata,  
 bertolan maka berjalan,  
 berjalan seorang tak dahulu,  
 berjalan berdua tak di tengah,  
 hemat dan cermat selalu waktu,  
 martabat yang enam tak mau lengah,  
 celana terdiri dari kain hitam,  
 pahamnya hekikat tahan tepa,  
 manahan tanya dengan jawab,  
 kotornya tak mudah kelihatan,  
 budhi yang tidak kelihatan,  
 paham tak mau kesiangan,  
 tidak mau kuning karena kunyit,  
 tidak mau enak karena santan).”

#### *SAMPING (SARUNG) :*

Sarung sebidang diateh luteiek,  
 kayo dan miskin alamatnyo,  
 ado batampekk kadunyo,  
 lurieh dalam tak bulieh senteang,  
 patuik senteang tak bulieh dalam,  
 karajo hati kasamonyo,  
 mungkin jo patuiek baukuran,  
 tanahnyo merah bacoklat,  
 tando barani karano bana,  
 ulemu bak bintang bataburan,  
 basumarak katangah koto,  
 mancayo masuk nagari,  
 didalam marabat nan tigo,  
 kayo hati musikin hati,  
 diateh jalan kabanaran,  
 namun nan baiek nan dipintak,  
 sabab tak dilarang dalam Adat,  
 alun bakandak lah babari,  
 alun mamintak lah baagieh  
 kok tuntutan kanan buruak,  
 baratuieh batu panaruang,

tatagak paga nan kokoh,  
 pariek tabantang mahalangi,  
 baampang lalu kasubarang,  
 badinding sampai kalangiek,  
 pantang kandak bapalakukan,  
 "( Sarung sebidang di atas lutut,  
 kaya dan miskin alamatnya,  
 ada tempatnya satu-satu,  
 aturan dalam tak bulih pendek,  
 aturan pendek tak boleh dalam,  
 kerja hati kesemuanya,  
 mungkin nan patut berukuran,  
 dasarnya merah coklat,  
 tanda berani karena benar,  
 ilmu umpama binatang bertaburan,  
 bersemarak ke tengah kota,  
 mencahaya ke dalam negeri,  
 dalam martabat yang tiga,  
 kaya hati miskin hati,  
 di atas jalan kebenaran,  
 Namun yang baik yang diminta,  
 sebab tak dilarang oleh Adat,  
 belum dikehendaki sudah diberi,  
 belum diminta sudah diberikan,  
 kalau ada tuntutan pada yang buruk,  
 beratus batu penarung,  
 terdiri pagar yang kokoh,  
 parit terbentang menghalangi,  
 menghempang lalu keseberang,  
 berdinding sampai ke langit,  
 pantang permintaan dikabulkan)."

### *CAWAT (CAWEK)*

Cawek suto bajumbai alai,  
 saeto pucuaq rabuangnyo,  
 saeto jumbai alainyo,  
 jumbai nan tengah tigo tampok.

kapalilik anak kamanakan,  
 kalau tapaciek dikampuangkan,  
 kalau tacieh nan bajapuiek,  
 kan panjarek aka budhinyo,  
 nak kokoh lua jo dalam,  
 nan jinak nak makin tanang,  
 nan lia jan tabang jauh,  
 kabek sabaliek buhuah sentak,  
 guyahnyo bapantang tangga,  
 lungga umpamo dukuah dilihieh,  
 babukak mangkonyo tangga,  
 jo rundiang mangko taungkal,  
 kato mufakat pambukaknyo,  
 "(Ikat pinggang sutra berjurai,  
 sehasta pucuk rebungnya,  
 sehasta jambul helainya,  
 akan pengikat anak kemenakan,  
 kalau terserak dikumpulkan,  
 kalau tercecce diceputnya,  
 guna penjerat akal budhinya,  
 gumi pengikat pusaka Datuk,  
 supaya kokoh luar dan dalam,  
 yang jinak supaya lebih tenang,  
 yang liar jangan terbang jauh,  
 ikat selingkar buhul sentak,  
 longgarnya berpantang tanggal,  
 goyah umpama kalung di leher,  
 dibuka baru tanggal,  
 dengan runding baru terungkal,  
 kata mufakat pembukanya)."

### *SALENDANG (SELENDANG):*

Dibahu manyandang kain kaciek,  
 kain cindai ampek pasagi,  
 pahapuieh paluah dikaniang,  
 kato dahulu batapati,  
 kato kamudian kato bacari,  
 tak bulieh tidak kato Adat,

tandonyo Tuhan basipat qadim  
manusia basifat khilaf,  
pembungkuieh nan tingga bajapuiek,  
dirantai kunci tagantuang,  
banyak salapan baleh buah.  
kalau ditinjau alamatnyo,  
kok tibo dimaso kayo,  
pambukak peti kabaragiah,  
pambukak peti bunian,  
pambukak petipakaian,  
kapanuruiek aluah nan luruieh,  
kapanampuah jalan nan pasa,  
kok tibo dimaso bangsek,  
pangunci puro basickeke,  
kalau diadat nan bapakai,  
ditiang simajolelelo,  
pambukak peti bunian,  
balek digantang nan tatagak,  
ataupun cupak nan baisi,  
panyingkokkan pusako Datuak,  
panyimpunkato kabulatan,  
nak kokoh barieh jo balabeh,  
”( Dibahu menyandang kain kecil,  
kain cindei empat persegi,  
penghapus keringat dikeneng,  
kata dahulu ditepati,  
kata kemudian kata mencari,  
tidak boleh tidak kata adat,  
tanda Tuhan bersifat qadim,  
manusia bersifat khilaf,  
pembungkus yang tinggal dijemput,  
banyaknya delapan belas buah,  
dirantai kunci tergantung,  
kalau ditinjau alamatnya,  
kalau tiba diwaktu kaya,  
pembuka peti untuk memberi,  
pembuka peti pakaian,  
guna penurut alur yang lurus,

kalau tiba waktu miskin,  
pengunci peti untuk berhemat,  
kalau diadat yang berpakai,  
ditiang seri maharaja lela,  
pembuka peti bunian,  
baik digantang yang terdiri,  
maupun cupak yang diisi,  
penyingkapkan pusaka Datuk,  
penyimpan kata kebulatan,  
supaya kokoh baris belebas).”

### *KERIS (KARIEH):*

Senjata kariah kabasaran,  
samping jo cawek nan tampeknyo,  
sisieknyo tanaman tabu,  
lataknnyo condoang kakida ,  
dikesoang mako dicabuiek,  
gembo tumpuan pantiang,  
tunangan ulu kayu kamat,  
kokoh tak rago dek ambalau,  
guyahnyo bapantang tangga,  
bengkok nan tangah tigo patah,  
tapi lurueh manahan tiliek,  
bantuak dimakan siku-siku,  
lurieh dimakan lapeh banang,  
bungka ganok manahan asah,  
ameh batuah manahan uji,  
hukum adieh manahan bandiang,  
jikok bananyo manahan liek,  
bamato baliak batimba,  
tajam tak rago dek baasah,  
putiek tak rago dek bakilieh,  
sanyawo pulo jo gembonyo,  
pantang balampéh kaasahan,  
mamutuieh rambuiek diambuiekan,  
tajamnan tidak mahukoi,  
kan parawiek pariek hulu,  
pangikieh miyang dikampuang.



panarah nan bungkuak saruweh,  
ipuah nan turun dari langiek,  
biso nan pantang katawaran,  
jajak ditikam mati juo,  
kapalawan dayo rang haluieh,  
kan panulak musuh dibadan,  
jalan nan buruak jan tatampuah,  
karieh sampono ganjo erah,  
lahieh bathin pamaga diri,  
patah lidah bakeh alah,  
patah karieh bakeh mati.

“(Senjata keris kebesaran,  
samping dan cawat yang tempatnya,  
sisipnya tanaman tebu,  
letaknya condong ke kiri,  
dikesong maka dicabut,  
gembanya tumpuan puntiang,  
tunangan hulu kayu keramat,  
kokohnya bukan karena ambalau,  
guyahnya berpantang tanggal,  
bengkok yang tiga setengah patah,  
tapi lurus menahan tilik,  
bentuk dimakan siku-siku,  
lurus dimakan lepas benang,  
bungkal genap menahan asah,  
emas baik menahan uji,  
hukum adil menahan banding,  
jika kebenaran manahan lihat,  
tajam tidak karena diasah,  
putih tidak karena dikilir,  
senyawa pula dengan gembanya,  
berpantang diasah keasahan,  
memutus rambut dihembuskan,  
tajam yang tidak melukai,  
guna peraut parit hulu,  
pengikis miyang dikampung,  
penarah yang bungkok seruas,  
ipuhnya turun dari langit,  
bisanya pantang ketawaran,

jejak ditikam mati juga,  
guna pelawan daya orang halus  
akan penulak musuh di badan,  
supaya jalan yang salah jangan tertempuh,  
keris sampena genja erah,  
lahir bathin pemagar diri,  
patah lidah tempat alah,  
patah keris tempat mati).”

### *TONGKAT (TUNGKEK) :*

Pamenannyo tungkek kayu kamat,  
ujuang tanduak kapalo perak,  
panungkek adat jo pusako,  
barieh tatagak nan jan condoang,  
soko nak tagak tatap diingiran,  
ingek antaro balun kanai,  
gantang nak tagak jo lanjuangnyo,  
sumpiek nak tagak jo isinyo,  
Adat nak tagak jo limbago.

”(Permainannya tongkat kayu keramat,  
ujung tanduk kepala perak,  
penongkat adat dan pusaka,  
baris tertegak jangan condong,  
soko supaya tegak tetap diingiran,  
ingat sementara belum kena,  
gantang supaya tegak dengan isinya,  
sumpit supaya tegak dengan isinya,  
Adat agar tegak dengan lembaga).”

### *Kata pepatah Adat :*

Falsafah pakaian rang panghulu,  
didalam luhak tanah Minang,  
jikok ambalau maratak hulu,  
puntieng tangga mato tabuang,  
kalau kuliek mangandung aie,  
lapuak nan sampai kapanguba,  
binaso tareh nan didalam,

jikok panghulu bapaham caieh,  
jadi sampiek alam nan leba,  
laieh bathin dunia tanggalam,  
"(Falsafah pakaian orang penghulu,  
didalam luhak tanah Minang,  
jikalau embelau maratak hulu,  
puntieng tanggal mata terbuang,  
kalau kulit mengandung air,  
lapuknya sampai kepengubar,  
kalau penghulu berpaham cair,  
lahir bathin dunia tenggelam)."

Kalau kita perhatikan dengan seksama pepatah petitiesh tentang pakaian penghulu di Minangkabau, adalah ungkapan-ungkapan yang disusun dengan ketentuan-ketentuan alam terkembang yang mengandung arti dan tujuan tentang sifat-sifat pemimpin larangan dan pantangan, serta tugas kewajiban yang harus dilakukannya dalam masyarakat yang dipimpinnya.

Karena itulah sebabnya kalau seorang penghulu telah berpakaian lengkap (pakaian kebesaran menurut Adat) dia harus selalu hati-hati dalam perkataan dan segala tingkahi laku yang sifatnya perbuatan berolok-olok, yang sebelumnya berpakaian dibolehkan sekedarnya. Dan harus pula menurut Adat penghulu tersebut dihormati dengan menyugukan carana yang berisi kelengkapannya.

## 9 . ADAT MINANGKABAU TENTANG KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sebagai mana di atas telah dinyatakan bahwa Adat Minangkabau mengutamakan agar masyarakatnya mencapai kebahagiaan lahir dan bathin dengan jalan menghayati apa yang dirangkumkan dalam pepatah :

Tungku nan tigo sajarangan,  
tali nan tigo sapilinan,  
"(Tungku yang tiga sejarangan,  
tali yang tiga sepilinan)."

artinya dengan menghayati tiga macam yang disebut dalam pepatah yang mengandung arti yaitu:

Cadiak, tahu, pandai,  
"(Cerdik, tahu dan pandai)."

Cerdik yang dimaksudkan adalah mengetahui tentang seluk-beluk hidup dan kehidupan dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang sempurna lahir dan bathin.

Tahu, artinya tahu pada diri dan tahu pada Tuhan yang menjadikan segala makhluk. Dan dalam hal inilah yang akan kita uraikan pada kesempatan ini ialah Ketuhanan menurut Adat Minangkabau. Pandai, artinya ahli dalam melaksanakan segala sesuatu yang telah diketahui tentang dua persoalan di atas untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebelum masuknya Agama Islam ke Minangkabau nenek moyang kita belumlah sanggup menyatakan dengan ketentuan-ketentuan alam terkembang jadi guru, tentang keyakinan. Tetapi tentang kepercayaan: bahwa yang hidup di dunia ini akan mati, dan sebahagian kepercayaan kepada yang gaib seperti leluhur nenek moyang, sudah dimilikinya.

Sebagai mana telah kita uraikan bahwa kedatangan Agama Islam ke Minangkabau adalah menyempurnakan ajaran Adat itu tentang keyakinan pada alam akhirat. Seperti bahwa sesudah mati ada lagi persoalan manusia seperti terbangkit, makhsyar, Sorga dan Neraka dan lain-lain. Adat Minangkabau dengan cepat dapat menerima dan menyesuaikan diri sehingga disebutkan dalam pepatah:

Syarak mengato Adat mamakai,  
Adat basandi syarak,  
syarak basandi Kitabullah,  
palito nan tidak padam,  
camin nan tidak kabuah,  
sanda manyanda kaduonyo,  
"(Syarak mengata adat memakai,  
adat bersandi syarak,

syarak bersendi Kitabullah,  
pelita yang tidak padam,  
cermin yang tidak kabur,  
sandar menyandar keduanya).”

Karena sebahagian besar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Agama Islam (Syarak) terutama di bidang sosial telah lama diamalkan oleh Adat Minangkabau dan merupakan ajaran yang prinsipil. Begitupun mustika yang terkandung dalam ajaran Adat Minangkabau tentang “Malu dan Budhi Pekerti yang baik” adalah merupakan ajaran-ajaran yang sangat diutamakan dalam Agama dan didalam Adat, seperti kata pepatah :

Gantiang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kasukatan,  
Adat mamakai syarak mangato,  
ujuek satu balain jalan.  
”( Gantang dibodi Caniago,  
cupak dijadikan kesukatan,  
adat memakai syarat mengata,  
ujud satu jalan berbeda).”

Simuncak mati tarambau,  
kaladang mambao ladiang,  
lokolah paho kaduonyo,  
Adat jo syarak di Minangkabau,  
bak umpamo auah dengan tabiang,  
sanda manyanda kaduonyo.  
”( Simuncak mati terjatuh,  
keladang membawa parang,  
lukalah paha keduanya,  
Adat dan syarak di Minangkabau,  
umpama aur dengan tebing,  
sandar menyandar keduanya).”

Tasindorong jajak manurun,  
tatukiek jajak mandaki,  
Adat jo syarak kok tasusun,  
bumi sanang padi manjadi.

"(Tersindorong jejak menurun,  
tertukik jejak mendaki,  
adat dan syarak kalau tersusun,  
bumi senang padi menjadi)."

Indak dapek sarimpang padi,  
batuang dibalah kaparaku,  
Indak dapek sakandak hati,  
kandak Tuhan juo nan balaku.

"(Tidak dapat serimpang padi,  
buluh dibelah ke peraku,  
Tidak dapat sesuka hati,  
kehendak Tuhan yang berlaku)."

Kesudahan Adat kebalairuang,  
kesudahan dunia ke akhirat,  
salah ka Tuhan minta tobat,  
salah kamanusia mintak maaf,  
"(Kesudahan adat kabalairuang,  
kesudahan dunia keakhirat,  
salah kepada Tuhan minta Tobat,  
salah kepada manusia minta maaf)."

Limbago jajan batampuah,  
itu nan hutang niniak mamak,  
sarugo. diiman taguah,  
narako dilaku awak.

"(Lembaga jajan ditempuh,  
itu yang tugas nink mamak,  
sorga didapat dengan iman yang teguh,  
neraka tergantung kepada kelakuan kita)."

Tuhan Allah basifat qadim,  
manusia basifat khilaf.  
"(Tuhan Allah bersifat qadim,  
manusia bersifat khilaf)".

Tentang Adat dan Syarat yang telah kita uraikan sebelumnya sudah merupakan dalil betapa Adat Minangkabau tentang

Ketuhanan Yang Maha Esa. Adalah hal yang tidak bisa dibantah kedua ajaran ini telah menjadi darah daging dan kebutuhan rohani yang mutlak bagi masyarakat Minangkabau.

### *Dasar Kemanusiaan*

Sebagai dasar yang dipakai oleh ketentuan Adat Minangkabau adalah : dari, oleh dan untuk bersama. Bersamalah sebagai prinsip yang selalu dijiwai oleh rasa, perasaan, maju dan sopan. Hal yang demikian menyatakan bahwa Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat diutamakan dalam Adat Minangkabau. Prinsip bersama tidak mengenal perbedaan orang. Sebagai hak azasi bagi manusia semua mendapat tempat dalam ketentuan Adat dan mempergunakan segala tingkatan, baik dipakai, buruk berguna, seperti kata fatwa Adat :

Nan bungkuak katangkai bajak,  
nan luruieh katangkai sapu,  
satampok kapapan tuai,  
nanketek kapasak suntiang,  
panarahan kakayu api,  
abunyo kapupuak padi,  
"( Yang bungkuk ke tangkai bajak,  
yang lurus ke tangkai sapu,  
setempa ke papan tuai,  
yang kecil ke pasak suntiang,  
penarahan ke kayu api,  
abunya ke pupuk padi)."

selanjutnya :

Nan buto pahambuieh lasuang,  
nan pakak pamasang badieh,  
nan lumpuah pahuni rumah,  
nan patah pangajuiek ayam,  
nan bingung pangakok kaje,  
nan caiek baok baiyo,  
nan pandai tampek baguru,  
nan kayo bakeh batenggang,

"(Yang buta penghembus lesung,  
yang pekak pemasang bedil,  
yang lumpuh penghunyi rumah,  
yang patah pengejut ayam,  
yang bingung untuk bekerja,  
yang cerdik bawa beriya,  
yang pandai tempat berguru,  
yang kaya tempat bertenggang)."

karena :

Cadiak indak mambuang kawan,  
gapuak indak mambuang lemak,  
tukang indak mambuang kayu,  
"(Cerdik tidak membuang kawan,  
gemuk tidak membuang lemak,  
tukang tidak membuang kayu)".

Karena yang menjadi dasar utama adalah budhi yang halus dan tinggi, yang melahirkan serasa, semalu, dan berkesopanan sesamanya. Seseorang dalam masyarakat sanggup merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Disebabkan setiap orang dihubungkan oleh budhi baik itu tadi. Budhi yang halus sesamanya yang dibina semenjak dari tingkatan terendah seperti keluarga rumah tangga sampai kepada kampung, suku, dan negeri.

Hal yang demikian adalah pencerminan dari perikemanusiaan sejati yang menjadi tujuan utama anggota masyarakatnya berbudhi luhur yakni serasa seperasaan, semalu dan berkesopanan, yakni :

Tatungkek samo makan tanah,  
tatilantang samo minutu embun,  
terapuang samo anyuiek,  
tarandam samo basah.

#### *Kesatuan Bangsa*

Sebagai mana telah kita ketahui bahwa dasar masyarakat Minangkabau adalah, pertalian yang akrab dan serasa, bukan



pertalian perseorangan Dalam masyarakat yang terendah pertalian darah yang menjadi dasar, yaitu se-ibu dan se-nenek.

Pertalian darah ini dilanjutkan ddalam masyarakat lebih tinggi, seperti sekampung, senegeri, dan sebangsa. Tali darah itu tidak nyata lagi, maka susunan masyarakatnya didasarkan atas dasar serasa, semalu sebangsa setanah air. Seperti kata pepatah :

Raso aieh kapamatang,  
raso minyak kakuali,  
nan bakabek rasan tali,  
nan babungkuieh rasan daun,  
tagak dunsanak dunsanak patahankan,  
tagak kampuang kampuang pa tahankan,  
tagak banagarinagari patahankan,  
tagak babangso bangso patahankan,  
"(Rasa air keempangan,  
rasa minyak kekuali,  
yang berikat resan tali,  
yang berbungkus resan daun,  
tegak saudara saudara pertahankan,  
tegak kampung kampung pertahankan,  
tegak bernegeri negeri pertahankan,  
tegak berbangsa bangsa pertahankan)."

Cadiak badunsanak dunsanak patahankan,  
cadiak kampuang kampuang patahankan,  
cadiak nagari nagari patahankan,  
cadiak bangso bangso patahankan.

"(Cerdik bersaudara saudara pertahankan,  
cerdik kampung kampung pertahankan,  
cerdik negeri negeri pertahankan,  
cerdik bangsa bangsa pertahankan.)."

Jelaslah bahwa tiap-tiap bahagian itu harus dipertahankan, dijaga menurut tingkatannya dan bahwa yang demikian ini adalah merupakan kewajiban yang harus diinsyafi oleh seseorang. Minangkabau adalah suatu daerah dan sebagian dari wilayah Indonesia yang kita cintai. Budhi halus yang melahirkan serasa, semalu akan lebih memperdalam rasa kebangsaan.

## *Kerakyatan :*

Dasar kerakyatan cara bersama, tujuan bersama adalah dasar dan prinsip Adat Minangkabau yang merupakan ciri-ciri khas dari Adat Minangkabau dari Adat lainnya.

Mufakat di Minangkabau berdasarkan alur dan patut, atau musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dipilih bersama dan ditetapkan bersama, demi untuk tujuan dan kepentingan bersama pula, seperti kata pepatah :

Walaupun hinggak nan mancakam,  
kuku nan tajam tak baguno,  
bago m amegang tampuak alam,  
kato mufakat nan kuaso.  
"(Walaupun hinggap yang mencekam,  
kuku yang tajam tak berguna,  
walau memegang tampuk alam,  
kata mufakat yang kuasa)."

Walaupun rajo naiek nobat,  
urang banyak gadangkan basamo,  
nan rajo kato mufakat,  
nan bana kato sajo.  
"(Walaupun raja naiek nobat,  
rakyat banyak membesarkan bersama,  
yang raja kata mufakat,  
yang benar kata seiya)."

Menurut tingkatan didalam Adat untuk menjalankan hasil kata mufakat bersama itu, dipilih dan seterusnya diangkat seorang pemimpin yang disebut "PENGHULU", yang merupakan presiden dalam kaum dan rumah tangganya.

Kaum dan ulayat yang dipimpin oleh seorang penghulu merupakan daerah autonom kecil yang sanggup mengurus dirinya sendiri, dan mempunyai daerah dengan batas-batas tertentu yang disebut (Ulayat Kaum), Setiap yang akan dilaksanakan dan diputuskan dia bertindak dengan dan atas nama anak kemenakan

yang dipimpinnya, dengan arti :

Bulek baru digolekkan,  
pipieh baru dilayangkan,  
bulek indak basuduwiek,  
picak indak basandiang,  
tapawiek mamakan lantak,  
takuruang makanan kunci,  
"(Bulat baru digolongkan,  
tipis baru dilayangkan,  
bulat tidak bersanding,  
tipis tidak bersudut,  
terpaut makanan lantak,  
terkurung makanan kunci)."

Hasil keputusan yang demikianlah yang menjadi peraturan bersama yang harus dipatuhi bersama, seperti kata mamang:  
Adat :

Ramilah pasa batang hari,  
sabaliak bapaga kawek,  
randah tak dapek dilangkahi,  
tinggi tak dapek kito panjek.  
"(Ramailah pasar Batang Hari,  
sebaliknya berpagar kawat,  
rendah tak dapat dilangkahi,  
tinggi tak dapat kita panjat)."

Jadi jelaslah bahwa kata mufakat di Minangkabau adalah hal yang sangat prinsipil, merupakan pangkal tolak dari setiap persoalan yang akan dilaksanakan, ataupun membuat peraturan.

Sebelum diambil keputusan, terlebih dahulu di mufakatkan sehingga mencapai kata sepakat. Tidak yang titik dari atas, tetapi timbul dari bawah, kehendak dari masyarakat.

### *Keadilan Sosial*

Sebagai mana telah kita uraikan bahwa budhi pekerti yang halus tinggi dan luhur mendapat tempat utama dalam Adat Mi-

nangkabau. Salah satu syarat yang dikehendaki oleh Adat itu yang bermutu tinggi dan ber-akhlak baik. Budhi ialah, "dapat merasakan kedalam diri apa yang dirasakan oleh orang lain," yang mendorong seseorang berbuat baik sesamanya.

Budhi adalah berdasarkan kesanggupan merasakan perasaan orang lain yang dapat dirasakan bagi diri sendiri, Karena menurut Adat yang disebut:

Raso (Rasa) adalah yang terasa bagi diri.

Pareso (Perasaan) adalah yang terkandung bagi hati, sehingga dengan demikian lahirlah rasa seperti kata Adat :

Nan elok dek awak katuju dek urang,  
sakiék dek awak sakiék dek urang.

"( Yang baik oleh kita juga baik oleh orang, hendaknya,  
yang sakit oleh kita juga sakit oleh orang lain)."

Dengan demikian lahirlah bagi seseorang rasa kasih dan sayang, sopan dan santun sesamanya kesengsaraan dan serba kekurangan. secara spontan dapat dirasakan oleh seseorang, maka terwujudlah seperti kata pepatah :

Barek samo dipikuah,  
ringan samo dijinjiang,  
nan lemah samo ditueh,  
nan condoung samo ditungkek,  
nan rusuah samo dipujuak,  
nan senteang samo dibilai.

"( Berat sama dipikul,  
ringan sama dijinjing,  
yang lemah sama disokong,  
yang condoung sama ditongkat,  
yang rusuh sama dibujuk,  
yang senteng sama dibilai)."

Sakiék samo disilau,  
mati samo dijanguak,  
nan elok samo baimbaukan,  
nan buruak samo bahambauwan.

”(Sakit sama dilihat,  
mati sama dijenguk,  
yang elok sama dipanggulkan,  
yang buruk sama berhamburan).”

Naa ado samo dimakan,  
nan tidak samo dicari,  
hati gajah samo dilapah,  
hati tungau samo dicacah,  
mandapek samo balabo,  
kehilangan samo marugi.

”(Yang ada sama dimakan,  
yang tidak sama dicari,  
hati gajah sama dilapah,  
hati tungau sama dicacah,  
mendapat sama berlaba,  
kehilangan sama merugi).”

Tentang keadilan sosial dengan pengertian luas sosialisme Indonesia, telah lama dan amat luas penyelenggaraannya di Minangkabau, sebagai contoh dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari seperti Rumah gadang di Minangkabau. Rangkaian (Lumbuang Padi) yang berderet di halamannya sebagai semboyan hidup dan lambang sosial ekonomi seperti kata pepatah :

Rumah gadang sembilan ruang,  
lumbuang berderet di halamannya,  
sabuah banamo si-bayau-bayau,  
panenggang anak dagang lalu,  
sabuah banamo sitinjau lawiek,  
panenggang koroang jo kampung,  
sabuah banamo lumbuang baperoang,  
makanan anak kemenakan.

”(Rumah besar sembilan ruang,  
lambung berderet di halaman,  
sebuah bernama sibayau-bayau,  
pembantu anak dagang lalu,  
sebuah bernama sitinjau laut,  
penenggang korong dan kampung,

sebuah bernama lumbang berperong,  
makanan anak kemenakan).”

Keadilan sosial telah dilaksanakan secara luas didalam Adat Minangkabau, yang melahirkan sifat tolong-menolong, saling bantu membantu, yang terlepas dari perhitungan laba dan rugi. Karena masyarakatnya dihubungkan oleh tali kekeluargaan yang kuat kokoh yang senantiasa menghayati budhi luhur dan halus, yang dari budhi inilah lahirnya sifat baik lainnya dan berbagai bentuk sifat sosial dalam kehidupan.

#### *Adat tentang ekonomi*

Perekonomian sangat dipentingkan oleh Adat Minangkabau. Yang demikian dapat dipahami, sebab atas dasar ekonomi yang sehatlah masyarakat akan menjadi makmur, dan kebudayaan akan dapat dikembangkan, serta pembangunan dapat dilaksanakan. pepatah Adat menfatwakan :

Dek ameh sagalo ameh,  
dek padi sagalo jadi,  
elok lenggang dinan data,  
rancak rarak dihari paneh,  
manjilieh ditapi aieh,  
mardeso diparuek kanyang.  
“( Karena ada emas segala jadi,  
karena ada padi segala beras,  
elok lenggang pada yang datar,  
baik barisan di hari panas,  
kebersihan di tepi air,  
memilih di perut kenyang).”

Kewajiban dan rasa sosial baru dapat dikembangkan dan dijamin sesudah kepentingan diri sendiri telah terpenuhi, pentingnya didalam Adat Minangkabau kedudukan nilai ekonomi ini, ternyata juga menurut Adat yaitu bahwa :

Hilang roho dek panyakiek,  
 hilang bangso tak barameh,  
 kok ameh pandindiang maju,  
 jikok kain pandindiang miyang.  
 "( Hilang warna muka karena penyakit,  
 hilang nilai bangsa karena tak ada wang,  
 guna emas pendinding maju,  
 guna kain pendindiang miyang )."

Orang Minangkabau memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi terutama dalam bidang sosial masyarakat. Oleh karena itu orang Minangkabau harus mempunyai persiapan dalam perekonomian, yaitu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang utama, seperti dalam hal :

Maiek tabujuh tangan rumah,  
 naiek gadang batagak gala,  
 mambuek rumah tampek diam,  
 mangawinkan anak kamanakan.  
 "( Mayat terbujur di tengah rumah,  
 naik nobat bertegak gelar,  
 membuat rumah tempat kediaman,  
 mengawinkan anak kemenakan )."

sebab dalam hal ini ketentuan Adat berlaku seperti:

Tak kayu janjang dikapiang,  
 tak aieh talang dipancuang,  
 tak bareh atah dikisiek,  
 tak ameh bungka diasah.  
 "( Tidak ada kayu jenjang dikeping,  
 tak ada air talang dipancung,  
 tak ada beras atah dikisik,  
 tak ada emas bungkal diasah )."

Guna untuk kepentingan kemungkinan-kemungkinan yang memakan biaya dan prinsipil, seseorang di Minangkabau tidak berpangku tangan, tetapi harus membawa tujuan kepentingan tentang aturan Adat ini, adat mengatakan :

Kayu hutan bukan andaleh,  
elok dibuek kalamari,  
amuah bahuhan tahan paneh,  
baitu urang mencari rasaki.  
"(Kayu hutan bukan andalas,  
baik dibuat untuk lemari,  
mau berhujan tahan panas,  
begitu orang mencari rezeki)."

Berdasarkan dan mengamalkan pengertian tentang pentingnya ekonomi itulah orang Minangkabau banyak pergi merantau ke daerah lain. Kenyataan ini bukanlah disebabkan negerinya miskin dan kehidupan yang serba susah, tetapi didorong oleh rasa untuk memelihara, menambah harta pusaka.

Kekayaan yang diperoleh di rantau itu tidaklah dipergunakan di negeri lain itu, tetapi dibawa ke kampung halaman. Dalam hal ini terdapatlah perlombaan yang baik sesama orang Minangkabau dalam memperbaiki keadaan ekonomi kaum dan negerinya.

Yang mendorong orang Minangkabau pergi merantau disebabkan mengamalkan fatwa Adatnya, dan karena cinta pada negerinya, dalam hal ini Adat memfatwakan :

Jauh bajalan banyak diliek,  
lamo hiduiek banyak dirasai,  
sayang dianak dilecuti,  
sayang dinagari ditinggakan.  
"(Jauh berjalan banyak yang dilihat,  
lama hidup banyak yang dirasai,  
cinta sama anak dilecuti (dididik),  
cinta di kampung ditinggakan)."

Orang Minangkabau pergi merantau meninggalkan kampung halamannya adalah berdasarkan dua dorongan yaitu pertama



bunyi pantun :

Karatau madang dibulu,  
babuah babungo balun,  
marantau bujang dahulu,  
dirumah baguno balun.

”( Kerantau medang di hulu,  
berbuah berbunga belum,  
merantau bujang dahulu,  
di kampung berguna belum).”

Dari pantun di atas ternyata prinsip yang lain yaitu yang terkandung dalam kalimat ”di kampung berguna belum”, sebab dengan demikian kepergian orang-orang Minangkabau itu keperantauan bukanlah merugikan masyarakat, malahan menguntungkan, me ngandung harapan rezeki dan kekayaan serta ilmu pengetahuan. Yang akan dibawa kelak ke kampung halaman untuk disumbangkan dan dikembangkannya.

Keinsyafan untuk pulang kembali ke kampung halaman adalah mendalam pada orang Minangkabau, malahan lebih dari itu. Adalah merupakan keharusan untuk pulang ke Minangkabau, malahan adalah suatu kewajaran yang tidak dapat dihindarkan, karena adat juga mengatakan :

Satinggi-tinggi terbang bangau,  
babalieq jo kakubangan,  
salamo-lamo urang dirantau,  
babalieq juo kakampung halaman.

”( Setinggi-tinggi terbang bangau,  
kembali juga kekubangan,  
selama-lama diperantauan,  
ingin kembali juga ke kampung halaman).”

Sakanyang-kanyang bantiang,  
nan rumpuiek dimamah juo,  
satinggi-tinggi malantiang,  
surieknjo ka tanah juo.

"( Sekenyang-kenyang banteng,  
yang rumput di mamah juga,  
setinggi-tinggi melanting,  
kembali ke tanah juga)."

Dan betapapun indah dan eloknya negeri orang namun negeri asal tempat darah tertumpah lebih baik juga. Orang Minangkabau akan tetap menuju dan memuliakan dan mencintai tumpah darahnya karena fatwa Adat mengatakan :

Hujan aneh dikampung urang,  
hujan batu dinagari awak,  
tacinto juo badan nak pulang.  
"( Hujan emas dikampung orang,  
hujan batu di kampung sendiri,  
namun tercinta juga hendak kembali)."

Laguah lagah bunyi padati,  
padati nak urang kakapadang,  
ganto kabau babunyi juo,  
walau sapiriang dapek pagi,  
sapiriang dapek patang,  
Minangkabau fakana juo.  
"( Laguah lagah bunyi pedati,  
pedati orang pergi ke Padang,  
genta kerbau berbunyi juga,  
walaupun sepiring dapat pagi,  
atau sepiring dapat petang,  
Minangkabau teringat juga)."

## 10. IKATAN EKONOMI

Kalau ditinjau lebih mendalam, nyata dasar dan ikatan ekonomi yang turut menjadikan Adat Minangkabau itu kuat dan kokoh, sanggup bertahan dari zaman ke zaman. Karena Adat itu mempunyai nilai utama tentang ekonomi. Dan nilai ekonomi bukanlah berdasarkan enak seorang, tetapi adalah "lamak dek

awak lamak dek urang", elok dek awak katuju dek urang",  
yaitu elok dan enak sendiri dalam dan dengan bersama.

### *Harto Pusako (Harta Pusaka).*

Demikian pula halnya terhadap aturan dan ujud tentang harta Pusaka menurut Adat, yaitu:

Warieh dijawek,  
pusako ditolong,  
"(Waris dijuwat,  
pusaka ditolong)."

kalimat pusaka ditolong, artinya hartapusaka itu harus di pupuk, sebab harta pusaka adalah merupakan dana, fonds kaum, fonds bersama. Harta pusaka itu harus dipelihara jangan sampai terjual atau berpindah hak milik kepada orang lain, apa lagi ke negeri lain.

Harus dipelihara oleh generasi sekarang dalam hal ini bertanggung-jawab kepada leluhur nenek moyang, dari siapa harta pusaka itu diterima dan terhadap keturunan yang akan datang, kepada siapa generasi sekarang akan mempusakakannya. Pepatah mengatakan:

Pusaka jan baranjak,  
manah jan pupuieh,  
suku jan bapindah,  
bangso jan hilang.  
"(Pusaka jangan beranjak,  
manah jangan pupus,  
suku jangan berpindah,  
bangsa jangan sampai hilang)."

Karena pusaka sawah ladang, hutan tanah adalah merupakan daerah ulayat (wilayah) bagi seorang penghulu tempat berkembang dan hidup kaum yang dipimpinnnya. Kalau pusaka tersebut telah terjual sukunya akan berpindah ke suku lain dengan pindah-

nya hak milik yang jadi wilayah tersebut, waiiau pun pada lahirnya pusaka tersebut masih tetap pada tempat semula.

Manah orang tua akan hilang dan bangsa yang terdiri dari kebangsaan kaum yang berkembang atas tanah tersebut akan kehilangan daerahnya, maka hilanglah bangsanya. Karena adanya suku bangsa dengan adanya penduduk dan mempunyai daerah yang tertentu.

### *Sawah ladang.*

Adat Minangkabau menginsyafi penting artinya sawah dan ladang sebagai sumber pokok ekonomi dan kemakmuran. Adat mengatakan :

Sasukek duo baleh taieh,  
dicupak mangko digantang,  
nan baneah ditanam banieh,  
nan kareh dibuek ladang.  
“( Sesukat dua belas tahl,  
dicupak maka digantang,  
yang lunak ditanam benih,  
yang keras dibuat ladang).”

Dan karena mengamalkan kata Adat itu, maka :

Kok sawah bapiring-piring,  
ladang babidang-bidang,  
sawah batumpak dinan data,  
ladang babidang dinan lereang,  
banda baliku turuiek-bukiek,  
cancang latieh niniek moyang,  
tabilang basi rang tuo-tuo.  
“( Sawah sudah herpiring-piring,  
ladang sudah berbidang-bidang,  
sawah bertumpak pada yang datar,  
ladang berbidang pada yang lereng,  
bandar berliku turut bukit,  
cancang letih ninik moyang,  
tembilang besi orang tua dahulunya).”

Dan dengan hasil sawah dan ladang itulah orang Minangkabau semenjak dahulu kala begitupun sekarang membangun dusun, teratak, koto, dan negeri, membangun kampung dan halaman, balairuang dan Masjid, jalan dan tepian tempat mandi, rumah sekolah, langgar dan musollah.

Dan dengan hasil sawah dan ladang itulah setiap yang dibangun itu dapat diisi, dan diramaikan serta dihiasi, seperti Masjid, rumah, jalan, surau dan sekolah. Rukun Islam di sempurnakan dengan hasil sawah dan ladang.

Begitupun pembiayaan perang gerilya di waktu revolusi fisik menentang penjajahan Belanda sawah ladang ikut hasilnya disumbangkan untuk kepentingan Kemerdekaan Nusa dan Bangsa.

#### *Hutan Tanah*

Hutang tanah juga mempunyai kedudukan penting didalam Adat Minangkabau, sebagai sumber tambahan dari ekonomi rumah tangga, sebab Adat memfatwakan :

Hutan jauh baulangi,  
hutan dakek bakundanoi,  
“(Hutan jauh diulangi,  
hutan dekat dipelihara).”

#### *Harta Pencaharian :*

Terhadap harta pencaharian pun terdapat peraturan-peraturan dalam Adat, yang berjud suatu keseimbangan tindakan yang adil, suatu keseimbangan pimpinan antara harta pencaharian dan harta pusaka, hal ini terkandung dalam pepatah :

Kaluak paku kacang balimbiang,  
anak dipangku kamanakan dibimbiang.  
“(Keluk paku kacang belimbing,  
anak dipangku kemenakan dibimbing).”

Pepatah ini juga berarti bahwa anak harus dibela dengan pencaharian, dan kemenakan dibela dengan pusaka. Bahwa harta pencaharian dan harta pusaka mempunyai keseimbangan antara anak dan kemenakan.

Dan selanjutnya dengan demikian, maka dalam harta pencaharian ini terdapat suatu kebebasan bertindak bagi seorang Minangkabau, yang dalam dirinya terdapat dan kewajiban terhadap harta pusaka sebagai mamak, dan kepada harta pencaharian terhadap anak dan isterinya sebagai seorang bapak (Sumando).

#### *a. Pewarisan*

Dalam soal pewarisan harta pusaka, harta kaum Adat Minangkabau, tidak melanggar peraturan pencaharian dalam Agama Islam. Adat Minangkabau tidak mengenal yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak seperti dalam keturunan ayah.

Dengan demikian orang dan masyarakat Minangkabau tidak mempunyai ketentuan (alat) untuk pelanggaran sistem pewarisan menurut Agama Islam.

Adat Minangkabau hanya mengenal kesatuan menurut keturunan ibu, dan seorang suami dari seorang perempuan hanya orang "Sumando" dan boleh termasuk golongan kesatuan keluarga isteri. Dan harta pusaka ini adalah milik dari golongan kesatuan si-isteri atau kekeluargaan menurut garis keturunan ibu.

Oleh karena demikian sebetulnya Adat Minangkabau tidak melanggar sistem pewarisan Agama Islam. Sebab alat untuk pelanggaran itu, yaitu kesatuan ayah dan anak tidak dikenal oleh Adat masyarakat Minangkabau.

#### *Hak ulayat dan hak atas tanah :*

Hak ulayat dalam Adat Minangkabau mempunyai nilai yang penting, yang nyata sebagai "hak atas tanah". Bahwa sawah dan ladang, air yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemakmuran. Dalam Adat Minangkabau sawah dan ladang men-

duduki tempat yang utama.

Dalam hal ini Adat Minangkabau mempunyai ketentuan-ketentuan: Hak yang tertinggi atas tanah adalah: "Hak Ulayat", dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki oleh bersama dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Oleh sebab itu yang mempunyai hak ulayat adalah negeri, Federasi dari negeri kampung, suku, kaum dan sebagainya.

Dan selanjutnya hal ulayat itu tidak boleh dijual, atau diperlakukan sehingga dia hilang. Berdasarkan hak ulayat yang tidak boleh hilang itu terdapatlah hak-hak lain di atasnya, seperti hak milik, Adat mengatakan :

Hak nan banampu (bersama),  
harato nan bamiliek,  
hak nan tagantuang,  
miliek nan takabieh. (milik yang disauki).  
"( Hak adalah bersama,  
harta adalah milik,  
hak adalah bergantung,  
milik adalah bermasing )."

artinya yang dimiliki yang diambil :

Berhubung dengan hak " tagantuang", maka jika tanah ulayat itu setelah ditinggalkan tidak dipergunakan lagi maka hak ulayat itu balik kembali seperti semula, dan dalam hal ini Adat mengatakan :

Kabau mati kubangan tingga,  
ruso pai baluka tingga.  
"( Kerbau mati kubangan tinggal,  
rusa pergi belukar tinggal )."

*Ketentuan tentang "Hutan Tanah."*

Mengenai hutan tanah didalam Adat difatwakan oleh Adat seperti :

Sakalian nego hutan tanah,  
baikpun jirek nan sabatang,  
baikpun rumpuiek nan sakaki,  
baikpun kasiek nan saincek,  
kebawah sampai takasieh bulan,  
kateh nyato taambun jantan,  
pangkek penghulu punyo ulayat.

“(Sekalian yang tumbuh di hutan tanah,  
baikpun jirek yang sebatang,  
mau pun rumput yang sehelai,  
mau pun kerekil yang sebuah,  
kebawah sampai kedalam bumi,  
ke atas sampai ke angkasa,  
adalah ulayat kepunyaan penghulu).”

Mengenai tanah di Minangkabau untuk mendapatkannya tidaklah begitu sulit, asal saja mau bermusyawarah dengan penghulu-penghulu yang bersangkutan. Dengan ketentuan pula :

Adat diisi limbago dituang,  
aluah dituruiek jalan ditampuah,  
dimano bumi dipijak disinan langiek dijunjuang,  
dimano rantiang dipatah sinah sumuah di kali,  
dimano nagari diunyi sinan Adat dipakai,  
“(Adat diisi limbaga dituang,  
alur diturut jalan ditempuh,  
dimana bumi dipijak,  
di sana langit dijunjung,  
di mana sumur digali di sana ranting dipatah,  
di mana negeri diunyi di sana Adat dipakai).”

Tentang Hutan Tanah di Minangkabau dapat dibagi atas tiga macam golongan yaitu :

#### 1. *Hutan lapeh.*

Hutan lapeh ini disebut juga :



Rimbo tuo, rimbo gadang,  
rimbo rayo, rimbo dalam,  
rimbo laweh, rimbo lapeh,  
rimbo ana rimbo piatu.

“( Rimba tua rimba besar,  
rimba raya rimba dalam,  
rimba luas rimba lepas,  
rimba ana rimba piatu).”

Banyaknya nama ini betapa pentingnya dan menjadi perhatian orang Minangkabau terhadap hutan itu, sebagai pokok kemakmuran. Dan dalam ketentuan Adat tentang ekonomi yang lain yang menghasilkan juga disebutkan adalah:

Karimbo babunyo kayu,  
kasungai babungo pasieh,  
kasawah babungo padi,  
kalawiek babungo karang,  
katambang babungo ameh.

“( Ke rimba berbunga kayu,  
ke sungai berbunga pasir,  
ke sawah berbunga padi,  
ke laut berbunga karang,  
ke tambang berbunga ernas).”

2. Tanah yang telah dibuka, tetapi ditinggalkan lagi.
3. Tanah yang terus diusahakan.

Adat memfatwakan :

Hutan jauh diulangi,  
hutan dakek dikundanoi. (dipelihara).

Hal ulayat itu berada dalam tangan bersama sebab:

Jikok tanahlah bakabuang,  
jikok rimbo bajiluang,

“( Jika tanah sudah dibagi,  
jika hutan sudah ditandai jiluang).”

Ketentuan keharusan adat terhadap tanah yang diusahakan tetap, Adat Minangkabau memfatwakan

Kok lambuiek lah balantak,  
kok kareh batanam batu,  
sawah sapiriang lah basupadan,  
ladang babidang lah bamintalak.  
"(Kalau lunak sudah belantak,  
kalau keras bertanam batu,  
sawah berpiring bersepadan,  
ladang berbidang bermintalak)."

dan seterusnya :

Sawah basupadan,  
ladang bamintalak,  
padang baligundi,  
rimbo bajiluang,  
bukiek bakaratau,  
pala nan bapudiang.  
"(Sawah bersepadan,  
ladang bermintalak,  
padang berligundi,  
rimba berjilung,  
bukit berkeratau,  
kebun yang berpuding)."

*Rimbo lapek :*

Yang dinamakan rimbo lapek (rimba lepas), bukanlah hutan bebas, tetapi adalah merupakan hutan dan tanah persiapan, mengingat berkembang biaknya dan bertambah banyak anggota kaum. Di sinilah nanti sawah ladang baru taratak, dusun, kampung, negeri baru akan dibangun dan didirikan.

*Perkawinan dan ekonomi :*

Sistem dan peraturan perkawinan menurut Adat Minangkabau pun menjamin stabilnya perekonomian.

Kawin berdasarkan sistem sumando, seperti ketentuan Adat adalah seperti kata pepatah :

Sigai mencari anau,  
anau tetap sigai baranjak.  
"(Jenjang mencari enau,  
enau tetap jenjang berpindah)."

Bahwa perkawinan itu tidak boleh mendatangkan kerugian, malahan perkawinan itu hendaknya mendatangkan keuntungan dan perbaikan ekonomi dari kaum isteri. Apa lagi perkawinan itu tidak boleh mengakibatkan harta pusaka pergi keluar kaum.

Adat dan ekonomi ini dari uraian di atas ternyata kiranya Adat Minangkabau mengutamakan kedudukan perekonomian. Hal ini dapat dipahami sebab hidup di dunia ini tentu tidak akan dapat terlepas dari soal perekonomian, jaminan hidup sehari-hari.

Dan sejarah telah membuktikan bahwa ketinggian kebudayaan hanya mungkin hidup subur dalam suatu masyarakat yang berada dalam kemakmuran.

Nyatahlah pula bahwa Adat Minangkabau itu amat rapi dan kokoh peraturannya mengenai perekonomian ini, sehingga terasa dan terbukti nyata kepentingannya bagi dan oleh masyarakat Minangkabau. Dan ini pula salah satu sebab yang mengakibatkan Adat Minangkabau itu mempunyai manfaat yang nyata bagi masyarakatnya, dan masyarakat mencintai adatnya.

Mengenai perekonomian terdapatlah dalam adat dasar-dasar yaitu :

1. Harta bersama, harta pusaka atau hak ulayat tidak boleh dikurangi, malahan harus ditambah dan dipelihara.
2. Harta pusaka atau hak ulayat tidak mungkin dimiliki oleh perorangan.
3. Perseorangan mempunyai lapangan bergaul dalam perekonomian untuk berusaha dan mengumpulkan harta pencaharian. Tetapi harta pencaharian ini dengan arti akan menjadi harta bersama dari kaum anaknya, atau kaum kemenakannya. Dengan demikian harta pencaharian itu akan menjadi harta bersama pula melalui anak atau kemenakan.

4. Dalam perekonomian oleh Adat Minangkabau dasar sosial mendapat perhatian utama.
5. Soal perekonomian adalah soal mutlak bagi ketinggian kedudukan kepribadian seseorang dan juga mutlak bagi kekayaan masyarakat dan negara untuk itu Adat mendorong masyarakatnya untuk selalu berusaha, karena hasil dari usaha seseorang akan dapat dimanfaatkan untuk mencapai sesuatu dalam cita-citanya, serta menjaga kepribadiannya.

Dek ameh sagal o kameh,  
 dek padi sagalo jadi,  
 hilang rono dek panyakiek,  
 rendah bangso tak barameh.  
 "(Lantaran emas segala kemas,  
 lantaran padi segala jadi,  
 hilang warna karena penyakit.  
 rendah bangsa karena kekurangan wang)."

Karena Adat bersendi Syarak, ajaran syarak mengatakan, sabda Rasulullah: "Kemiskinan akan menghela kekufuran."

Keindahan alam dan kesuburan tanah Minangkabau akan lebih mendorong hati masyarakatnya untuk lebih giat berusaha dan membangun untuk kemakmuran, seperti gurindam mengatakan :

Elok ranahnyo Minangkabau,  
 rupo karambieh tinggi-tinggi,  
 rupo pinangnyo lingguyaran,  
 cando rumpuieknyo ganti-gantian,  
 bukiek baririk kiri kanan,  
 gunuang Marapi jo Singgalang,  
 Tandikat jo gunuang Sago,  
 Pasaman jo gunuang Tulang,  
 nan payo tanami padi,  
 nan kareh dibuek ladang,  
 bukiek batu tambangan ameh,

nan payo katabek ikan,  
ganangan palapuk itiah,  
padang ana bakah taranak,  
loyang perak logam timbago,  
ado sagalo dikanduanyo.  
"( Elok ranahnya Minangkabau,  
rupa kelapa tinggi-tinggi,  
pinangnya lemah gemulai,  
rumpuhnya subur menghijau,  
bukit berderetan kiri kanan,  
Gunung Merapi dan Singgalang,  
Tandikat dengan Gunung Sago,  
Pasaman dengan Gunung Talang)."

yang paya tempat bertanam padi, yangkeras tempat berladang, bukit batu tambangan emas, loyang perak logam tembaga, semua ada terkandung didalamnya)," yang paya ketebat ikan, ganangan pelepas itik, padang rumput tempat peternakan.

## BAHAGIAN KE V

### KESIMPULAN

Tentang penjelasan mengenai Adat Minangkabau dan masyarakatnya, begitupun tentang tujuan serta ajaran yang dihayatinya dapat kita ambil kesimpulan, bahwa yang menjadi dasar adalah sebagai berikut :

1. Adat Minangkabau yang dihimpun dalam rangkaian pepatah petiti, mamang, bidal pantun dan gurindam itu pada umumnya diucapkan secara tidak langsung atau kiasan, dan ada dengan secara langsung. Di mana ketentuan-ketentuannya berdasarkan kepada ketentuan alam yang nyata "Alam takambang jadi guru."
2. Ajaran yang terkandung didalam Adat itu lebih banyak berorientasi kepada ajaran budhi luhur (Akhlakul Karimimah) yang banyak mempunyai persamaan dengan ajaran Agama Islam terutama dalam bidang sosial.
3. Dalam kehidupan bermasyarakat, sesuatu tindakan haruslah diambil berdasarkan mufakat yang harus pula berdasarkan alur dan patut.
4. Kebenaran dalam bertindak diambil berdasarkan sekata (sekato) dan sepakat, dan bukan berdasarkan pemungutan suara dan suara terbanyak.
5. Dasar Demokrasi terpimpin, bahwa pemimpin tidak boleh diganggu gugat, tidak ada dalam Adat Minangkabau.
6. Dasar penjelmaan masyarakat pemimpin yang dibesarkan penunjukan bersama.
7. Bahwa perjalanan masyarakat Minangkabau adalah untuk mencapai kepentingan bersama dengan jalan bersama, dengan perantaraan pemimpin yang diperbolehkan dan ditunjuk bersama.
8. Kepribadian menuntut Adat Minangkabau, sesuatu masyarakat kecil atau besar, umpama suatu kaum atau negara, sebagai suatu organisasi haruslah memenuhi syarat agar dapat

berjalan baik dan mencapai hasil yang memuaskan, yakni kemakmuran lahir dan bathin hendaklah :

- a. Bahwa masyarakat itu harus mempunyai susunan dan aturan yang baik.
- b. Bahwa anggota dari masyarakat tersebut harus bermutu tinggi.
- c. Bahwa masyarakat tersebut harus ber-Ketuhananan.

Kalau aturan suatu masyarakat tidak tersusun baik, walaupun anggotanya bermutu tinggi, masyarakat tersebut tidaklah akan mencapai hasil yang memuaskan. Begitu pula sebaliknya bermutu rendah, jelas masyarakatnya tidak akan mencapai hasil yang memuaskan juga.

Selanjutnya suatu masyarakat yang aturannya tersusun baik, dalam masyarakatnya bermutu tinggi, tetapi tidak ber-Ketuhananan, maka masyarakat tersebut akan lebih tidak mencapai hasil yang sempurna dan memuaskan.

Setelah kita ketahui susunan dan bentuk suatu masyarakat yang dikehendaki oleh Adat Minangkabau, maka selanjutnya maka bagai mana pula seseorang anggota masyarakat bertindak sikap mental yang harus dimiliki oleh seseorang, sehingga terjamin sebaiknya tindakan seseorang dengan bersama.

9. Sebagai yang menjadi dasar secara umum yang harus dimiliki oleh seseorang adalah dasar "Budhi dan Malu", karena menurut fatwa Adat :

Dek ribueik rebahlah padi,  
dicupak Datuak Tumanggung,  
hiduiek kalau tidak babudhi,  
duduak tagak kamari tangguang.  
"( Karena angin rebahlah padi,  
dicupak oleh Dt. Tumanggung,  
hidup kalau tidak berbudhi,  
segala sesuatu menjadi canggung)."

Rarak kalikieh dek mandalu,  
tumbuhan serumpun ditapi tabek,  
kok hilang raso jo malu.

bak umpamo kayu lungga pangabek).”

“(Rerak pepaya karena binalu,  
tumbuh serumpun di tepi tebat,  
kalaulah hilang rasa dan malu,  
ibarat kayu longgar pengikat).”

Kuat rumah karano sandi,  
rusak sandi rumah binaso,  
kuat bangso karano, budhi,  
rusak budhi hancuahlah bangso.

“(Kuat rumah karena sendi,  
rusak sendi rumah binasa,  
kuat suatu bangsa karena budhi,  
rusak budhi hancurlah bangsa).”

Malahan menurut Adat Minangkabau yang menjadi pokok dari susunan masyarakat, yang membedakan dari susunan masyarakat lainnya di dunia ini, adalah budhi juga, yang disebut dalam Adat, “mamakai raso jo pareso”, marasa malu dengan sopan.”

Dan yang menjadi syarat pribadi dan golongan adalah seseorang haruslah berbudhi halus dan tinggi dengan menginsyafi kewibawaan dan kewajiban menurut tempat dan keadaan di mana dia berada, sifat ini tersimpul dalam rangkaian pepatah :

Dimano bumi dipijak,  
disinan langit dijujuang,  
dimano rantiang dipatah,  
sinan a'eh disauk,  
dimano nagari diunyi,  
sinan Adat dipakai.

“(Di mana langit dijunjung,  
di sana bumi dipijak,  
di mana ranting dipatah,  
di sana air disauk,  
di mana negeri diunyi,  
di sana Adat dipakai).”



Kaluak paku kacang balimbiang,  
tampuruang lenggang lenggokkan,  
baok manurun ka Saruaso,  
tanamlah sirih diureknyo,

Anak dipangku kemenakan dibimbing,  
urang kampuang dipatenggangkan,  
tenggang nagari jan binaso,  
tenggang sarato jo Adatnyo.

"(Gulai paku kacang balimbiang,  
tempurung lenggang lenggokkan,  
bawah menurun ke Saruaso,  
tanamlah sirih diuratnya,  
anak dipangku kemenakan dibimbing,  
orang kampung dipertenggangkan,  
tenggang negeri jangan binasa,  
tenggang serta dengan adatnya)."

Sesuatu kenyataan bahwa Adat Minangkabau itu mengandung Jan berdasarkan budhi. Kenapa anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan, tenggang nagari jangan binasa, tenggang serta dengan adatnya?

Anak dipangku oleh ayah (bapak) karena anak adalah kurnia dari Allah s.w.t. Seseorang anak berhutang budhi kepada si-ayah. Anak harus membayarnya hutang budhi tersebut kepada si-ayah.

Kemenakan maka dibimbing, seseorang mamak agak janggal kalau menggendong anak saudaranya yang perempuan (Dunsanaknya). Oleh sebab itu mamak berhutang budhi kepada si ayah (Sumando) yang senantiasa menggendong kemenakannya. Dan mamak harus membayar hutang budhi tersebut, dengan menggendong anaknya di waktu dia telah menjadi ayah pula di rumah orang lain.

Kemenakan turut berhutang budhi kepada si mamak karena mamak membimbingnya diwaktu kecil, dan hutang budhi ini harus dibayar oleh kemenakan dengan membimbing kemenakannya, setelah dia menjadi mamak pula dari anak saudaranya yang perempuan.

Kepada korong kampung seseorang turut berhutang budhi, karena orang sekampung sehalaman, memandang dan menganggap yang kecil itu kemenakannya pula dengan ketentuan "Seanak sekemenakan", dan kalau ada kecelakaan, dan sebagainya orang kampung tetap membela sebab "tibo dinan buruak bahamburan". Hutang budhi yang demikian harus dibayar oleh seseorang dengan mempertahankan dan membela kampung halamannya.

Hutang budhi pada nagari, sesungguhnya itu dapat berlaku karena adanya nagari dengan adanya kampung, dan hutang budhi harus dibayar dengan turut menjaga dan membangun negeri tersebut. Ternyata di sini bahwa budhinya yang menjadikan ikatan halus dan akrab dari dan dalam masyarakat Minangkabau menurut Adat. Setiap kehidupan yang kita sebutkan didalam segala bentuk dan manifestasi kehidupan dalam Adat Minangkabau.

Jelas bagi para pembaca yang budiman betapa pentingnya kedudukan dari peranan budhi luhur dalam jiwa seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat di Minangkabau. Tetapi bukanlah berarti budhi yang halus ini tidak ada batasnya, sehingga bisa diinjak-injak.

Budhi yang halus dan tinggi itu harus berdasarkan penghargaan diri, kesadaran, kepribadian dan kewibawaan, seperti yang difatwakan oleh Adat :

Kok pai anak marantau,  
manyauak dihilieh-hilieh,  
bakato dibawah-bawah,  
tapi kok dianjak urang banda sawah,  
dialieh urang batu pasupadan,  
diubah urang kato pusako,  
dianjak urang kato nan bana,  
busuangkan dado ang buyuang,  
paliakkan tando laki-laki,  
jan takuiek nyawo malayang,  
jan cameh darah taserak,  
asa hilang dua tabilang,

tanamo anak laki-laki,  
sabalun aja bapantang mati,  
baribu sabab mandatang,  
namun mati hanyo sakali,  
namun didalam kabanaran,  
bago dipancuang lihieh putuieh,  
setapak jan namuah suruiek,  
kato bana dianjak jangan.

“( Kalau pergi anak merantau,  
mengambil air di hilir-hilir,  
berkata merendah diri,  
tetapi kalau dianjak orang bandar sawah,  
diubah orang pasupadan,  
dirobah orang kata yang benar,  
busungkan dadamu hai buyung,  
lihatkan tanda laki-laki,  
jangan takut jiwa melayang,  
jangan cemas darah tertumpah,  
asal hilang dua tabilang,  
ternama anak laki-laki,  
sebelum ajal berpantang mati,  
beribu sebab mendatang,  
namun mati hanya sekali,  
walau dipancung leher putus,  
setapak jangan surut,  
kata kebenaran jangan dirobah).”

Ternyata dari ketentuan di atas bahwa Adat Minangkabau yang dasar dan jiwanya budhi itu juga mendidik jiwa kesatria, berani karena benar, takut karena salah. Dan selanjutnya dari perkembangan budhi seseorang tidaklah dibolehkan :

Gadang jangan malendo,  
panjang jangan malindieh,  
laweh jangan manyaok,  
cadiok jangan manjua.

dan secara positif dan baik harus dicapai :

nan cadiek tampek batanyo,  
nan kayo bakeh manyalang.  
"( Yang cerdik tempat bertanya,  
yang kaya tempat meminjam)."

11. Malu. Didalam Adat Minangkabau adalah sebuah prinsip yang utama dan merupakan sumber dinamika dalam jiwa seorang: kata syarak malu setengah dari keimanan.

Tanah sabingka lah bapunyo,  
rumpuiek sahalai lah bamliiek,  
malu nan balun diagieh,  
suku nan tak bulieh dianjak.  
"( Tanah sebingka sudah mempunya,  
rumput sehelai sudah mempunya,  
malu yang belum dibagi,  
suku yang tidak boleh dirobah)."

Malu ini dipakai dalam hal yang positif bukan secara hal yang negatif. Bukanlah malu yang mengakibatkan dengki terhadap kelebihan atau yang dicapai oleh orang dan negeri lain. Malu akan ketinggalan dalam kemajuan, dan hendaklah menjadi malu bersama yang harus dikejar bersama ketinggalan itu.

Malu itu bukanlah sifat yang negatif, atau merupakan sifat yang buruk, tetapi malu merupakan daya penggerak yang positif untuk maju, mengejar segala keterbelakangan dalam kehidupan dan amal, dan inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad s.a.w. Al Alahayaan mintal iman, artinya malu setengah dari keimanan.

12. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: adalah pokok pangkal segala keselamatan duniaawi dan akhirawi, dan lebih penting dari syarat-syarat kebaikan masyarakat lainnya. Tanpa ber-Ke-tuhanan manusia akan hidup sia-sia, yang sentantiasa ber-

musuhan yang sentantiasa diliputi berbagai kegurafatan kekacauan dan pertentangan.

Indak dapek sarimpang padi,  
batuang dibalah kaparaku,  
indak dapek bak kandak hati,  
kandak Allah enan balaku.

“(Tidak dapat serimpang padi,  
buluh dibelah keperaku,  
tidak dapat sekehendak hati,  
kehendak Tuhan yang paling tinggi).”

Ajaran Syarak mengatakan: Kehendak Allah diatas dari segala kehendak manusia.

### 13. Tanggung-Jawab

Seorang yang berbudhi halus dan tinggi adalah tempat meletakkan tanggung-jawab di dalam Adat Minangkabau. Tanggung-jawab itu pada dasarnya adalah tiga coraknya:

1. Tanggung-jawab terhadap nenek moyang, dari siapa sesuatunya itu diterima dan yang diwarisi yang harus dipelihara dan dikembang.
2. Tanggung-jawab: terhadap diri sendiri dan sesamanya dalam pergaulan hidup, yaitu dengan melaksanakan sebaik-baiknya hidup seseorang dengan bersama.
3. Tanggung-jawab: terhadap keturunan yaitu generasi yang akan datang, agar mereka dapat mewarisi nilai-nilai sesuatu yang dapat mereka sukuri.

Tanggung-jawab ini sungguh berat tetapi mulla akan memberikan isi kepada kehidupan yang pendek ini. Dengan demikian akan dapatlah diinsyafi dan dirasakan, bahwa hidup itu adalah berguna dan tidak sia-sia.

Dengan adanya tiga corak tanggung-jawab tentu akan dilantar belakangi oleh kewajiban tentang tanggung jawab yang tiga itu. Maka didalam Adat ada tiga macam kewajiban yaitu :

1. Kewajiban terhadap leluhur atau nenek moyang, yaitu terhadap masa yang lampau, adalah memelihara, menambah sesuatu yang dipusakai dari merereka itu. Serta mengamalkan nilai-nilai yang telah diusahakannya untuk Mengatur Adat Minangkabau ini seperti kata Adat:

Soko turun tamurun,  
pusako jawek bajawek,  
warieh dijawek,  
pusako ditoloang.

“( Gelar pusaka turun temurun,  
pusaka jawat berjawat,  
waris sama diterima,  
pusaka sama ditolong).”

Karena menghayati budhi tanggung-jawab yang dirasakan sangat berat oleh orang Minangkabau. Sebab jika tidak dilaksanakan (diabaikan) akan ditimpa kutuk dari nenek moyang, yaitu seperti fatwa Adat :

Imanat kok tidak dipaciek,  
kateh indak bapucuaik,  
kabawah indak baurek,  
ditengah dilafiek kambang.  
bak karakok tumbuh dibatu,  
hidup anggak mati tak namuah,  
“( Imanat kalau tidak dipegang,  
ke atas tidak berpucuk,  
ke bawah tidak berurat,  
di tengah digirik kumbang,  
umpama kerakap tumbuh dibatu,  
hidup enggan mati tak mau ).”

Kalau diabaikan kewajiban ini :

Sawah kariang taruko angguieh,  
anak buah silang sangketo,

tauak lagan rantau lah kusuik,  
alamaek alam ka binaso.

"(Sawah kering teruka angus,  
anak buah silang sengketa,  
teluk lagan rantaupun kusut,  
alamat alam akan binasa)."

2. Kewajiban terhadap diri dan masyarakat sekarang, adalah berdasarkan kenyataan, berpangkal tolak kepada usaha yang nyata, waktu itu tidak boleh dibuang dan dilalaikan seperti :

Duduak marawuiek ranjau,  
tagak maninjau jarak,  
hari sahari dipatigo,  
malam samalam diparampek,  
nankini bukan barisuak,  
nan kini bukan kapatang.

"(Duduk meraut ranjau,  
tegak meninjau jarak,  
hari sehari diperempat,  
malam semalam dipertiga,  
sekarang bukan beresok,  
sekarang bukan kemaren)."

Yang harus diusahakan hendaklah menurut alur dan patut, seperti kata pepatah :

Mancari kato mufakat,  
manukusk mano nan kurang,  
mambilai mano nan senteng,  
maulek sado nan singkek,  
manjinaki mano nan lia,  
marapekkan mano nan ranggang,  
manyalasai mano nan kusuiek,  
manyisiek mano nan kurang,  
malantai msno nan lapuak,

mambaharui mano nan usang.  
"(Mencari kata mufakat,  
memukuk mana yang kurang,  
membilai mana yang senteng,  
mengulas mana yang pendek,  
menjinaki mana yang liar,  
merapatkan mana yang renggang,  
menyelesaikan mana yang kusut,  
menyisip mana yang umpang,  
melantai mana yang lapuk,  
mambaharui mana yang usang)."

Dengan jalan menyuruh berbuat baik:

Manyuruh babuek baiek,  
malarang membuek mungka,  
mahiriek karajo jo usaha,  
maelo parang jo barani,  
menunjuak maajari,  
managah jo manyapo,  
kalau tadoroang dihelokan,  
talompek menyentakkan,  
kalau gawa maasakkan,  
maasak lalu kanan bana.  
"(Menyuruh berbuat baik,  
malarang berbuat mungkar,  
menghela kerja dengan usaha,  
menghela perang dengan berani,  
menunjuk dan mengajari,  
menegur dan menyapa,  
kalau terdorong disurutkan,  
kalau terlompat kita sentakkan,  
kalau silaj membetulkan,  
membetulkan lalu kepada kebenaran)."

Kalau setiap sesuatu didalam Adat yang kita sebutkan  
telah diamalkan dengan sungguh. Insyaallah.



Tak ado kusuiek tak salasai,  
tak ado karuah nan tak janieh,  
duduak surang basampiek sampiek,  
duduak basamo balapang-lapang,  
"(Tidak ada kusut yang tak selesai,  
tidak ada keruh yang tidak jernih,  
duduk seorang persempit-sempit,  
duduk bersama berlapang-lapang)."

Kok tatumbuak biduak dikelokkan,  
tatumbuak kato dipikiri,  
pandai bakisa tagak,  
bakisa tagak di tanah dan sabingka,  
pandai bakisa duduak,  
bakisa duduak dilapiak nan salai.  
"(Kalau tertumbuk biduk dikelokkan,  
tertumbuk kata dipikiri,  
pandai berkisar tegak,  
berkisar tegak di tanah yang sebingkah,  
pandai berpaling duduak,  
berpaling duduk dilapik yang sehalai)."

3. Kewajiban terhadap keturunan, kewajiban terhadap keturunan yang akan datang menurut Adat tentu bagaimanapun menandatangani waris, dan menolong pusaka, dan mengembangkannya waris dan bajawek itu kepada generasi mendatang, yang kita terima dari nenek moyang dan akan diteruskan kepada anak cucuk.

Warieh bajawek,  
pusako batoloang.  
"(Waris diterima,  
pusaka ditolong)."

Maksudnya yang kita warisi tentang nilai-nilai yang dihayati oleh Adat Minangkabau, seumpama budhi luhur halus dan tinggi, yang melahirkan raso, pareso, malu dan

sopan dalam kehidupan. Dapat hendaknya dikembangkan kepada generasi mendatang. Guna untuk menghayati setiap tindak dan karya dalam pergaulan supaya jangan bertemu kata pepatah :

Jalan jangan dialih urang lalu,  
cupak jangan dipapek rang manggaleh,  
dek rancak kilek loyang datang,  
lupo diameh urai nan usali.

“(Jalan jangan dianjak orang lalu,  
cupak jangan dipepat orang berdagang,  
karena bagus kilat loyang datang,  
lupa pada emas murni yang asli).”

Ukuah jo jangko kok tak tarang,  
susunan niniak moyang kito,  
dek rancak kilek loyang datang,  
intan disangka kilek kaco,

“(Ukur dan jangka kalau tak terang,  
susunan ninik moyang kita,  
lantaran bagus kilat loyang datang,  
intan disangka pecahan kaca).”

Tolonglah memeliharanya agar dapat pula diteruskan kepada generasi selanjutnya, yakni tentang ajaran Adat dan Harta Pusaka. Pusaka jangan terjual untuk kepentingan pribadi, dan jangan tergadai yang tidak menurut ketentuannya. Pepatah mengatakan :

Patah tumbuah hilang baganti,  
pusako lamo baitu juo,  
“(Patahtumbuh hilang berganti,  
pusaka lama tetap seperti semula).”

Harta pusaka berdasarkan budhi.

Dalam hal pusaka, yaitu fonds, dana dari kaum Adat, menurut Adat Minangkabau disebut “Pusako”, harus ditolong. Dengan harta pusaka itulah ibunya dibesarkan dan

dia dibesarkan pula oleh ibunya dengan pusaka tersebut, sehingga menjadi dewasa.

Oleh sebab itu dia berhutang budhi pula pada harta kaumnya, tatkala dia besar dan dewasa diwajibkan pula untuk menolong dan memelihara pusaka itu, agar bertambah besar dan untuk kepentingan kaum sekarang dan kaum yang akan datang pula.

### Tungku nan tigo sajarangan

Selanjutnya seperti telah kita singgung sebelumnya, bahwa Adat Minangkabau menghendaki agar seseorang menjadi sempurna kehidupannya, agar dia mencapai haruslah:

1. Ber - Adat (Cadiak).
2. Ber - Agama (Tahu akan Allah).
3. Berpengetahuan (Pandai).

Cadiak, tahu dan pandai.

”(Cerdik, tahu dan pandai).”

Dan kalau sudah dimiliki yang tiga macam ini dengan segala pengamalannya yang baik, maka orang itu disebut didalam Adat Minangkabau ”Cadiak, tahu, pandai”, Sehingga dia mempunyai kecerdasan didalam hidup, serta mencapai kebahagiaan lahir dan bathin, seperti Adat mengatakan :

Ketiadaan ameh bulieh dicari  
ketiadasnulernu akan putuieh bicaro,  
tak barameh putuieh tali,  
tak baraka taban bumi.

”(Tiada ber-emas boleh dicari,  
tidak berakal putus bicara,  
tidak emas putus tali,  
tidak berakal hancur bumi).”

Nan mancancang nan mamampeh,  
nan bahunang nan mambaieh,  
tali jo Tuhan kalau lapeh,

dunia akhirat menjadi caieh,  
"(Nan mencancang yang mengganti,  
yang berhutang yang membayar,  
tali dengan Tuhan kalau putus,  
dunia akhirat menjadi cair)."

Oleh karena itu didalam penghidupan adapun mendorong janggan kepalang tanggung, seperti :

Dek ribuek rabahlah hilalang,  
dipayo padi satangkai,  
hiduiek nan usah mangupalang,  
tak kayo barani pakai,  
alang tukang binaso kayu,  
alang cadiak binaso adat,  
alang alim rusak agamo,  
alang pandai rusak nagari,  
baburu kapadang data,  
dapeklali ruso belang kaki,  
baguru kepalang aja,  
nan bak bungo kembang tak jadi,  
"(Lantaran angin rebah hilalang,  
dipaya padi setangkai,  
hidup yang usali mengopalang,  
kalau tak kayu berani pakai,  
alang tukang binasa kayu,  
alang cerdik binasa Adat,  
alang alim rusak Agama,  
alang pandai rusak negeri,  
berburu ke padang datar,  
dapatlah rusa belang kaki,  
berguru kepalang ajar,  
umpama bunga kembang tak jadi)."

"Malu". Iklim seperti ini juga mengakibatkan malu bertambah tebal dalam diri seseorang, sebab seseorang berbuat salah bukan dia saja yang mendapat malu, tetapi juga seluruh kaum

kerabat, dan yang demikian adalah merupakan rem yang menghalang seseorang untuk tidak berlaku yang tidak baik, seperti kata pepatah :

Nan dicancang pua,  
nan bagarak andilau,  
sikuah kabau bakubang,  
sakandang kanai lufuaknyo,  
surang makan cubadak,  
sado kanai gatahnyo.

“(Yang dicancang puar,  
yang bergerak andilau,  
seekor kerbau berkubang,  
sekandang kena lumpurnya,  
seorang makan cempedak,  
semua kena getahnya).”

14. Tulak ansuah. Sifat tulak ansuah didalam Adat ditimbulkan oleh rasa "Serasa". Itulah sebabnya Adat Minangkabau dalam sesuatu perselisihan bukanlah menghendaki "putusan" tetapi yang dikehendaki adalah "penyelesaian" dan perdamaian.

Namanya didalam Adat "Tulak asur" ini adalah hukum palu-palu ular dalam baniah, seperti:

Palu-palu ula dalam baniah,  
baniah tak leso,  
tanah tak lambang,  
panokok tak patah,  
nan ula mati juo.

“(Palu-palu ular dalam benih,  
benih tak rusak,  
tanah tidak lambang,  
penokok tidak patah,  
ular mati juga).”

Karena perselisihan bagi Masyarakat Minangkabau adalah suatu yang lumrah terjadi dalam hidup bermasyarakat, tetapi tidak sampai berputus tali dan berkerat rotan. Karena didalam fatwa adat tentang perselisihan ini dinyatakan :

Pacah-pacah palupuah,  
kasuiek-kusuiek bulu ayam,  
"(Pacah-pacah palupuah,  
Kusut-kusut bulu ayam)."

Dia akan segera dapat diselesaikan asal diletakkan suatu pada tempatnya, yang didorong oleh serasa itu tadi, sekorong sekampung, semalu dan sebagainya.

15. "Seraso". Dengan serasa ini dasar sehina semalu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan enak sama dimakan, yang hilang sama dicari. Yang baik olehkita juga baik hendaknya untuk orang lain.

Hal ini bukanlah suatu khayalan, atau sekedar disebut tetapi adalah dasar yang dapat dilaksanakan dengan nyata oleh nenek moyang dahulunya dan oleh orang-orang sekarang.

Dan dengan serasa ini pula adanya sifat tolak ansur dengan nyata. Karena tolak ansur mengakibatkan apa yang dinyatakan oleh Adat "Tak ado kusuiek tak salasai, tak ado karuah nan tak janiah". Dan dalam hal ini tidaklah ada "kalah dan menang".

Cara menyelesaikannya menurut Adat :

Kusuiek banang cari ujuang jo pangka,  
kusuiek bulu pauah manyalasakan,  
kusuiek rambuiek ambiek sikek jo minyak,  
kusuiek sarang tempuo api manyalasakan,  
"(Kusut benang cari ujung dan pangkal,  
kusut bulu paruh menyelesaikan,  
kusut rambut ambil sisir dan minyak,  
kusut sarang tempua api menyelesaikan)."

## 16. Hubungan Ukhuwah yang erat

Diakibatkan oleh serasa, seperasaan, semalu, persaudaraan hubungan yang satu dengan yang lain menjadi erat dan kuat. Umpamanya seseorang adalah saudara dari A, kemenakan dari B, bisan dari C, kemenakan dari B, ipar dari C, bisan dari D, bako dari E, sumando dari F, satu suku dengan G, anak pisang dari H, dan seterusnya.

Ikatan yang demikian memberikan kesanggupan kepada orang Minangkabau untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Serasa ini di perkuat lagi oleh tindakan-tindakan yang berdasarkan budhi, yaitu sebuah dasar dari pergaulan hidup orang Minangkabau. Kenyataan dasar serasa inilah yang memudahkan berjalannya dasar-dasar lainnya dari Adat Minangkabau, seperti :

Barek sapikuah ringan sajinjang,  
kabukiek samo mandaki kalurah samo  
manurun dan lain-lain.

Sebuah Institut lagi dalam pengaruh dalam pertumbuhan masyarakatnya, yang juga dilahirkan oleh seraso, separeso, semalu, sesopan, yaitu :

Barek sapikuah,  
ringan sajinjang,  
"( Berat sepikul,  
ringan sejinjing )."

Dan istilah sehari-hari disebut dalam bahasa Indonesia gotong-royong. Dengan dasar yang telah kita sebutkan dari Adat Minangkabau sebagai dikehendaki oleh Adat, Minangkabau, maka prinsip gotong-royong ini tumbuh dengan subur. Sebabnya ialah, karena keinsyafan bermasyarakat dan merasa kepentingan umum itu adalah mempunyai nilai yang nyata pada orang Minangkabau.

Prinsip gotong-royong di Minangkabau adalah berdasarkan

kepentingan umum, seumpama secara bergotong-royong mendirikan balai-balai Adat Mesjid, Rumah Gadang, sekolah-sekolah membikin Kepala Bandar dan tali bandar, jalan, yang setiap tahun harus dikerjakan secara gotong-royong. (Barek sapikuah ringan sejinjau).

Dan sesuatu yang berhubungan dengan dorongan dasar yang dimiliki oleh masyarakatnya, yang disebut serasa, semalu, demi untuk kepentingan bersama, mencapai hasil tujuan bersama, seperti yang berhubungan dengan semarak negeri seperti "Tapiian tempat mandi, gelanggang sepak bola, pacuan kuda, bandar buatan, dikerjakan dengan barek sapikuah ringan sajinjing (gotong-royong).

Gotong-royong sejati timbul atas kesadaran dan berdasar-kankeinsyafan masyarakat akan kepentingan umum, kepentingan bersama, seperti fatwa Adat yang berbunyi :

Indak nan titik dari ateh,  
tapi mambasuiek dari bawah,  
"(Tidak yang titik dari atas,  
tetapi membesut dari bawah)."

Barek sapikuah ringan sajinjing (Gotong-royong) yang sejati bukanlah perintah dari pimpinan tetapi kehendak bersama dari masyarakat, dengan dasar, dari oleh dan untuk bersama.

Saiekek sakabek arek,  
sakabek sabuhuah mati,  
"(Seikat sekat erat,  
sekebat sebhul mati)."

Yang dasarnya adalah bersama, bukanlah persamaan. Firman Allah: Adalah kamu umat yang satu pada mulanya, yakni cucu Adam dan Hawa. Dan berlomba-lomba pada kebaikan.

Menurut Adat Minangkabau adalah :



Dasarnya bersama,  
tujuan bersama,  
cara bersama.

Ajaran Syarak mengatakan: *Aljamaaturrahmah wafiqatul'Azab.* "bersatu itu teguh, bercerak dalah azab.

#### 17. Tujuan Adat Minangkabau

Setelah kita ketahui bahwa Adat Minangkabau telah ada sebelum masuknya Agama Islam ke Minangkabau, sedangkan Adat itu telah mengamalkan sebahagian besar dari prinsip-prinsip yang dibawa oleh ajaran Islam (Syarak) dibidang duniawi. Sehingga kedatangan Agama Islam menyempurnakan Adat Minangkabau di bidang keyakinan/Akhirat, dan ajaran-ajaran syarak, Iman, Islam, Tauhid, Makrifat.

Berdasarkan kepada mustika yang terkandung didalam ajaran Adat Minangkabau, sudah seharusnya, tujuan dari ajaran Adat itu kepada sesuatu yang baik tentunya yang diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu ujud itu hendaklah baik untuk dunia dan akhirat.

Nama baik yang akan ditinggalkan sebagai mana yang dikehendaki oleh Adat Minangkabau, hendaklah juga merupakan suatu amalan saleh yang akan dibawa sebagai perbekalan ke Alam Baga, seperti fatwa Adat:

Baawa bakasudahan,  
balaieh manuju pulau,  
bajalan manuju bateh,  
mumbang jatuah kalapo jatuah,  
"(Ber-awal berkesudahan,  
berlayar menuju pulau,  
berjalan menuju batas,  
mumbang jatuh kelapa jatuh)."

Firman Allah : "Setiap yang bernyawa akan merasa sakit dan mati." Dan ayat yang lain menatakan: "Orang-orang yang

mengamalkan kebaikan walau sebesar zarah, akan dilihatnya nanti diakhirat, dan orang-orang yang mengamalkan kejahatan walaupun sebesar zarah, juga akan dilihatnya."

Dengan demikian Adat Minangkabau yang telah disempurnakan oleh Agama Islam (Syarak), sehingga menjadi "sendinya" Adat Minangkabau, adalah bertujuan untuk kebahagiaan anggota masyarakatnya lahir dan bathin, dunia dan akhirat, sekarang dan kelak nanti di alam Baqa. Sebagai tujuan bagi Adat pepatah mengatakan :

Bumi sanang padi manjadi,  
padi kuniang jaguang maupieh,  
anak buah sanang santosa,  
taranak bakambang biak,  
sekato lahir jo bathin,  
kemudiak seentak galah,  
kahilih saranguah dayuang,  
sesuai muluiek dengan hati,  
"( Bumi senang padi menjadi,  
padi kuning jagung mengupih,  
anak buah senang sentosa,  
ternak berkembang biak,  
sekata lahir dengan bathin,  
kemudik seentak galah,  
ke hilir seranguh dayung,  
sesuai mulut dengan hati)."

Ajaran syarak pun mengatakan: Baldataun thoibatun warabbun gafuur, Negara yang aman makmur dan Tuhan yang pengampun.

Dalam mencapai kebahagiaan hidup lahir dan bathin tidak ada orang yang tidak terpakai dan tidak ada bahan yang tidak berguna asal sesuatu diletakkan pada tempatnya menurut keadaan dan waktu.

Dalam merealisasikan yang demikian ini, maka harus dapat

sebanyak mungkin jaminan dalam bentuk dan susunan masyarakat, cara perjalanan masyarakat, pergaulan masyarakat, cara perjalanan masyarakat, pergaulan masyarakat, yang senantiasa menghindarkan hal-hal yang akan merusak kepada moril, mental dan spirituil, serta sifat-sifat pemimpin yang sempurna, Baru dapat dicapai kemakmuran yang sesungguhnya.

Kemakmuran dan kebahagiaan tersebut menurut Adat Minangkabau haruslah mempergunakan dan mengamalkan:

1. Alam terkembang selalu jadikan guru untuk iktibar dan pemikiran.
2. Seluruh orang-orang semuanya berguna.
3. Seluruh bahan-bahan ada gunanya.
4. Cara sesuatunya haruslah dengan berdasarkan mufakat.
5. Tolong menolong sesamanya, serta hormat menghormati, yang senantiasa menghayati budhi pekerti yang luhur yang melahirkan rasa, perasaan, malu dan sopan.
6. Cara bergaul hendaklah bertindak sosial.
7. Menghormati kaum ibu, menjahui pekerjaan maksiat seperti pelanggaran susila, atau hal yang menjurus ke arah setiap bentuk pelanggaran yang merusak moral.
8. Seseorang harus tahu dan insyaf akan kedudukannya dalam masyarakat menurut dan tingkatannya.
9. Seseorang harus berusaha meninggalkan nama yang baik dalam masyarakat dan membawa amal yang saleh keakhirat.
10. Seseorang harus berbuat baik sesamanya, sebagai mata berbuat baik terhadap dirinya sendirinya.
11. Seseorang harus mempunyai usaha dalam hidup dan senantiasa menjaga moralnya.
12. Seseorang haruslah berbudhi baik.

13. Seseorang harus berterima-kasih kepada sesama manusia, terutama kepada ibu bapanya, serta terhadap orang yang tua umurnya dari kita, terhadap nenek moyangnya dan tahu terhadap kewajiban kepada anak cucuk dan masyarakat serta keturunan dikemudian hari.
14. Taat kepada pemimpin yang telah dipilih bersama.
15. Mengikuti segala sesuatu yang disuruh oleh Rasul Muhammad s.a.w.
16. Dan menghormati dua orang ibu bapa dan orang yang berjasa kepada masyarakat, serta guru yang mendidik dan mengajar kita.
17. Semua yang disebut di atas haruslah diliputi oleh kewajiban dan pengabdian terhadap Allah s.w.t.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah lalu semenjak awal dari sumber dasar ajaran Adat Minangkabau, dan nilai-nilai, yang di-kandung oleh Adat yang merupakan mustika berharga yang senantiasa berkaitan dengan ajaran Agama Islam (Syarak). Mempunyai cukup ajaran-ajaran untuk mencapai suatu masyarakat yang aman adil dan makmur.

Dasar-dasar ajaran Adat Minangkabau itu ada mengenai bagai mana sebaiknya orang seorang, bagai mana seharusnya masyarakat, perhubungan iklim dalam suatu masyarakat, dan bagai mana seharusnya kedudukan perekonomian bagi seseorang dan bersama.

Dasar dari Adat Minangkabau pada umumnya adalah keke-luargaan, seorang dengan bersama, dan yang menjadi tali peng-hubung dan pengikat yang kokoh kuat adalah Raso, Pareso, malu dan sopan, atau dengan perkataan lain dengan Budhi pekerti yang mulia (Akhlakul Karimah .)

Adat Minangkabau merasakan dan meletakkan tanggung-jawab terhadap leluhur, nenek moyang, dari siapa sesuatunya dipusakai. Selanjutnya ada terdapat tanggung-jawab terhadap diri sendiri

dan masyarakat, dan juga tanggung-jawab terhadap keturunan yang akan datang.

Generasi sekarang tidak boleh mengingot dan mementingkan kepentingan sendiri dan sekarang saja, tetapi juga untuk masa yang lampau dan masa akan datang. Karena waktu yang lampau dan yang sekarang serta yang akan datang adalah merupakan satu keseluruhan. Hal yang demikian inipun terdapat dalam ketentuan alam. Sebatang kayu jikalau baik dan subur tumbuhnya, ialah karena bibit yang ditinggalkan oleh induk pohon sebelumnya adalah baik pula, yang sekarang tidak ada lagi.

Seorang filosof Islam berkata: Pemuda harapan Bangsa, ditangan mulah terletaknya wahai pemuda dan pemudi, kemajuan Bangsa dimasa datang dan ditanganmu pula terletak kemundurannya. Adat pun mengatakan :

Nan mudo pambimbiang dunia,  
nan capek kaki ringan tangan,  
capek kaki indak panaruang,  
ringan tangan bukan pamacah,  
nan bahati suci bamuko janiah,  
acang-acang dalam nagari,

“( Pemuda pembimbing dunia,  
yang cepat kaki ringan tangan,  
cepat kaki tidak penarung,  
ringan tangan bukan pemecah, yang berhati  
suci bermuka yang jernih,  
acang-acang dalam negeri).”

Dan perlu kita ingat bahwa adanya yang sekarang adalah oleh karena yang lampau, malahan yang lampau itu akan ikut serta menentukan nilai yang sekarang. Dan seterusnya sesuai dengan ketentuan alam juga, yang akan datang itu akan ditentukan pula oleh nilai-nilai yang sekarang.

Dengan demikian nyatalah bahwa yang penting bukan yang sekarang saja, tetapi juga yang lampau dan yang akan datang. ketentuan alam ini oleh orang Minangkabau dipakai sebagai dasar dalam ajarannya di antaranya dalam memberikan isi dan pengerti-

an yang dalam terhadap prinsip bersama yang mempunyai peranan penting dalam ajaran Adat Minangkabau.

Hidup ini akan diisi dan diliputi oleh rasa terima-kasih kepada nenek moyang dan sesamanya, dan menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya untuk diri sendiri dan masyarakat, dan juga dengan tujuan meninggalkan nama baik dan sesuatunya yang bermanfaat kepada anak cucu dikemudian hari, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dan keadaan yang demikian tentu akan lebih dapat disempurnakan dan disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman. Hidup dalam alam yang indah ini akan merupakan rahmat, di mana hidup dan masyarakatnya itu berdasarkan rasa, perasaan, malu dan sopan, di mana tiap-tiap orang mengamalkannya. Tiap orang berusaha meninggalkan nama baik dikala dia akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan membawa amal yang saleh ke alam baqa.

Alangkah indah masyarakat yang demikian itu, di mana padinya menjadi, jagungnya meupih, menara Mesjid menjulang tinggi ke angkasa. Balai ruang permusyawaratan terpancang kokoh di bumi, jalan yang pasar terbentang lebar, tepian tempat mandi yang indah, pendidikan maju di sana-sini, rakyatnya aman sentosa, pemimpinnya adil dan bijaksana. Setiap orang hidup rukun dan damai, yang diliputi oleh rasa kekeluargaan (Ukhuwah).

Pemuda-pemudi acang-acang dalam negeri, berpendidikan dan senantiasa diliputi oleh Budi luhur, memakai malu dan perasaan, memakai raso, jo pareso, menaruh malu dengan sopan. Dan mengamalkan ajaran Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia yang kita cintai.

Ide inilah yang harus dicari dan diciptakan dan selanjutnya untuk dikembangkan. Dalam ide ini akan terjaminlah suatu bentuk yang sesuai dengan keadaan alam dan Masyarakat Minangkabau yang sekarang dalam menghadapi pembangunan dalam segala bidang. Dan hanya dengan syarat dan sistem ini sajalah kebahagiaan sejati dapat dinikmati lahir bathin. Seperti kata pepatah :

Tasindorong jajak manurun,  
tatukiek jajak mandaki,  
adat jo syarak kok tasusun,  
bumi senang padi manjadi.  
"(Tersindorong jejak menurun,  
tertukik jejak mendaki,  
adat dan syarak kalau tersusun,  
bumi senang padi menjadi)."

Adat jo syarak kok bacarai,  
tampak bapajak nan lah taban,  
bakeh bagantuang nan sakah,  
"(Adat dengan syarak kalau bercerai,  
tempat berpegang telah serkah,  
tempat berpijak telah terban)."

Dan dengan

Firman Allah: Dipukulkan atas mereka kehinaan dan kesengsaraan dimana mereka berada, kecuali orang yang selalu menghubungkan diri secara baik dengan Allah, dan berhubungan dengan manusia (Masyarakat).

Akhirnya saya mengharapkan semoga Buku kecil ini yang jauh dari kesempurnaannya semoga mengetuk hati masyarakat Minangkabau khususnya Indonesia pada umumnya untuk mencintai kebudayaan asli Bangsa kita. Dan semoga dapat dimanfaatkan dalam masa-masa Era Pembangunan dalam Negara kita dewasa ini.

Dan dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan petunjuk dan perbaikan di sana sini yang saya kira mungkin banyak terdapat kekhilafan, dan kepada Allah s.w.t. yang maha Alim dan Tahu kita berserah diri.

Alhamdulillah  
Rabbil alamin,

Padang, 27 - 2 - 1973  
Wabillahi taufiq waihidayah;  
Wassalam,  
Penyusun,

(IDRUS HAKIMY DT. RAJO PENGHULU).